

# **PENGEMBANGAN SINERGI PEMBIAYAAN DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH**

**Ari Asriadi, SP, M.Si**  
**Prof. Dr. Andri Soemitra, MA**  
**Dr. Tuti Anggraini, MA**  
**Prof. Dr. Saparuddin Siregar, SE., Ak, SAS, CA, M.Ag**  
**Prof. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**

**Editorial :**  
**Dr. Muhammad Rizal, SE., M.Si., Ak., CMA**  
**Sri Wahyuni, S.HI., M.Ag**



# PENGEMBANGAN SINERGI PEMBIAYAAN DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

## **HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.



# **PENGEMBANGAN SINERGI PEMBIAYAAN DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH**

Pengarang:

**Ari Asriadi, SP., M.Si**

**Prof. Dr. Andri Soemitra, MA**

**Dr. Tuti Anggraini, MA**

**Prof. Dr. Saparuddin Siregar, SE., Ak, SAS, CA, M.Ag**

**Prof. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**

Editorial

**Dr. Muhammad Rizal, SE., M.Si., Ak., CMA**

**Sri Wahyuni, S.HI., M.Ag**

**LARISPA**  
LIMBAGA RISET PUBLIK  
PENERBIT

*Penerbit*  
**CV LARISPA**  
[WWW.LARISPA.CO.ID](http://WWW.LARISPA.CO.ID)

Judul

**Pengembangan Sinergi Pembiayaan Dalam  
Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah**

Penulis

**Ari Asriadi, SP., M.Si**

**Prof. Dr. Andri Soemitra, MA**

**Dr. Tuti Anggraini, MA**

**Prof. Dr. Saparuddin Siregar, SE., Ak, SAS, CA, M.Ag**

**Prof. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**

Editor

**Dr. Muhammad Rizal, SE., M.Si., Ak., CMA**

**Sri Wahyuni, S.HI., M.Ag**

Layouting

**Yusrina Devi**

Desain Sampul

**Dhani Pangestu**

Cetakan : Januari 2025

ISBN : 978-634-7479-08-2

Diterbitkan pertama kali oleh:



**LARISPA**

**Jl. Sei Mencirim Komplek Lalang Green Land I Blok C No. 18 Medan,  
Sumatera Utara Kode Pos 20352**

**Telp. (061) 80026116, Fax : (061) 8002 1139**

**Surel: [info@larispa.co.id](mailto:info@larispa.co.id) dan [dpppkmpi@gmail.com](mailto:dpppkmpi@gmail.com) Hp: +62 812 608**

**1110 Website : [www.larispa.co.id](http://www.larispa.co.id) dan [www.pkmpi.org](http://www.pkmpi.org)**

# KATA PENGANTAR

Lembaga keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pembiayaan produktif untuk meningkatkan produktivitas usaha sekaligus membangun sinergi ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Permasalahan mendasar yang muncul adalah keterbatasan dampak pembiayaan produktif yang meski meningkatkan kinerja debitur, namun belum cukup menciptakan keterhubungan antaraktor dalam ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan produktif terhadap produktivitas dan sinergi ekosistem, serta menelaah peran produktivitas sebagai variabel mediasi dengan studi pada Bank Sumut Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods dengan desain sequential explanatory. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dan dianalisis menggunakan SEM-PLS, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pakar, manajemen bank, dan debitur untuk menguatkan hasil kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa pembiayaan produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas debitur (koefisien 0,042; sig. 0,003), sejalan dengan *Supply Chain Financing Ecosystem Theory* dan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-mal. Namun, pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap sinergi ekosistem (koefisien 0,005; sig. 0,605), demikian pula produktivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap sinergi (koefisien -0,007; sig. 0,329) dan gagal menjadi variabel mediasi (koefisien -0,003; sig. 0,125). Hasil kualitatif mempertegas bahwa peningkatan produktivitas masih terfragmentasi, belum terhubung pada rantai

nilai halal, serta terhambat oleh kendala struktural, regulasi parsial, dan lemahnya platform kolaborasi. Novelty penelitian ini terletak pada perumusan model sinergi ekosistem ekonomi syariah berbasis debitur produktif yang mengintegrasikan pembiayaan, pendampingan usaha, klusterisasi, serta kolaborasi multiaktor untuk mendorong terbentuknya ekosistem syariah yang inklusif dan berkelanjutan.



# DAFTAR ISI

<b>kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>Bab I Lembaga Keuangan Syariah</b> .....	<b>1</b>
1.1 Peran Lembaga Keuangan Syariah .....	1
1.2 Perbankan Syariah.....	6
1.3 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah.....	8
1.4 Permasalahan Dan Tantangan Sinergi Pembiayaan Syariah.....	12
1.5 Urgensi Pengembangan Sinergi Pembiayaan Dalam Ekosistem Syariah 18	
1.6 Tujuan Dan Kontribusi Buku.....	20
<b>Bab II Landasan Teoretis Dan Konseptual Sinergi Pembiayaan Syariah</b> .....	<b>27</b>
2.1 <i>Supply Chain Financing Ecosystem</i> (SCF).....	27
2.2 <i>Theori Maqasid Sharia</i> .....	31
2.3 <i>Theory Produktivitas</i> .....	41
2.4 <i>Theory Sinergitas</i> .....	43
2.5 <i>Theory Politik Akomodatif</i> .....	48
<b>Bab III Perbankan Syariah Dan Instrumen Pembiayaan Produktif</b> .....	<b>52</b>
3.1 Perkembangan Dan Peran Bank Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Syariah. ....	52
3.2 Prinsip Dan Karakteristik Pembiayaan Syariah .....	56
3.3 Produk Pembiayaan Produktif Bank Syariah.....	64
3.4 Peran Pembiayaan Produktif Terhadap Pendapatan Dan Produktivitas Debitur.. ....	69
3.5 Produktifitas .....	73
<b>Bab IV Model Sinergi Pembiayaan Dalam Ekosistem Ekonomi Syariah</b> .....	<b>79</b>
4.1 Konsep Sinergi Dalam Ekosistem Ekonomi Syariah .....	79
4.2 Hubungan Pembiayaan Produktif Dan Produktivitas Pelaku Usaha..	81

4.3 Sinergi Bank Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Syariah .....	85
4.4 Konsep Bagi Hasil Perbankan Syariah .....	91
4.5 Bentuk Akad Dalam Perbankan Syariah.....	95
4.6 Analisis Model Sinergitas Ekosistem Halal.....	133
4.7 Implikasi Teoretis Dan Praktis Model Sinergi Pembiayaan .....	135
4.8 Implikasi Praktis Model Sinergi Pembiayaan .....	137
<b>Bab V Strategi Pengembangan Dan Penguatan Sinergi Pembiayaan Syariah.....</b>	<b>139</b>
5.1 Strategi Pengembangan Pembiayaan Produktif Terhadap Tingkat Produktivitas .....	139
5.2 Pembiayaan Produktif Dalam Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah	145
5.3 Produktivitas Debitur Dalam Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah.	151
5.4 Produktifitas Debitur Dalam Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah	160
<b>BAB VI TEORI SINERGI EKOSISTEM SYARIAH .....</b>	<b>169</b>
6.1 Analisis Teori Supply Chain Financing Ecosystem (SCF) .....	169
6.2 Analisis Teori <i>Maqashid Sharia</i> .....	173
6.3 Analisis Teori Produktivitas.....	177
6.4 Analisis Teori Sinergitas .....	182
6.5 Analisis Teori Politik Akomodatif.....	186
6.6 Implikasi Teori Studi Pada Bank Sumut Syariah.....	189
6.7 Model Sinergitas Ekosistem Halal .....	207
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>220</b>
<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>231</b>
<b>Tentang Editorial .....</b>	<b>237</b>

# **BAB I**

## **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

### **1.1 Peran Lembaga Keuangan Syariah**

Kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan salah satu wujud politik akomodatif, sebagaimana digambarkan Hefner (2013) yang melihat Islam di Indonesia selalu bernegosiasi dengan modernitas, demokrasi, dan kapitalisme melalui artikulasi lokal. Politik hukum nasional yang melahirkan regulasi perbankan syariah menjadi bukti kompromi antara aspirasi masyarakat Muslim dan sistem ekonomi global yang bercorak kapitalis, di mana prinsip syariat Islam diintegrasikan tanpa harus menafikan kerangka hukum negara (Fatmawati et al., 2023). Dalam konteks ekonomi, lembaga keuangan syariah hadir bukan hanya sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan umat berbasis keadilan distributif, yang kini semakin relevan di era digitalisasi dan Society 5.0 (Umam et al., 2019). Adaptasi teknologi perbankan syariah memperlihatkan bahwa Islam mampu mengambil peran strategis dalam memodifikasi kapitalisme global agar lebih etis dan inklusif, sehingga mempertegas fungsi politik akomodatif sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara nilai keagamaan, kepentingan pasar, dan tuntutan demokrasi.

Robert W. Hefner, seorang sosiolog sekaligus Indonesianist, memandang ekonomi Indonesia sebagai sebuah

arena yang terus dinegosiasikan antara nilai-nilai Islam, kapitalisme global, dan demokrasi politik (Hefner, 2013). Menurutnya, perkembangan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah panjang relasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil, khususnya komunitas Muslim yang menjadi mayoritas. Hefner, (2013). menekankan bahwa Islam di Indonesia tidak menolak kapitalisme secara total, tetapi berupaya menyesuaikan dengan prinsip moralitas, keadilan sosial, dan solidaritas komunitas. Ia melihat bahwa kebangkitan ekonomi Islam, melalui perbankan syariah, koperasi, dan gerakan kewirausahaan, merupakan wujud artikulasi lokal atas kapitalisme yang bercorak global. Namun, Hefner juga menggarisbawahi adanya tantangan besar berupa kesenjangan sosial-ekonomi, korupsi, serta lemahnya tata kelola yang membuat keadilan sering kali terpinggirkan. Dengan demikian, ekonomi Indonesia menurut Hefner berada dalam persimpangan antara orientasi pasar bebas yang kompetitif dengan kebutuhan menjaga keadilan distributif yang sejalan dengan etika Islam dan ideal-ideal demokrasi.

Menurut Hefner (2013) perkembangan ekonomi Islam di Indonesia tidaklah tunggal, melainkan lahir dari dinamika politik akomodatif yang memunculkan tiga aliran utama pemikiran. Pertama, aliran nasionalis-statis yang cenderung mengedepankan orientasi pada pengembangan kelas bisnis, teknologi ilmiah, manajemen modern, dan peningkatan kualitas pendidikan, namun sering kali bersikap ambivalen terhadap detail teknis ekonomi Islam. Kedua, aliran ekonomi Islam populis yang menekankan pentingnya intervensi negara untuk memastikan distribusi yang lebih adil, misalnya melalui


dukungan pada lembaga keuangan syariah, penyaluran zakat kepada koperasi, serta program pemberdayaan masyarakat miskin. Ketiga, aliran ekonomi Islam liberal yang berpendapat bahwa selain semangat kejujuran dan keadilan sosial, tidak ada alternatif yang sepenuhnya berbeda dari sistem ekonomi pasar kapitalis maupun sosialis, melainkan penyesuaian nilai Islam dalam kerangka pasar bebas (Syahbudi, 2019). Ketiga aliran ini menggambarkan bagaimana politik hukum dan ekonomi di Indonesia terus mencari titik temu antara tuntutan syariat dan realitas globalisasi, sehingga lembaga keuangan syariah menjadi ruang artikulasi yang memungkinkan Islam berperan aktif dalam menata sistem ekonomi modern tanpa kehilangan akar etisnya.

Berangkat dari pemahaman di atas, tidak dapat dipungkiri juga bahwa era digitalisasi dunia perbankan dihadapkan pada persaingan khususnya persaingan dalam pemberian fasilitas pelayanan dan jasa semakin diperketat (Nurfadilla, 2021), ini dibuktikan dari beberapa bank yang telah mengeluarkan inovasi dan terobosan layanan terbaru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti e-Banking (Electronic Banking), ATM (Automatic Teller Machine), uang elektronik, dan lain sebagainya. Hal ini membuat setiap perbankan berlomba-lomba untuk terus meningkatkan kualitas produk dan jasa agar terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan nasabah kepada bank syariah sehingga akan loyal terhadap bank.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menggambarkan bahwa sebanyak 77% dari perbankan syariah mampu mengindikasikan sistem

digital dan mengalami kenaikan dan progres yang signifikan (Pamungkas, 2022). Alasan utama yang menjadi dasar perbankan syariah melakukan perombakan sistem manual ke sistem digital, sehingga timbul adanya sebuah transformasi digital sistem terbaru adalah muncul sebuah disrupsi yang mana menggambarkan proses perusahaan yang lebih kecil dengan sumber daya yang lebih sedikit berhasil menentang dan menciptakan sebuah terobosan sistem baru dan setara dengan perusahaan yang sudah lama.

Praktik kerja unit kepatuhan dan audit internal bank syariah di Indonesia, sudah sesuai dengan rangka kerja tata kelola syariah Bank Indonesia/OJK, AAOIFI dan IFSB (Arrazi, 2021). Tanggung jawab ini harus dipikul oleh semua sektor perbankan syariah dan diupayakan dengan tekun. Dengan demikian, makna perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.



Gambar 1.1 Kerangka Pengembangan Perbankan Syariah (Aqbar, 2020)

Berdasarkan *blue print* pengembangan ekonomi syariah ada 7 (tujuh) pilar pengembangan yang dilakukan yakni sumber

daya manusia yang berkualitas tinggi, infrastruktur yang mendukung, aliansi strategi yang bersinergi, pengembangan produk dan pasar, regulasi dan supervisi yang efektif, struktur perbankan yang efektif, dan pemberdayaan nasabah yang efektif (IPB, 2004). Landasan utama dalam mewujudkan visi menjadi perbankan syariah yang handal efisien dan menjadi pilihan utama masyarakat adalah aqidah, syariah, akhlaq dan ukhuwah.

Merujuk dari *blue print* pengembangan ekonomi syariah di atas, bahwa bank syariah berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain, pelarangan riba, tidak mengenal konsep *time value of money*, uang merupakan alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang ataupun dua transaksi dalam satu akad. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ilyas bahwa dalam pandangan Islam, uang hanyalah alat tukar bukan komoditas, demikian pula motif permintaan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi (Ilyas, 2017). Pengembangan produk yang orisinil dan kompetitif dicapai melalui penciptaan barang yang menawarkan manfaat tambahan bagi pelanggan. Untuk itu, OJK sebagai regulator diharapkan dapat memfasilitasi dengan cepat perolehan izin atas produk dan layanan yang dihasilkan dari perkembangan inventif di bidang perbankan syariah.

## 1.2 Perbankan Syariah

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 sebelumnya telah menjabarkan arah pengembangan perbankan syariah yang kini telah membuahkan hasil (Keuangan, 2015). Untuk melanjutkan kemajuan perbankan syariah, perlu mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang, dan tantangan. Hal ini mendorong penyusunan *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020-2025* yang mencita-citakan perbankan syariah yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial bangsa (Ramadhani et al., 2023).

Roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia dirancang untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di tanah air. Negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim yang mempunyai bank syariah yang kuat secara mendasar (Dianita et al., 2021). Hal tersebut dicapai melalui pelaksanaan tiga arah utama pembangunan yaitu meningkatkan identitas perbankan syariah, mendorong sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah, dan memperkuat perizinan, pengaturan, dan pengawasan (Refomarvio, 2022). Roadmap ini merupakan komponen penting dari Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, karena merupakan inisiatif strategis OJK untuk menyelaraskan arah ekspansi ekonomi syariah di Indonesia, dengan fokus khusus pada industri jasa keuangan syariah di ranah perbankan syariah.

Fokus utama perbankan syariah terletak pada penguatan identitas yang dapat dicapai melalui beberapa langkah strategis (Kominfo, 2021). Langkah-langkah tersebut

antara lain penguatan nilai-nilai syariah, pengembangan produk yang unggul dan berdaya saing tinggi, penguatan permodalan dan efisiensi, serta percepatan proses digitalisasi di perbankan syariah. Peningkatan nilai-nilai syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari segi operasional maupun sumber daya manusia. Untuk itu, disarankan agar beberapa inisiatif seperti penyusunan kode etik bankir syariah dan sertifikasi kompetensi bankir syariah dapat segera dilakukan. Sosialisasi nilai-nilai syariah juga harus diperkuat dengan penerapan fungsi audit internal yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Waluyo, 2016).

Sinergi ekosistem ekonomi syariah menjadi pilar kedua. Tugas perbankan syariah adalah menawarkan layanan dan produk yang sangat kompetitif yang memenuhi persyaratan ekosistem ekonomi Islam lainnya, yang meliputi industri halal, keuangan sosial Islam, dan bisnis Islam. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai inisiatif strategis, seperti kerjasama dengan sektor industri halal, sinkronisasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya, kemitraan dengan lembaga keuangan sosial syariah, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong imparialitas antara bank konvensional dan bank syariah untuk meningkatkan daya saing bank syariah. Upaya ini harus didasari dengan asas kerekanaan (*partnership*) pada semua aktivitas bisnis yang berdasarkan kesetaraan, keadilan dan kejujuran (Iska, 2018).

Penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan merupakan pilar ketiga. Regulator, OJK, diharapkan dapat

mencapai beberapa inisiatif utama di bawah inisiatif ini (Salam & Irsyad, 2020). Ini termasuk percepatan proses perizinan melalui integrasi teknologi canggih, penciptaan peraturan yang andal dan adaptif, serta peningkatan efektivitas pengawasan. Kerangka implementasi pilar ketiga difokuskan pada tujuan-tujuan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan 3 komponen penting yang dituangkan dalam Roadmap Perbankan Syariah untuk tahun 2020 hingga 2025 membutuhkan upaya kolaboratif dan sinergi di antara semua pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut antara lain OJK sebagai regulator, Kementerian dan Lembaga terkait, Industri Perbankan Syariah, dan entitas lain yang saling terkait.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), dalam rangka menjawab isu-isu, tantangan, dan peluang terkini yang dihadapi industri perbankan nasional, OJK selanjutnya menyusun *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang merupakan pengkinian dari RP2SI 2020-2025. Tujuannya adalah untuk mempertajam arah pengembangan perbankan syariah ke depan yang diselaraskan dengan Arah Pengembangan Keuangan Syariah Global, seperti *IFSB Ten-Year Framework: Final Review dan Roadmap OJK 2022-2027* (OJK, 2023).

### **1.3 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah**

Dalam industri perbankan syariah, tantangan dan peluang yang dihadapi adalah ekosistem ekonomi syariah yang tidak dapat diselesaikan oleh industri perbankan syariah saja, tetapi harus melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem

ekonomi syariah. Untuk itu diperlukan komitmen secara berjamaah dari berbagai pihak dalam ekosistem ekonomi syariah untuk bersinergi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional (OJK, 2023).

Per 30 April 2022, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan saat ini terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 BPRS. Sementara jumlah jaringan kantor mengalami penurunan dari 3.138 pada Desember 2021 menjadi 2.946 pada Desember 2022, jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah mengalami penurunan sebesar 6,12% menurut Statistik Perbankan Syariah OJK. Nilai aset perbankan syariah saat ini sebesar Rp 802,26 triliun yang merupakan 7,09% dari total aset perbankan nasional. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) telah mencapai Rp619,51 triliun, sedangkan keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah mencapai Rp508,87 triliun. Dengan demikian, Financing to Debt Ratio (FDR) perbankan syariah mencapai 82%. Angka-angka ini menunjukkan peran penting yang dimainkan perbankan syariah sebagai perantara dalam mendorong perekonomian ke depan. Sejalan dengan hal itu, hasil penelitian Kurniasari juga mengungkapkan bahwa peran bank syariah telah mendapat perhatian penuh dari pemerintah dan diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional dan berkontribusi sebagai bank internasional (Kurniasari, 2021).

Pertumbuhan tahun-ke-tahun baik dalam aset maupun pendanaan untuk bank relatif besar. Pertumbuhan aset meningkat 9,88%, DPK mengalami peningkatan 4,49%, dan pembiayaan tumbuh 9,92%. Perlu diketahui bahwa pembiayaan perbankan syariah telah memperoleh pangsa pasar sebesar

7,72%, dibandingkan dengan perbankan tradisional (Z. Abidin & Prabantarikso, 2021). Telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah rekening penerima pembiayaan dan rekening DPK di industri perbankan syariah. Jumlah rekening penerima pembiayaan perbankan syariah meningkat dari 6,25 juta pada tahun 2020 menjadi 7,17 juta pada tahun 2021, kemudian menjadi 8,20 juta pada tahun 2022. Demikian pula jumlah rekening DPK meningkat dari 38,21 juta rekening pada tahun 2020 menjadi 44,26 juta rekening pada tahun 2021, dan kemudian menjadi 53,99 juta akun pada tahun 2022. Angka-angka ini tetap tidak berubah dan mengacu pada nilai numerik yang tepat.

Tabel 1.1.

Total Aset Gross, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan FDR Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Propinsi Sumatera Utara per Desember 2024 (Dalam Milyar Rupiah)

<b>Jenis Bank</b>	<b>Asset</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>Dana Pihak Ketiga</b>	<b>FDR</b>
BUS	684.611	413.255	511.374	80,81%
UUS	290.652	211.305	225.381	93,76%
BPRS	25.032	18.986	16.844	112,72%
Total	1.000.295	643.546	753.599	85,40%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2024.

Seiring pertumbuhan perbankan syariah yang terus berlanjut, diharapkan semakin banyak orang yang akan mendapatkan manfaat dari layanannya. Pengaruh memperluas

perbankan Islam menunjukkan bahwa ia memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara ini. Ambisinya adalah agar perbankan syariah menjadi yang terdepan dalam mempromosikan inklusivitas keuangan dan berfungsi sebagai kekuatan pendorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan semua anggota masyarakat, yang merupakan tujuan utama dari hukum syariah (Muhamad, 2010). Sangat penting bahwa manfaat perbankan syariah dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas, termasuk mereka yang tinggal di pedesaan, baik sekarang maupun di masa depan. Semua hambatan, baik berupa penetapan harga maupun hambatan lainnya, harus diminimalkan atau diberantas untuk memastikan semua individu memiliki akses ke lembaga keuangan.

Ekspansi bank syariah di Indonesia memiliki ruang untuk lebih optimal. *Global Findex Database* Bank Dunia melaporkan indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2017 hanya sebesar 48,9 persen. Artinya, ada banyak kendala bagi sebagian besar penduduk di Indonesia untuk mengakses produk dan layanan keuangan serta menggunakannya untuk berbagai kebutuhan (Bhegawati & Novarini, 2023). Perlu ada upaya yang lebih sistematis untuk mempercepat inklusi keuangan. Ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi inklusi keuangan di Indonesia dan perkembangannya serta merekomendasi kebijakan dan program kreatif yang perlu dilakukan otoritas (Salam & Irsyad, 2020). Pesatnya pertumbuhan bank syariah diharapkan dapat menjembatani kesenjangan tersebut dan memberikan akses yang lebih dekat kepada masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, khususnya melalui perbankan syariah.

## 1.4 Permasalahan dan Tantangan Sinergi Pembiayaan Syariah

Sinergi pembiayaan syariah merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dan berkelanjutan. Pembiayaan syariah tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas penyaluran dana semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menghubungkan sektor keuangan dengan sektor riil serta keuangan sosial Islam. Namun demikian, dalam praktiknya, sinergi pembiayaan syariah masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang menghambat optimalisasi perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara menyeluruh.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum terbangunnya keterkaitan yang kuat antara pembiayaan produktif dan ekosistem ekonomi syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, masih cenderung bersifat individual dan terpisah dari jaringan usaha halal yang lebih luas. Akibatnya, peningkatan kinerja usaha debitur belum sepenuhnya mampu menciptakan keterhubungan antar pelaku ekonomi syariah, baik dalam bentuk rantai pasok, kluster industri halal, maupun kolaborasi usaha yang berkelanjutan.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan syariah masih menjadi tantangan yang signifikan. Banyak pelaku usaha belum memahami secara utuh prinsip, mekanisme, dan keunggulan

akad pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Kondisi ini menyebabkan pembiayaan syariah belum menjadi pilihan utama bagi sebagian pelaku usaha, sehingga potensi penguatan sinergi pembiayaan dalam ekosistem ekonomi syariah belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dari sisi kelembagaan, **sinergi antar lembaga keuangan syariah belum terwujud secara sistematis**. Kolaborasi antara bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, fintech syariah, serta lembaga keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf masih berjalan secara parsial. Perbedaan orientasi kelembagaan, keterbatasan koordinasi, serta belum adanya platform kolaborasi yang terintegrasi menyebabkan sinergi pembiayaan belum mampu memberikan dampak yang luas bagi pengembangan ekonomi syariah.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan regulasi dan kebijakan yang adaptif terhadap inovasi pembiayaan syariah, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Meskipun digitalisasi membuka peluang besar untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan efisiensi layanan, regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung integrasi antara perbankan syariah dan inovasi teknologi keuangan syariah. Hal ini berimplikasi pada lambatnya pengembangan model pembiayaan kolaboratif yang mampu menjangkau pelaku usaha secara lebih luas.

Di samping itu, **keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung** juga menjadi kendala dalam

penguatan sinergi pembiayaan syariah. Perbankan syariah masih menghadapi tantangan dalam menyediakan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam mengenai maqāṣid syariah dan pengembangan ekosistem ekonomi halal. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi turut mempengaruhi efektivitas koordinasi dan integrasi antar lembaga dalam ekosistem syariah.

Permasalahan lainnya adalah orientasi pembiayaan yang masih didominasi oleh pembiayaan konsumtif dibandingkan pembiayaan produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah belum sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat sektor riil sebagai basis utama pertumbuhan ekonomi syariah. Padahal, pembiayaan produktif berbasis bagi hasil memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas usaha, menciptakan nilai tambah, serta mendorong terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sesuai dengan prinsip maqāṣid syariah.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, kebutuhan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sistem kredit yang tidak terbebani birokrasi dan menawarkan proses peminjaman yang lebih sederhana semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan ini, bank syariah menawarkan kesepakatan yang relatif menarik dan menjanjikan bagi mereka yang memiliki posisi keuangan yang lemah, termasuk pemilik usaha kecil dan menengah yang mencari solusi pembiayaan.

Untuk memenuhi persyaratan pembiayaan mereka, bank syariah harus mengikuti langkah-langkah khusus untuk meneliti transaksi bisnis klien mereka di masa lalu. Untuk menyederhanakan proses ini, bank syariah menawarkan arahan dan pengawasan untuk mengevaluasi kinerja pengusaha kecil dan menengah. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara pengusaha tersebut dengan bank syariah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keuntungan pengusaha dan mendorong pertumbuhan bisnis mereka.

Sinergi pembiayaan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Sinergi tersebut tidak hanya mencakup integrasi antara berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank, lembaga keuangan mikro, dan fintech syariah, tetapi juga keterkaitan dengan sektor riil seperti UMKM halal. Namun, dalam praktiknya, sinergi ini menghadapi berbagai permasalahan struktural dan tantangan perkembangan yang kompleks, baik dari sisi internal industri maupun lingkungan eksternal ketat regulasi dan teknologi.

1. Pertama, **rendahnya literasi dan pemahaman terhadap produk keuangan syariah** menjadi salah satu hambatan utama. Literasi keuangan syariah yang rendah mengakibatkan masyarakat, terutama UMKM dan pelaku usaha, tidak sepenuhnya memahami karakteristik dan keunggulan produk pembiayaan syariah dibandingkan produk konvensional. Hal ini menimbulkan kecenderungan preferensi terhadap

instrumen konvensional yang lebih dikenal luas, sehingga menyulitkan penetrasi pembiayaan syariah ke segmen pasar yang lebih luas. Faktor ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi nasabah di lembaga keuangan syariah dan menghambat pertumbuhan portofolio pembiayaan produktif.

- 1 Kedua, **ketidakpastian dan keterbatasan regulasi yang mendorong inovasi namun tetap sesuai prinsip syariah** merupakan tantangan signifikan. Integrasi teknologi finansial (fintech) syariah dengan perbankan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi layanan, namun tantangan regulasi seringkali menjadi hambatan utama. Sebagian besar sistem hukum dan aturan operasional masih belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi digital syariah, sehingga memperlambat adopsi kolaborasi tersebut. Akibatnya, peluang sinergi antara fintech syariah dan lembaga finansial syariah lainnya belum optimal dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan segmen yang kurang terlayani.
- 2 Ketiga, **keterbatasan infrastruktur teknologi dan kompetensi sumber daya manusia** juga menjadi kendala dalam pengembangan sinergi pembiayaan syariah. Transformasi digital dalam perbankan syariah menuntut investasi signifikan dalam infrastruktur TI, keamanan data, serta kemampuan staf untuk mengelola produk dan layanan berbasis teknologi. Kekurangan dalam kompetensi ini berimplikasi pada rendahnya kecepatan adaptasi lembaga syariah terhadap tren digitalisasi yang terus berkembang, sekaligus meningkatkan risiko operasional dan keamanan data.

3 Keempat, **fragmentasi interpretasi dan implementasi prinsip syariah antara yurisdiksi atau lembaga yang berbeda** dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan produk dan layanan syariah. Variasi interpretasi fatwa syariah atas instrumen keuangan tertentu dapat mengakibatkan ketidakseragaman praktik yang merugikan integrasi sistem di tingkat nasional maupun global. Harmonisasi interpretasi syariah menjadi penting untuk memperkuat kepercayaan investor dan memfasilitasi ekspansi lintas batas negara dalam kegiatan pembiayaan berbasis syariah.

Selanjutnya, **tantangan akses pembiayaan terhadap segmen paling rentan dan kecil seperti UMKM halal** juga masih dominan. Banyak institusi syariah menghadapi kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan produktif kepada UMKM karena risiko kredit yang dirasakan tinggi, keterbatasan jaminan, serta kurangnya data riil atas kelayakan usaha. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam alokasi pembiayaan yang menguntungkan sektor besar dibandingkan sektor mikro yang sebenarnya dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif.

4 Terakhir, **tantangan dalam pengembangan kolaborasi antar lembaga keuangan syariah** sendiri perlu mendapat perhatian serius. Sinergi yang efektif membutuhkan keterlibatan multi-pihak termasuk bank syariah, lembaga keuangan non-bank, fintech syariah, serta regulator dan pemangku kebijakan. Namun, koordinasi antara lembaga ini sering terhambat oleh perbedaan tujuan strategis, budaya organisasi, dan model bisnis yang berbeda, yang pada gilirannya memperlambat

terwujudnya ekosistem pembiayaan syariah yang holistik dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, upaya memperkuat sinergi pembiayaan syariah memerlukan strategi holistik yang tidak hanya fokus pada aspek teknis dan operasional, tetapi juga aspek edukasi publik, harmonisasi regulasi, penguatan infrastruktur digital, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, sinergi pembiayaan syariah dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

## **1.5 Urgensi Pengembangan Sinergi Pembiayaan dalam Ekosistem Syariah**

Hukum Islam mengenal dua prinsip bagi hasil, yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Di antara keduanya, Mudharabah adalah metode yang lebih umum digunakan untuk pembagian keuntungan dan kerugian dalam mengumpulkan dana. Musyarakah, di sisi lain, disebut oleh *International Islamic Bank for Investment and Development* sebagai "metode pembiayaan terbaik dalam perbankan Islam". Proses ini didasarkan pada partisipasi bank dan pencari pembiayaan, yang bermitra bersama untuk proyek tertentu. Setelah selesai, keuntungan atau kerugian kemudian dibagi antara kedua belah pihak. Konsep Musyarakah dalam perbankan syariah dipersepsikan sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Jika perbankan syariah mengelola Mudharabah dan Musyarakah secara efektif, dan menjalankan strategi pemasaran yang efisien, kemungkinan besar produk ini akan meningkatkan produktivitas pelaku usaha. Literatur yang ada menunjukkan bahwa pelaku usaha di Indonesia terus menghadapi tantangan. Kesulitan yang paling sering ditemui antara lain pemasaran produk, teknologi penanganan, manajemen keuangan, sumber daya manusia dan permodalan. Hambatan ini tidak hanya dialami oleh pelaku usaha saja; nasabah pembiayaan Bank Umum Syariah di Sumut juga mengalaminya. Tabel 1.2 memberikan rincian posisi pembiayaan melalui Mudharabah dan Musyarakah.

Tabel 1.2.

Posisi dan Jumlah Rekening Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia per Desember 2024

Jenis Bank	<i>Mudharabah</i>		<i>Musyarakah</i>	
	Jumlah Pembiayaan (Jutaan Rupiah)	Jumlah Rekening	Jumlah Pembiayaan (Jutaan Rupiah)	Jumlah Rekening
BUS	6.608	2.105	191.641	321.756
UUS	9.688	4.688	124.237	132.953
BPRS	255	2.226	5.026	19.967
Total	16.551	9.019	320.904	474.676

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2024.

Menurut data yang tersedia, hampir setengah (49%) dari pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia

berasal dari pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia telah memfokuskan diri untuk mempromosikan produk-produk yang diminati oleh sektor riil, dengan penekanan khusus pada pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Jenis pembiayaan ini biasa disebut dengan pembiayaan produktif. Namun demikian, penting untuk melihat apakah pembiayaan produktif ini telah dialokasikan dan dimanfaatkan dengan tepat oleh para debitur terkhusus bagi Bank Sumut Syariah.

## 1.6 Tujuan dan Kontribusi Buku

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pembiayaan syariah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi aset, dana pihak ketiga, maupun penyaluran pembiayaan. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi peran pembiayaan syariah dalam memperkuat sektor riil dan menciptakan sinergi antar pelaku ekonomi syariah. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai upaya akademik untuk mengkaji secara sistematis pengembangan sinergi pembiayaan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah.

Selain itu, buku ini bertujuan untuk **menganalisis hubungan antara pembiayaan produktif, produktivitas debitur, dan sinergi ekosistem ekonomi syariah**. Pembahasan ini penting

untuk menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas usaha belum tentu secara langsung menciptakan sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. Dengan demikian, buku ini memberikan kerangka analisis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sinergi pembiayaan syariah.

Buku ini juga bertujuan untuk **mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam pengembangan sinergi pembiayaan syariah**, baik yang bersumber dari aspek regulasi, kelembagaan, literasi keuangan syariah, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca mampu memahami kesenjangan antara konsep ideal pembiayaan syariah dan realitas implementasinya di lapangan.

Tujuan lainnya adalah **menyajikan gambaran empiris penerapan pembiayaan produktif pada perbankan syariah daerah**, khususnya melalui studi kasus Bank Sumut Syariah. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kontekstual mengenai peran perbankan syariah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi regional serta memperkuat keterkaitan antara pembiayaan syariah dan sektor riil.

Pada akhirnya, buku ini bertujuan untuk **memberikan dasar pemikiran dan rekomendasi strategis** bagi pengembangan sinergi pembiayaan syariah yang selaras dengan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks penguatan perbankan syariah daerah,

Bank Sumut Syariah juga menghadapi tantangan fundamental dalam mengoptimalkan pembiayaan produktif yang selaras dengan agenda *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan adanya ketimpangan antara pertumbuhan aset dengan kapasitas penyaluran pembiayaan produktif, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, serta industri halal. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan pembiayaan Bank Sumut Syariah belum sepenuhnya terfokus pada sektor yang memiliki daya dorong tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi riil. Imbasnya, kontribusi lembaga ini terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perluasan basis ekonomi daerah masih belum maksimal (OJK, 2023).

Fungsi intermediasi yang dijalankan Bank Sumut Syariah belum memberikan dampak optimal terhadap peningkatan daya saing dan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal. Rasio pembiayaan produktif terhadap total pembiayaan masih berada di bawah proporsi ideal, sementara porsi pembiayaan konsumtif cenderung mendominasi portofolio bank (OJK, 2023). Kondisi ini mencerminkan adanya orientasi yang belum sepenuhnya mendukung misi pembangunan ekonomi berbasis maqāsid syariah, yaitu keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan moral. Orientasi pembiayaan yang masih berfokus pada konsumsi menandakan adanya ruang besar bagi Bank Sumut Syariah untuk memperkuat kapasitas intermediasi produktif yang lebih berdampak pada pembangunan berkelanjutan daerah.

Produktivitas pembiayaan syariah di Bank Sumut

Syariah juga belum menunjukkan kinerja optimal. Keterbatasan inovasi produk, rendahnya keterhubungan rantai pasok (*supply chain linkage*), dan lemahnya sinergi kelembagaan menjadi faktor penghambat utama. Dalam kerangka RP3SI, peningkatan produktivitas keuangan syariah memerlukan penguatan kapasitas dan efisiensi melalui inovasi akad pembiayaan seperti *Salam Modifikasi, Istishna' Paralel*, dan *Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)* (OJK, 2023). Ketiga inovasi tersebut dirancang untuk memperluas basis pembiayaan sektor riil dan mengintegrasikan instrumen keuangan sosial dengan sistem pembiayaan komersial. Namun, implementasinya di tingkat daerah masih terbatas karena rendahnya literasi keuangan syariah serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami mekanisme pembiayaan berbasis maqāsid syariah secara komprehensif.

Hambatan kelembagaan dan sumber daya manusia berimplikasi langsung terhadap efisiensi dan daya saing pembiayaan syariah daerah (OJK, 2023). Struktur organisasi Bank Sumut Syariah masih menghadapi keterbatasan dalam hal digitalisasi, sistem informasi manajemen pembiayaan, serta kemampuan analisis risiko berbasis syariah. Di sisi lain, belum adanya unit riset dan pengembangan (*research and development unit*) yang berfokus pada inovasi produk syariah menyebabkan bank ini kurang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan peluang sektor halal yang terus berkembang. Ketertinggalan dalam penguasaan teknologi finansial syariah menjadi salah satu faktor yang memperlambat pencapaian produktivitas dan efisiensi operasional lembaga.

Sinergi ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Utara juga belum terbangun secara kuat. RP3SI menegaskan bahwa

keberhasilan bank syariah sangat bergantung pada integrasi antara sektor keuangan komersial, sosial, dan sektor riil, termasuk industri halal, pesantren, lembaga amal zakat, dan UMKM halal. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Bank Sumut Syariah masih beroperasi secara parsial tanpa keterhubungan sistematis dengan sektor-sektor halal daerah seperti industri kuliner, fashion, pariwisata, dan kerajinan berbasis nilai Islam. Ketiadaan koordinasi lintas lembaga menghambat proses pembentukan *value chain* halal yang solid, sehingga kontribusi bank terhadap pembangunan ekosistem ekonomi syariah belum memberikan dampak sinergis yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Literatur global mendukung pentingnya pembangunan ekosistem halal yang berbasis pada kolaborasi kelembagaan. Almunawar et al. (2025) menegaskan bahwa pengembangan industri halal yang berkelanjutan menuntut adanya *interconnected institutional linkage* antara lembaga keuangan, otoritas halal, dan pelaku usaha untuk menciptakan efisiensi sistemik dan stabilitas jangka panjang. Nurein (2023) serta Raimi et al (2025) menunjukkan bahwa keterpaduan antara keuangan syariah dan kewirausahaan halal merupakan kunci pembentukan ekosistem ekonomi Islam yang tangguh, karena sinergi tersebut memungkinkan pembiayaan produktif bertransformasi menjadi kekuatan utama penggerak sektor riil.

Sustainability ekosistem syariah, menurut Yusup & Sulaiman (2025), hanya dapat tercapai apabila lembaga keuangan syariah seperti Bank Sumut Syariah berperan aktif dalam rantai nilai industri halal (*halal value chain*) dan

memperkuat fungsi sosialnya melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Pendekatan tersebut sejalan dengan visi maqāṣid syariah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui integrasi nilai spiritual dan aktivitas ekonomi. Konsep ini menegaskan bahwa Bank Sumut Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial-ekonomi melalui sinergi kelembagaan lintas sektor.

Perkembangan keuangan digital dan literasi keuangan syariah menjadi determinan penting bagi efektivitas penguatan ekosistem syariah di daerah. Mujiatun et al (2025) menyoroti pentingnya integrasi teknologi dan transparansi dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan syariah. Tanpa dukungan inovasi digital, lembaga keuangan syariah daerah seperti Bank Sumut Syariah akan sulit bersaing dan mempertahankan relevansinya dalam era ekonomi digital. Oseni et al (2025) menambahkan bahwa pengembangan *sustainable halal financing framework* perlu memperhatikan prinsip ekonomi hijau dan biru sebagai pijakan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sistem keuangan syariah.

Keseluruhan persoalan tersebut memperlihatkan bahwa Bank Sumut Syariah menghadapi tiga isu utama yang saling berkaitan, yaitu ketidakseimbangan antara pertumbuhan aset dan kontribusi pembiayaan produktif, rendahnya produktivitas akibat keterbatasan inovasi dan literasi keuangan syariah, serta lemahnya sinergi ekosistem syariah antara sektor keuangan, sosial, dan riil. Ketiga isu ini menuntut upaya konseptual dan praktis dalam merancang model sinergi ekosistem ekonomi syariah berbasis debitur produktif yang mampu memperkuat

daya saing bank daerah sekaligus mewujudkan keberlanjutan ekonomi Islam di Sumatera Utara. Hal inilah yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini, sehingga sangat menarik dan diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai *research gap* tersebut dengan harapan bahwa ini akan menjadi *novelty* dalam penelitian ini dengan menggunakan metode hubungan kausal (*Causal Effect*) berbantuan analisis *Structural Equation Models* (SEM) dengan software SMARTPLS 4. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan sinergi ekosistem ekonomi syariah berbasis debitur produktif, maka Bank Sumut Syariah harus menjunjung tinggi sistem bagi hasil pada setiap produk yang dimiliki dalam operasionalnya. Tak hanya itu, seharusnya Bank Sumut Syariah juga dapat berkembang dengan cepat dan market share bank syariah juga harus terus mengalami peningkatan. Untuk itu, maka perlu dilakukan penelitian terkait bagaimana sebenarnya model pengembangan sinergi ekosistem ekonomi syariah berbasis debitur produktif dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

## **BAB II**

# **LANDASAN TEORETIS DAN KONSEPTUAL SINERGI PEMBIAYAAN SYARIAH**


### ***2.1 Supply Chain Financing Ecosystem (SCF)***

*Ecosystem financing* merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Pembiayaan ini ditujukan untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Augusna & Rozalinda, 2023). *Ecosystem financing* mencerminkan komunitas ekonomi yang bekerja “secara kooperatif dan kompetitif untuk mendukung produk baru, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan pada akhirnya menerapkan inovasi berikutnya” (Narayanan et al., 2022). Adapun karakteristik dari ekosistem adalah sifat saling melengkapi yang non-generik, sehingga memunculkan struktur hubungan dan keselarasan yang spesifik untuk menciptakan nilai (Dong et al., 2023).

Ekosistem membantu mengkoordinasikan organisasi yang saling terkait. Bank-bank independen dipertemukan melalui platform teknologi yang ditawarkan oleh fintech. Dari sudut pandang klien (pembeli atau pemasok), pendekatan multi-bank seperti itu dapat mencapai cakupan geografis praktik SCF dan mengurangi potensi risiko gagal bayar bank (Wamba & Queiroz, 2022). Oleh karena itu, ekosistem

menyediakan proses dan aturan tentang cara menyelesaikan permasalahan koordinasi. Dalam hal ini, Gulati menganggap keanggotaan ekosistem bersifat “terbuka” karena para aktornya bekerja sama atas dasar keinginan bebas (Kim, 2023). Bentuk kerjasama penyedia solusi SCF ini bersifat *de jure & de facto* terdesentralisasi. Artinya, tidak ada aktor sentral yang memandu nasib ekosistem SCF, menetapkan standar, atau mendefinisikan antarmuka.

Beberapa bank mengalami kesulitan dan harus menyesuaikan praktik pemberian pinjaman mereka, misalnya dengan memprioritaskan kembali jalur kredit. Dengan menyuntikkan likuiditas, bank sentral berusaha memastikan bahwa FSP, pembeli, dan pemasok dapat bertahan dalam situasi perekonomian yang diakibatkannya. Melalui paket stimulus, bank sentral mendukung praktik SCF dan menyelamatkannya dari keruntuhan.




Gambar 2.1 Grounded theoretical model.

Sumber: (Choi et al., 2023)

Dari gambar di atas, SCA keuangan menerapkan mekanisme pembayaran yang ambivalen. Pembeli maupun pemasok sama-sama kesulitan mendapatkan uang tunai. Ambivalensi ini muncul dari fakta bahwa fintech dan bank membantu pembeli menemukan cara baru untuk memberikan utang kepada pemasok. Namun, mereka juga memfasilitasi pembayaran awal kepada pemasok. Untuk membantu pemasok, fintech turun tangan untuk mendukung pemasok terhubung dengan pembeli dan pemberi dana. Beberapa fintech muncul dengan spesialisasi membantu pemasok UKM lebih jauh. SCA keuangan menemukan cara baru untuk berintegrasi dengan pembeli dan pemasok. Misalnya, fintech menawarkan solusi baru untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi kartu kredit antar bisnis.

Mengenai masa depan ekosistem SCF, beberapa tren utama ditemukan. Salah satu tren utamanya adalah meningkatnya cakupan dan popularitas layanan fintech. Kami melihat bukti bahwa permintaan terhadap layanan SCF dan fintech meningkat selama krisis. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada perusahaan baru yang memasuki pasar dan apakah model bisnis baru tersebut mengubah ekosistem. Misalnya, beberapa fintech memilih berkolaborasi dengan LSP. Kolaborasi ini akan memungkinkan pembeli dan pemasok untuk memiliki layanan logistik yang dikombinasikan dengan layanan keuangan. Demikian pula, kombinasi layanan yang berbeda tampaknya memberikan *win-win-win* bagi kedua penyedia layanan secara mandiri dan bagi pelanggan mereka.



Gambar 5. Model dinamika ekosistem dalam konteks yang lebih luas.

Activate Windi  
Go to Settings to ai

Gambar 2.2 Model dinamika ekosistem dalam konteks yang lebih luas

Dalam kaitan bisnis, ekosistem terdiri dari beberapa organisasi yang beroperasi secara otonom dan berinteraksi satu

sama lain dalam arti yang saling melengkapi (Omoush et al., 2024). Sedangkan dari sudut pandang pemerintahan Indonesia, ada keharusan upaya yang dilakukan dalam menjaga agar perekonomian tetap berjalan dengan memberikan suntikan likuiditas. Dengan melakukan hal ini, para pembuat kebijakan harus terus menggunakan bank pembangunan untuk memastikan kecukupan likuiditas di negara-negara maju, terutama di wilayah dan sektor di mana pasarnya tampaknya tidak berkembang (Astuty et al., 2021). Satu fakta penting yang perlu diingat adalah bahwa semua pelaku adalah bagian dari ekosistem. Oleh karena itu, interkoneksi ini bersifat jangka panjang dan bergantung pada interaksi dengan sistem lain di sekitarnya.

## **2.2 Theori Maqasid Sharia**

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep Maqasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia (Hudaefi & Badeges, 2022). Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan (Hudaefi & Noordin, 2019).


Adapun pengertian maqashid al-shariah secara

etimologi terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan shariah. Maqasid adalah bentuk jama' dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan shari'ah artinya adalah jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Arti dari maqashid al-shariah secara terminologi adalah maksud Allah selaku pembuat shariah untuk memberikan kemaslahatan (masalahah) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (M. H. Siregar, 2020). Para Ulama terdahulu menyepakati bahwa shariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dan shariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashid-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan dan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah tujuan dari segala hukum atau ketentuan Allah SWT yang disyariatkan kepada umat manusia guna mencapai kemaslahatan dalam menjalani kehidupan. Di sisi lain, Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan maqashid syari'ah sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor kerusakan mendorong terjadinya kesejahteraan (Mergaliyev et al., 2021).

Teori Maqasid syariah yang digunakan dalam penelitian adalah Maqasid Imam Al Ghazali. Menurutnya, seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Konsep


ini menegaskan bahwa syariat bukan sekadar aturan ritual, melainkan sistem komprehensif yang melindungi keberlangsungan hidup manusia baik secara individu maupun sosial. Dalam pandangan Al-Ghazali, kelima aspek tersebut bersifat mendasar dan wajib dipelihara, karena jika salah satunya diabaikan maka keseimbangan hidup manusia dan tujuan syariat tidak akan tercapai.

Kelima dimensi tersebut memberikan tujuan untuk melakukan pembangunan yang tidak semu dan tidak hanya berorientasi kehidupan saat ini saja, namun juga ada kehidupan di akhirat. Sehingga pemaknaan dalam berkelanjutan dalam konteks maqashid syariah, bukan hanya pembangunan yang ditujukan kehidupan untuk generasi muda, tetapi untuk kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Sehingga dalam konteks pembangunan berkelanjutan ini, lima dimensi maqashid syariah bisa kita sandingkan sebagai bentuk koneksitas antar dua model pembangunan. Berikut tabulasi penyelarasan antara maqashid syariah dan 17 tujuan dari SDGs yang nantinya bisa diturunkan dalam indeks keislaman ekonomi (Economic Islamicity Index) (Murti & Syah, 2021). Namun sebelumnya ada 4 pilar dalam SDGs antara lain:



Gambar 2.3: Model Pembangunan berbasis Maqashid Syariah

- a) Pilar pembangunan sosial, yakni dalam pembangunan sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
- b) Pilar pembangunan lingkungan, yaitu tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan
- c) Pilar pembangunan ekonomi, yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi dan industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan
- d) Pilar pembangunan hukum dan tata Kelola, yaitu terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum



Gambar 2.4: Konsep Maqashid Sharia

Adapun ruh dari konsep maqasid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau makna lain dari menarik manfaat dan menolak mudarat (dar'u almafasiid wa jalb al-masalih) (Musolli, 2018). Imam al-Syatibi seorang ulama klasik yang juga disebut sebagai muassis (pelopor) maqshid syariah membagi tingkatan kemaslahatan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan dharuriyat merupakan tingkat kebutuhan pertama yang harus ada atau disebut juga sebagai kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan pertama ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan atau kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Konsep ekonomi yang memiliki nilai-nilai maqashid syariah adalah Ekonomi Syariah. Maqashid alsyariah fokus pada kemaslahatan, mengacu kepada pemeliharaan terhadap al-dharuriyyat. Berikut di bawah ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai keterkaitan gagasan *green economy* perspektif maqashid syariah yaitu 5 tujuan pokok syariat Islam (*al-kulliyat al-khamsah*).

a) Pemeliharaan agama (*hifdzu al-din*). Keterkaitan Islam dengan konsep *green economy* tentu sangat selaras dalam implementasinya. Di mana Islam sangat menganjurkan umat manusia untuk senantiasa peduli terhadap lingkungan serta tidak membuat kerusakan yang dapat mengancam aktivitas makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup yang ada di muka bumi, manusia sejatinya harus menyadari bahwa segala sesuatu apapun yang ada di dunia hanyalah titipan

yang diamanahkan Tuhan kepada umatnya. Sumber daya alam yang melimpah merupakan salah satu dari kuasa Tuhan bagi manusia yang harus dijaga. Dengan menjaga bumi serta tidak membuat kerusakan terhadap kelestarian lingkungan seogianya manusia telah menjamin keberlangsungan mahluk hidup dan sekaligus telah menjalankan perintah agama. Hadirnya *green economy* dapat menjadi langkah solutif bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan tanpa mengakibatkan kerusakan pada lingkungan

- b) Pemeliharaan jiwa (*hifdzu al-nafs*). Konteks kedua dalam maqashid syariah adalah pemeliharaan jiwa. Yaitu bagaimana manusia dapat memelihara dan mempertahankan hak hidupnya agar terhindar dari berbagai tindakan yang dapat membahayakan hidup. Misalnya pembunuhan, penganiayaan serta tindakan berbahaya lainnya yang dapat melukai dan mengancam keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan keselamatan jiwa manusia, sehingga dalam kegiatan apapun termasuk dalam hal ini menjalankan aktivitas perekonomian keselamatan jiwa sangat diutamakan. Hal tersebut tentu sejalan dengan konsep yang terdapat pada praktik *green economy* (ekonomi hijau), di mana manusia harus menjalankan kegiatan ekonomi sebaikbaiknya tanpa membuat kerusakan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan jiwa mahluk hidup lainnya. Islam merupakan agama yang tidak hanya memberikan perintah untuk bagaimana manusia mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi Islam hadir sebagai agama yang

membawa kesejahteraan bagi umatnya. Tentu tindakan ekonomi yang dapat merugikan atau mengancam terhadap makhluk hidup lainnya sangatlah dilarang. Islam sebagai agama yang ramatan lil 'alamin juga telah melarang manusia untuk melakukan segala bentuk tindakan atau perbuatan pererusakan yang dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi. Baik tindakan pererusakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat bumi yang ditempati adalah miliknya dan sesuatu yang ada di bumi hanyalah titipan yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Dari hal tersebut, sesungguhnya manusia tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam secara serakah hanya karena mengharap keuntungan semata dengan mengabaikan bahaya atau akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti contoh, pencemaran lingkungan yang masih kerap terjadi akibat ulah beberapa industri dapat mengancam dan membahayakan jiwa manusia. Dari beberapa uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada keterkaitan antara konsep *green economy* dengan maqashid syariah, dalam hal ini korelasi antara pemeliharaan jiwa manusia dengan lingkungan itu sendiri. Di mana manusia harus senantiasa menjalankan kegiatan ekonomi dengan sebaik mungkin tidak berdampak buruk terhadap keberadaan lingkungan.

- c) Pemeliharaan akal (*hifdzu al-'aql*). Konteks ketiga dalam maqashid syariah adalah penjagaan akal. Setiap manusia yang lahir di bumi telah diberikan akal dan pikiran sebagai anugrah dari Allah SWT. Di mana manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk paling sempurna dibandingkan

mahluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS At-Tin ayat 4 yang berbunyi:

Manusia berbeda dengan mahluk lainnya karena diberikan keistimewaan berupa akal. Dengan berbekal akal, manusia dapat menentukan arah jalan hidupnya. Manusia harus senantiasa menjaga akalnya seperti halnya taat dalam menjalankan perintah yang telah disyariatkan oleh agama serta menjauhi dari segala perbuatan yang dilarang. Menjaga lingkungan serta ikut serta dalam melestarikannya termasuk perintah agama yang dianjurkan bagi setiap umat manusia. Setiap orang berakal sudah selayaknya tidak hanya berpikir untuk mencari keuntungan semata dengan menghalalkan berbagai cara hanya lantaran untuk kepentingan pribadinya. Penjagaan akal yang dimaksud dalam al-kulliyatul alkhamsah pada konsep maqashid syariah hubungannya dengan implementasi *green economy* yakni bagaimana manusia dapat menggunakan akal dengan baik seperti memanfaatkan keberadaan teknologi dengan optimal untuk mengelola potensi alam secara bijaksana dan tidak membuat kerusakan lingkungan. Berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran sungai yang terjadi di mana-mana serta eksploitasi SDA yang masih kerap dilakukan sudah semestinya dihentikan. Mengingat lingkungan menjadi tempat bagi keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan yang sehat dan bersih tentu akan membantu manusia untuk berpikir positif. Keberadaan industri yang peduli terhadap lingkungan (*go green*) juga berperan penting untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi kehidupan manusia.

d) Pemeliharaan keturunan (*hifdzu al-nashl*). Adapun bagian keempat dalam maqashid syariah adalah pemeliharaan keturunan. Keterkaitan antara *green economy* dengan konsep maqashid syariah dapat dilihat dari praktiknya, di mana *green economy* sangat memperhatikan penggunaan sumber daya yang hemat dan efisien. Penggunaan sumber daya yang baik dan proposional erat kaitannya dengan salah satu konsep pada maqashid syariah yaitu pemeliharaan keturunan (*hifdzu al-nashl*). Dengan bersikap peduli terhadap lingkungan seperti halnya tidak melakukan eksploitasi SDA secara semena-mena dan tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan sejatinya manusia telah memberikan lahan dan kesempatan bagi generasi mendatang untuk dapat menikmati atau memanfaatkan sumber daya yang ada. *Green economy* sebagai konsep yang di samping bertujuan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih baik di sisi lain juga sangat memperhatikan kondisi lingkungan. Karena tidak dapat dipungkiri, lahirnya *green economy* dipicu oleh tindakan manusia dalam menjalankan ekonomi yang masih minim kepeduliannya terhadap lingkungan. Sehingga hadirnya *green economy* dapat menjadi solusi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang sustainable dan berdampak baik terhadap lingkungan. Dengan menjaga serta merawat lingkungan dengan baik maka tentu manusia telah memikirkan masa depan generasi selanjutnya agar hidup nyaman dengan kondisi lingkungan yang hijau serta tetap dapat menikmati potensi SDA yang ada. Hal ini tentu juga sejalan dengan konsep dalam ekonomi Islam yang tidak hanya bertujuan untuk memikirkan kemaslahatan generasi

yang ada saat ini akan tetapi juga kemaslahatan dan keberlanjutan hidup bagi generasi masa depan. *Green economy* dapat mengurangi tindakan manusia yang berdampak buruk dan membahayakan terhadap kondisi lingkungan

- e) Pemeliharaan Harta (*hifdzu al-mal*). Adapun konsep yang terakhir pada maqashid syariah adalah pemeliharaan harta. Penjagaan terhadap harta tentu tidak hanya dapat diartikan secara sempit hanya berupa benda yang bersifat material. Akan tetapi, lingkungan atau potensi SDA yang ada di sekitar manusia merupakan harta dan nikmat besar yang harus dijaga. Mengingat lingkungan hidup menjadi tempat dari segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lingkungan menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, jika SDA tersebut dikelola dengan baik maka dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial di masyarakat. Karena sejatinya manusia hidup di bumi memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta memanfaatkan SDA dengan baik untuk terpenuhinya seluruh kebutuhan umat manusia. Manusia tidak boleh hanya berfokus untuk mengejar akhirat saja kemudian melupakan persoalan duniawi, akan tetapi manusia harus memiliki sikap (*tawazun*) di antara keduanya. Tindakan manusia yang kini banyak berfokus untuk mencari keuntungan semata menyebabkan berbagai cara seringkali dilakukan lantaran hanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan eksploitatif sumber daya alam yang saat ini dilakukan secara besar-besaran atau serakah oleh manusia merupakan tindakan tak terpuji yang dapat

merusak bagi lingkungan. Islam melarang hal itu semua karena dapat mengancam dan membahayakan kesejahteraan makhluk hidup di dunia. Dalam Islam, manusia juga diperintahkan untuk mencari harta dengan cara baik dan bijaksana yang tidak merugikan orang lain atau lingkungannya. Gagasan *green economy* di mana manusia harus peduli terhadap lingkungan di samping memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini tentu sangat selaras dengan konsep yang terdapat pada maqashid syariah yakni menjaga harta (*hifdzu al-maal*).

Harapannya, ekonomi syariah pada Bank Sumut Syariah ikut berkontribusi dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) demi kehidupan masyarakat Sumatera Utara yang lebih sejahtera untuk kini dan nanti. Termasuk terhindar dari riba dan selalu menggunakan dengan memperhatikan kehalalan.

### 2.3 Theory Produktivitas

Produktivitas ialah menyangkut masalah hasil akhir, yakni seberapa besar hasil akhir yang diperoleh di dalam proses produksi, dalam hal ini adalah efisiensi dan efektivitas (Kuncoro & Suhardjono, 2002). Produktivitas dapat diukur dengan rasio aktivitas. Salah satu rasio aktivitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah rasio asset turnover ATO. ATO mengukur sejauh mana kemampuan perbankan di dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva yang dimiliki.

$$\text{ATO} = \text{Total Revenue} / \text{Total Asset}$$

Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan produktivitas Bank maka dapat digunakan pendekatan *Malmquist Total Factor Productivity Index* (MTFPI). Produktivitas total atau biasa disebut dengan *Total Factor Productivity* (TFP) mengukur hubungan antara output dengan beberapa input secara bersama-sama. Hubungan tersebut dinyatakan dalam rasio dari indeks output terhadap indeks input agregat. Jika rasio meningkat berarti lebih banyak output dapat diproduksi menggunakan jumlah input tertentu, atau sejumlah output tertentu dapat diproduksi dengan menggunakan lebih sedikit input.

*Malmquist Productivity Index* (MPI) pertama kali dibuat oleh Sten Malmquist pada 1953 untuk mengukur produktivitas. Namun dalam perkembangannya, MPI ini diperkenalkan oleh Caves. Ada dua hal yang dihitung dalam pengukuran indeks Malmquist yaitu efek *catch-up* dan efek *frontier shift*. Efek *catch-up* mengukur tingkat perubahan efisiensi (*efficiency change*) relatif dari periode 1 ke periode 2. Sementara itu efek *frontier shift* mengukur tingkat perubahan teknologi (*technological change*) yang merupakan kombinasi input dan output dari periode 1 ke periode 2. Efek *frontier shift* sering disebut sebagai efek inovasi (*innovation effect*) (Caves et al., 1982). MPI merupakan indeks bilateral yang digunakan untuk membandingkan teknologi produksi dua unsur ekonomi, dan berlandaskan pada konsep fungsi produksi (*production function*) yang mengukur fungsi produksi maksimum dengan batasan input yang sudah ditentukan (Rusydia et al., 2019).

## 2.4 Theory Sinergitas

Sinergi bisa didefinisikan sebagai kegiatan atau operasi gabungan. Sinergi juga bisa dimaknai sebagai bentuk kerja sama yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Merujuk pada definisi tersebut, ciri khas sinergi adalah keragaman atau perbedaan, bukan keseragaman. Mengingat bermodalkan keragaman atau perbedaan, maka sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih besar dari pada jumlah per bagian (M. Abidin, 2018). Sinergi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan bersama atau bekerja sama untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan menghubungkan peran-peran penting di dalamnya. Sinergi dapat dibangun melalui komunikasi dan koordinasi, sehingga semua komponen yang ada di dalam suatu Bank harus bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan para nasabah.

Teori sinergi pertama kali dipopulerkan oleh **R. Buckminster Fuller** pada abad ke-20 melalui konsep *Synergetics*. Fuller menjelaskan bahwa sinergi adalah prinsip di mana keseluruhan sistem menghasilkan nilai yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya (Robbins, 2015). Ia berpendapat bahwa dalam setiap sistem kompleks, interaksi antarbagian menciptakan pola dan hasil baru yang tidak dapat diprediksi hanya dengan menganalisis bagian secara terpisah. Pemikiran ini menekankan bahwa kekuatan sebuah sistem terletak pada hubungan dan keterkaitan, bukan hanya pada elemen individualnya.

Fuller melihat sinergi sebagai hukum alam yang berlaku universal, baik pada struktur fisik, sosial, maupun ekonomi

(Mulyana, 2014). Dalam pandangannya, sinergi muncul ketika berbagai komponen berinteraksi secara harmonis sehingga menghasilkan bentuk keberlanjutan dan ketahanan yang lebih kuat. Konsep ini kemudian diadopsi oleh berbagai disiplin ilmu, termasuk manajemen, sosiologi, dan ekonomi, untuk menjelaskan mengapa kolaborasi dan integrasi mampu menghasilkan inovasi serta efisiensi yang lebih tinggi daripada kerja individual.

Dalam konteks teori manajemen, sinergi dipahami sebagai kemampuan organisasi atau lembaga untuk menciptakan hasil optimal melalui kerjasama lintas unit atau aktor. Sinergitas menjadi kunci ketika berbagai departemen atau institusi dengan latar belakang berbeda dapat menyatukan visi, strategi, serta sumber daya. Melalui kolaborasi tersebut, muncul nilai tambah berupa peningkatan produktivitas, efektivitas, dan daya saing. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Fuller bahwa hubungan antarbagian lebih penting daripada performa individu semata.

Aplikasi teori sinergi dalam bidang sosial-ekonomi menekankan pentingnya kerja sama multiaktor misalnya pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi memastikan bahwa kelebihan satu pihak dapat menutupi kelemahan pihak lain, sehingga tercipta sistem yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, teori sinergitas tidak hanya menawarkan kerangka teknis, tetapi juga pendekatan filosofis bahwa keberhasilan sebuah sistem bergantung pada kemampuan membangun interaksi positif, kepercayaan, dan komitmen terhadap tujuan bersama.

Beberapa pendapat seperti Hakim, menyatakan bahwa sinergi adalah interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit jika melakukannya sendiri-sendiri (Hakim, 2023). Sinergi dalam perekonomian merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar dari pada sendiri (Rusyadi et al., 2022). Ini menciptakan proses yang dapat menggabungkan banyak aktivitas untuk mencapai hasil ganda. Sementara menurut Covey, sinergi sebagai “kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau lebih besar” (Jovi & Retno, 2017).

Adapun sinergitas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan perekonomian khususnya pada Bank daripada sikap yang apatis ataupun konfrontasi. Sinergitas berbeda dengan kompromi, karena dalam kompromi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling bekerja sama. Bentuk dari sinergitas adalah:

- a) Koordinasi. Dalam koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan antara stakeholder terkait apakah bersifat hubungan vertical, hubungan horisontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan.
- b) Komunikasi. Dalam komunikasi pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara pihak satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, sinergitas dalam lembaga keuangan merupakan sinergi yang bersifat internal dan eksternal. Sinergi internal adalah sinergi antara organ-organ

yang ada di dalam lembaga keuangan tersebut yang memungkinkan seluruh anggota dalam lembaga keuangan tersebut dapat bergerak seiring dan sejalan. Suatu lembaga keuangan juga akan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Sinergitas dengan lingkungan eksternal ini sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga keuangan agar dapat mencapai tujuan dari lembaga keuangan tersebut. Konsep sinergitas diantaranya:

- a. Berorientasi pada hasil dan positif
- b. Perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma
- c. Saling bekerjasama dan bertujuan sama serta adanya kesepakatan
- d. Sangat efektif diusahakan dan merupakan suatu proses.

Merujuk beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sinergitas sangat penting dan berperan dalam segala aspek kehidupan terutama pada lembaga keuangan untuk mencapai kehidupan nasabah sebagai masyarakat yang sejahtera, pembangun yang merata, kemajuan suatu bangsa, lembaga, instansi, fungsi, kelompok maupun dalam kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu Bank Sumut Syariah sangat membutuhkan sinergi (kerjasama) dari berbagai pihak dalam melaksanakan program-program yang belum terlaksana guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya.

Indikator untuk menganalisis sinergitas dalam penelitian ini mengacu pada Doctoroff, yakni syarat utama bagi suatu sistem sinergi yang ideal adalah mencakup indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas (Doctoroff, 1977), diantaranya:

- a) Komunikasi. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap (attitude change) pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Tujuan komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi, atau komunikan. Tujuan lain dari komunikasi efektif adalah agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feed back dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik.
- b) Umpan Balik yang Cepat. Robbins mengungkapkan bahwa feedback (umpan balik) adalah informasi yang diberikan kepada seseorang mengenai hasil dari suatu proses komunikasi untuk kearah pencapaianpencapaian tujuan organisasi (Robbins, 2015). Selain itu, feedback (umpan balik) bukanlah suatu penilaian atau evaluasi terhadap hasil organisasi namun digunakan untuk mencari informasi mengenai sampai sejauh mana komunukasi itu terjalin sehingga umpan balik memiliki fungsi perbaikan strategi komunikasi organisasi.
- c) Kepercayaan. Membangun kepercayaan berarti memikirkan suatu kepercayaan dalam cara yang positif, membangun langkah demi langkah, komitmen demi komitmen. Jika kepercayaan dianggap sebagai sebuah resiko dan penuh ancaman, maka tidak ada hal positif yang bisa didapatkan. Sebagai sebuah kemungkinan dan kesempatan yang

didalamnya terdapat aktivitas yang kooperatif, pengetahuan, self respect dan nilai moral lainnya.

- d) Kreativitas, merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menemukan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan oleh sebab itu kreativitas berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas inovasi (Mulyana, 2014).

## **2.5 Theory Politik Akomodatif**

Politik akomodatif dalam konteks ekonomi Islam di Indonesia lahir dari dialektika antara aspirasi masyarakat Muslim dengan kerangka hukum dan sistem ekonomi nasional yang bercorak kapitalis. Hefner (2013) menegaskan bahwa Islam di Indonesia tidak hadir dalam bentuk tunggal, melainkan selalu bernegosiasi dengan dinamika modernitas, demokrasi, dan kapitalisme. Akomodasi ini terlihat jelas ketika negara mulai merumuskan kebijakan hukum yang mengizinkan lahirnya lembaga keuangan syariah sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam. Kehadiran bank syariah bukan hanya representasi religius, tetapi juga strategi politik hukum untuk menjaga legitimasi negara di tengah masyarakat mayoritas Muslim

Tiga aliran utama pemikiran ekonomi Islam yang dijelaskan Hefner nasionalis-statis, populis, dan liberal mewakili bentuk-bentuk akomodasi yang berbeda terhadap sistem ekonomi modern (Hefner, 2013). Nasionalis-statis menekankan

pembangunan kelas menengah Muslim melalui teknologi, pendidikan, dan manajemen modern, tetapi bersikap ambivalen terhadap detail teknis ekonomi Islam. Populis lebih menitikberatkan pada keadilan distribusi dengan dukungan kuat terhadap lembaga keuangan syariah dan peran negara. Sementara itu, aliran liberal menerima kapitalisme pasar tetapi menekankan perlunya etika Islam untuk mengendalikan eksisnya

Aliran nasionalis-statis menggambarkan wajah politik akomodatif yang berfokus pada modernisasi. Orientasi pada pembangunan ekonomi melalui pendidikan dan teknologi modern menegaskan semangat kemajuan, namun pengabaian terhadap detail teknis ekonomi Islam memperlihatkan kompromi. Nilai Islam dalam aliran ini lebih berfungsi sebagai inspirasi moral ketimbang kerangka operasional ekonomi. Akomodasi terlihat dari cara kelompok ini menyeimbangkan kebutuhan pragmatis pembangunan nasional dengan aspirasi normatif umat Islam.

Aliran populis menunjukkan bentuk akomodasi yang lebih menekankan aspek keadilan sosial. Dukungan terhadap bank syariah, koperasi, dan lembaga zakat mencerminkan tekad untuk menjadikan syariat Islam sebagai instrumen nyata dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Negara mengakomodasi aspirasi ini dengan menghadirkan regulasi perbankan syariah, sekaligus memberi legitimasi bahwa syariat dapat hadir dalam ruang publik modern. Politik akomodatif dalam kerangka ini menghasilkan instrumen konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat miskin (Hefner, 2013).

Aliran liberal menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak harus dipahami sebagai sistem alternatif, melainkan sebagai nilai etika yang menuntun jalannya pasar kapitalis. Penerimaan terhadap mekanisme pasar global diimbangi dengan penekanan pada nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan sosial. Akomodasi di sini bukan berarti subordinasi, melainkan integrasi Islam sebagai koreksi moral atas eksekusi kapitalisme. Perspektif ini memperlihatkan keluwesan Islam dalam menyesuaikan diri dengan arsitektur ekonomi global tanpa kehilangan peran etisnya (Hefner, 2013).

Kerangka hukum nasional menjadi medan utama politik akomodatif dalam ekonomi Islam. Regulasi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI, dan dukungan pemerintah terhadap industri halal merupakan bentuk akomodasi formal yang menghubungkan prinsip syariah dengan sistem hukum nasional. Negara bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani aspirasi keagamaan dan kebutuhan pragmatis ekonomi modern, sehingga lembaga keuangan syariah dapat berkembang tanpa mengganggu stabilitas hukum dan pasar.

Transformasi digital dalam era Society 5.0 memperlihatkan dimensi baru politik akomodatif. Perbankan syariah beradaptasi melalui mobile banking, fintech syariah, hingga e-wallet halal, yang semuanya mengintegrasikan prinsip syariah dengan teknologi finansial global. Hefner menegaskan bahwa kapitalisme selalu terikat konteks (*embedded system*), dan perkembangan digitalisasi ekonomi Islam di Indonesia membuktikan bahwa prinsip syariah dapat hidup berdampingan dengan inovasi finansial modern.

Kritik yang diajukan Syahbudi menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam di Indonesia sering kali berada di persimpangan jalan antara idealitas dan realitas. Meskipun memiliki potensi sebagai sistem alternatif, pada praktiknya ekonomi Islam lebih banyak berfungsi sebagai inspirasi nilai moral ketimbang sistem ekonomi mandiri. Politik akomodatif hadir sebagai jalan tengah yang memungkinkan nilai Islam mewarnai ekonomi modern tanpa harus menolak kapitalisme sepenuhnya (Syahbudi, 2019).

Dimensi moralitas publik menegaskan pentingnya politik akomodatif. Kehadiran bank syariah bukan hanya mengubah pola transaksi, tetapi juga membawa narasi etika baru mengenai keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Nilai Islam berfungsi sebagai upaya domestikasi kapitalisme agar lebih manusiawi. Politik akomodatif dalam konteks ini membentuk ruang publik baru di mana moralitas Islam bersinergi dengan tuntutan ekonomi global (Choiriyati et al., 2018).

Keseluruhan dinamika memperlihatkan bahwa politik akomodatif adalah konsep kunci untuk memahami perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Islam dan kapitalisme tidak diposisikan sebagai kutub yang bertentangan, melainkan sebagai entitas yang dapat bernegosiasi melalui mekanisme akomodasi. Perbankan syariah menjadi bukti konkret dari negosiasi tersebut, yang mempertemukan tuntutan syariat dengan struktur hukum nasional dan logika pasar global. Dengan demikian, politik akomodatif membuka ruang bagi Islam untuk berperan strategis dalam menciptakan tatanan ekonomi yang lebih inklusif, etis, dan berkeadilan.

## **BAB III**

### **PERBANKAN SYARIAH DAN INSTRUMEN PEMBIAYAAN PRODUKTIF**

#### **3.1 Perkembangan dan Peran Bank Syariah dalam Ekosistem Ekonomi Syariah**

Bank syariah merupakan produk dari berkembangnya ilmu ekonomi Islam, dan terus menerus menuju proses penyempurnaan menjadi lembaga keuangan yang dapat mewujudkan terbangunnya konsep pengelolaan lalu lintas keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Quthb (Quthb, 2003), bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Selain itu, menurut Fitriyani, dkk, Bank syariah merupakan suatu produk perbankan yang berlandaskan pada sistem perekonomian Islam, sistem ekonomi Islam atau syariah sekarang ini banyak diperbincangkan masyarakat di Indonesia (Fitriyani, et.al. (2023).

Dari beberapa pendapat di atas, bank syariah menjadi bagian penting dalam isu ekonomi Islam dan perkembangan ilmu akuntansi syariah, karena perkembangan akuntansi syariah awalnya identik dengan akuntansi untuk perbankan. Bahkan sampai saat ini masih didominasi oleh akuntansi untuk lembaga keuangan dan perbankan syariah. Bank syariah pada

awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya dalam mengakomodasi desakan berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilakukan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Islami (Marimin & Romdhoni, 2015)

Perkembangan bank syariah dimulai dengan berdirinya Islamic Development Bank di Dubai pada tahun 1974, The Islamic Bank of Faisal di Mesir tahun 1977 dan tahun 1978 di Yordania, serta Islamic Investment Company Ltd di Emirat Arab tahun 1979. Pada tahun 1983, Malaysia mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad untuk pertama kali dan selanjutnya mendirikan Bank Muamalat Malaysia Berhad yang kedua tahun 1999.

Sejak tahun 1992 Bank Indonesia telah mengakui sistem perbankan syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat. Bank Indonesia telah menganut *dual banking system* untuk perbankan dengan konsep syariah melalui UU No. 7/1992. Selanjutnya diterbitkan pula UU No. 10/1998 yang memperbolehkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan UU No.23/1999 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank umum dan unit usaha syariah serta melakukan pengawasan moneter sesuai dengan prinsip syariah.

Mulanya pemikiran pendirian lembaga keuangan berbasis syariah di bidang perbankan untuk mengganti sistem dengan berbasis non bunga seperti yang dipraktikkan pada perbankan konvensional. Permasalahan bunga ini dianggap sebagai sesuatu yang selama ini menjadi jurang dalam

memperlebar antara si kaya dan si miskin, sehingga persepsi terhadap bunga disamakan dengan riba yang praktiknya dilarang di dalam Islam. Hal tersebut turut menjadi dasar utama bagi pendirian bank syariah di mana pun di seluruh Negara bahwa sistem operasinya tidak boleh berbasis bunga atau riba.

Kehadiran Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan ekonomi syariah telah diakui eksistensinya di sejumlah negara dan banyak diminati, karena dapat memberikan perubahan terhadap sistem ekonomi di tengah era globalisasi digital. Saat ini dalam masa perkembangannya sejak 1963, perbankan syariah di berbagai negara telah banyak bermunculan dan terus berkembang. Negara-negara yang turut memakai sistem ekonomi Islam di dalam pengoperasian usaha perbankannya sudah banyak sekali, di antaranya Malaysia, Indonesia, Singapura, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Pakistan, Inggris, Jerman dan masih banyak lagi di negara-negara Eropa maupun Asia. Hingga 2014, tercatat asset perbankan syariah di pasar global secara keseluruhan telah mencapai US \$ 778 Miliar, yaitu pangsa pasar bank syariah secara global meliputi Malaysia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi (Atikah, et.al, 2021).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan *blue print* pengembangan ekonomi syariah ada 7 (tujuh) pilar pengembangan yang dilakukan yakni sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, infrastruktur yang mendukung, aliansi strategi yang bersinergi, pengembangan produk dan

pasar, regulasi dan supervisi yang efektif, struktur perbankan yang efektif, dan pemberdayaan nasabah yang efektif (IPB, 2004). Landasan utama dalam mewujudkan visi menjadi perbankan syariah yang handal efisien dan menjadi pilihan utama masyarakat adalah aqidah, syariah, akhlak dan ukhuwah.

Bank syariah berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain, pelarangan riba, tidak mengenal konsep *time value of money*, uang merupakan alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang ataupun dua transaksi dalam satu akad.

Tak hanya itu, bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Sesuai dengan yang ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2; 275), berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS Al Baqarah; 275) (LPMQ, 2019).

Ayat ini menegaskan adanya akad jual beli dimana berbeda dengan riba, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa adanya penentangan dari orang-orang musyrik terhadap hukum Allah, mereka tidak mengakui adanya pensyari'atan jual beli dalam Al Quran (Salleh, 1999). Kalaulah ini termasuk dalam bab Qiyas, tentu mereka akan mengatakan sesungguhnya riba itu sebagaimana jual beli. Penegasan dalam kalimat "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" adalah bentuk kesempurnaan yang membantah ungkapan mereka yang menentang syariat, mana yang hukumnya halal dan mana yang haram. Allah mengetahui hakekat seluruh perkara dan serta maslahatnya.

### **3.2 Prinsip dan Karakteristik Pembiayaan Syariah**

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

Adapun prinsip yang diterapkan pada lembaga keuangan

syariah (Widyastuti & Armanto, 2013) meliputi:

- a. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.

Pengharaman riba, tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah penyimpan harus jelas asal usulnya. Sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

- b. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal
- c. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
- d. Larangan menjalankan monopoli
- e. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang dalam Islam

Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil (Mujahidin, 2013).

Prinsip-prinsip syariah Islam terutama berdasarkan al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh Nurdien (2012), adalah sebagai berikut:

- a. *'Adam al-Haraj* (tidak mempersulit atau memberatkan)

Dalam memberikan penetapan hukum, Allah SWT memperhitungkan kemampuan yang dimiliki manusia, serta memperhitungkan bagaimana manfaat dan madharat yang

dapat ditimbulkan atas konsekwensi dari pelaksanaannya.

Sebagaimana firmanNya:

لَا يَكُفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ  
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا  
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai

dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" (QS. Al-Baqarah, 286).

Dalam ayat yang lain bahwa syariah Islam menghendaki ummat untuk tidak memberatkan adalah sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah, 185 yang berbunyi:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ  
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ  
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (QS. Al-Baqarah, 185).

Dari prinsip yang pertama ini, hendaknya sumber daya manusia pada bank syariah memahami bagaimana memberikan pelayanan serta fasilitas kemudahan seringan dan semudah mungkin bagi para nasabahnya. Sehingga nasabah akan merasa nyaman dan tidak terberatkan dengan akad-akad yang ada dia akan loyal dan bahkan mengajak orang lain untuk ikut menjadi bagian dari nasabah bank syariah tersebut, yang ujungujungnya dapat meningkatkan pertumbuhan bank syariah.

b. *Taqlil al-Taklif* (mengurangi beban/menyedikitkan beban)

Prinsip ini merupakan langkah penanggulangan atau

pencegahan terhadap mukallaf dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Hal tersebut untuk memperingan serta menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia itu sendiri pada umumnya, agar dapat tercipta suatu pelaksanaan hukum tersebut, tanpa dilandasi perasaan merasa terbebani yang berujung pada kesulitan bagi orang tersebut. Dari kacamata prinsip yang kedua ini, diharapkan sumber daya manusia bank syariah memahami urgensi dari membangun kemitraan kepada para nasabah dengan tujuan mengurangi beban yang dirasakan oleh para nasabah (Tho'in, 2016). Sehingga dengan bermitra dengan bank syariah nasabah merasakan hal yang nyata, bahwa beban-beban yang dirasakan sebelum bermitra semakin berkurang dan semakin ringan dengan menjadi bagian nasabah bank syariah tersebut. Hasil akhirnya sama, mereka akan setia menjadi bagian dari keluarga bank syariah tersebut, bahkan semakin banyak yang diajak

c. Penetapan hukum secara periodik

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, merupakan kitab suci agama Islam yang sangat memperhatikan berbagai aspek yang ada, baik aspek natural, aspek spiritual, aspek kultural, maupun sosial umat. Dalam menetapkan sebuah hukum, Allah selalu mempertimbangkan apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya, karena hal tersebut tetap sejalan sebagaimana prinsip sebelumnya tidak mempersulit atau memberatkan. Sumber daya manusia harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyempurnaan peningkatan kompetensi, baik dalam memodifikasi produk-

produk perbankan, serta memahami kontrak-kontrak syariah yang dikombinasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Walaupun hal itu dilakukan sedikit demi sedikit.

d. Sejalan dengan kemaslahatan universal

Manusia merupakan obyek sekaligus subyek dari legislasi hukum al-Qur'an itu sendiri. Seluruh aturan hukum yang ada dan terdapat didalamnya diperuntukkan demi perbaikan dan kepentingan kehidupan umat manusia, baik mengenai akal, jiwa, keturunan, agama, bahkan dalam pengelolaan harta benda yang dimilikinya, sehingga penerapan hukum dalam al-Quran senantiasa memperhitungkan lima hal kemaslahatan, dan di situlah terdapat syariat Islam tersebut. Dengan prinsip ini diharapkan bank syariah dapat menjadi kemaslahatan bagi semua umat manusia, bukan hanya pemodal, pelaksana atau manajemen, nasabah, maupun orang Islam saja. Tetapi, manfaatnya untuk semua umat manusia

e. Al-Musawah wa al-Adalah (persamaan dan keadilan)

Persamaan akan hak di muka inilah salah satu prinsip utama dari syariat Islam, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah diantara sesamanya. Persamaan hak di sini tidak hanya berlaku untuk umat Islam saja, akan tetapi juga bagi seluruh manusia. Prinsip berupa persamaan hak serta keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menetapkan hukum Islam. Hal tersebut harus diwujudkan demi pemeliharaan harkat dan martabat manusia itu sendiri (basyariyah insaniyah). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا  
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al Maidah: 8)

Dari ayat di atas, sebagai bagian dari sumber daya manusia di bank syariah harus mengerti betul bagaimana di dalam membuat akad-akad yang ada prinsip persamaan dan keadilan ini dijunjung tinggi. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang didholimi

Sementara Fiqh melarang investor untuk meminta jaminan dari Mudharib, bank syariah seringkali meminta jenis jaminan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menjamin bank menerima modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang diharapkan pada waktu yang telah disepakati. Jaminan dapat berasal dari Mudharib sendiri atau pihak ketiga. Penting untuk dicatat bahwa jaminan yang diminta oleh bank syariah tidak dimaksudkan untuk memastikan pengembalian modal, melainkan untuk memastikan kinerja Mudharib sejalan dengan ketentuan kontrak.

Di Financial Islamic Bank of Egypt, salah satu ketentuan dalam perjanjian Mudharabah menyatakan bahwa mudharib, atau pengusaha, akan dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan atau kelalaian terhadap barang atau modal yang dipercayakan kepadanya, atau pelanggaran terhadap persyaratan investor. Akibatnya, mudharib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian tersebut. Jika mudharib terbukti bertanggung jawab atas kerugian tersebut, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada bank. Jika kompensasi yang diberikan oleh penjamin tidak mencukupi, mudharib wajib memberikan jaminan tambahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Untuk memastikan keberhasilan Mudharabah, mudharib berkewajiban untuk memberikan pembaruan rutin tentang kinerja umum kemitraan dan arus kas. Catatan keuangan yang terkait dengan perjanjian harus dipelihara oleh mudharib setiap saat, dan perwakilan bank harus diizinkan untuk meninjau dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan. Selain itu, bank dapat berinvestasi di toko dan gudang mudharib setiap saat, tanpa ada keberatan dari mudharib. Kegagalan untuk menyampaikan neraca atau laporan kemajuan secara tepat waktu akan mengakibatkan pengurangan bagian keuntungan mudharib sebanding dengan lamanya penundaan.

Dalam kasus di mana mudharib tidak dapat mencapai arus kas atau distribusi pendapatan yang diharapkan, bank diberdayakan untuk mengambil kendali atas proyek tersebut. Selain itu, jika bank menentukan bahwa tidak ada keuntungan dalam melanjutkan akad Mudharabah, atau jika mudharib

melanggar salah satu klausulnya, bank dapat meminta penangguhan akad. Ini dapat dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya atau proses hukum.

### **3.3 Produk Pembiayaan Produktif Bank Syariah**

Secara umum, semua transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional. Namun, sistem ekonomi Islam menekankan konsep manfaat bagi kegiatan ekonomi yang lebih luas di setiap transaksi. Setiap kegiatan transaksi harus mengikuti konsep manfaat dan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Karena bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, universalitas atau ajaran Islam, sistem operasional dapat dibagi menjadi tiga kategori utama (Johnson, 2006).

- a. Pembiayaan produk, yang mana bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat/menyalurkan dana ke masyarakat
- b. Pendanaan produk, yang mana bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Perbedaannya ada pada Landasan Falsafahnya, jika Bank Konvensional berlandaskan filosofi bunga dalam setiap transaksinya, sementara bank syariah menggunakan dasar falsafahnya bagi hasil untuk setiap kegiatan operasionalnya. Pendanaan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh bank untuk mengumpulkan dana dari penabung, dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada peminjam. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai perantara antara penabung dan peminjam (Visser, 2013).
- c. Layanan jasa, yang mana bertujuan untuk melayani

kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan di bank syariah

Ada berbagai produk yang digunakan dalam bank Syariah untuk tujuan penggalangan dana:

- a. Giro *Wadi'ah*, Giro Wadi'ah adalah jenis simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan berbagai cara pembayaran seperti cek, wesel bayar, atau transfer yang biasa disebut dengan giro. Bank dapat memberikan bonus kepada deposan atau layanan giro lainnya berdasarkan jumlah dana yang dikontribusikan untuk keuntungan bank, tetapi ini bukan aspek yang dijamin dalam kontrak.
- b. Deposito yang dilakukan melalui sistem Mudharabah memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Simpanan ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tetapi hanya sesuai kesepakatan antara penyimpan dan bank. Penabung yang menggunakan sistem ini berhak mendapatkan bagian dari keuntungan bank yang dihitung berdasarkan peranan dana tersebut dalam menghasilkan keuntungan bank. Selain itu, setoran ini memiliki opsi perpanjangan otomatis, yang dikenal sebagai *Automatic Roll Over (ARO)*.
- c. Salah satu jenis tabungan yang ditawarkan oleh bank disebut Tabungan Mudharabah. Deposito ini tunduk pada kondisi tertentu yang disepakati oleh bank dan deposan. Selain menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan dana, deposan Tabungan Mudharabah berhak mendapatkan sebagian dari keuntungan bank. Jumlah keuntungan yang diberikan ditentukan oleh peran dana yang dimainkan dalam menghasilkan keuntungan bank secara keseluruhan.

Produk dan jasa yang dihasilkan oleh bank syariah di

Indonesia harus memperhatikan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang produk dan jasa perbankan syariah diantaranya adalah POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah, SEOJK No 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS, serta SEOJK No. 37/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BPRS. seperti yang telah diuraikan oleh Apriyanti dan Werdi (Apriyanti and Werdi, 2018), yaitu:

Tabel 2.2

Produk dan Jasa Perbankan Syariah di Indonesia (BI, 2012)

Kegiatan Usaha	Produk	Akad yang digunakan
Penghimpunan Dana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giro Syariah</li> <li>2. Tabungan Syariah</li> <li>3. Deposito Syariah</li> </ol>	Wadi'ah/ lainnya Wadi'ah/ Mudharabah
Penyaluran Dana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan Investasi Syariah</li> <li>2. Pembiayaan Modal Kerja Syariah</li> <li>3. Pembiayaan Konsumtif Syariah</li> </ol>	Murabahah Salam, Salam Paralel Istisna, Istisna Paralel Ijarah Mudarabah Musharakah
Melakukan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gadai Emas</li> <li>2. Pembiayaan Ekspor Impor non L/C</li> <li>3. L/C Impor</li> <li>4. L/C Ekspor</li> <li>5. Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri</li> <li>6. Bank Garansi</li> <li>7. Penukaran Valuta Asing</li> <li>8. Safe Deposit Box</li> </ol>	Wakalah Kafalah Hawalah Sarf

	9. Traveler Cheque 10. Agen penjualan reksadana, Asuransi dan Surat Berharga Syariah 11. Transfer 12. Cerdit Card, Change Card 13. Payrol	
--	---	--

Produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah memiliki karakteristik tersendiri yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yakni masyarakat dan perbankan, mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, mengutamakan etika dalam berinvestasi, ada nilai-nilai kebersamaan, ukhuwah dalam berproduksi, melakukan penghindaran kegiatan spekulasi dalam bertransaksi sehingga menjadi alternatif dalam sistem perbankan.

Menurut Hasan (2003), salah satu hasil pengarahannya sumber daya keuangan meliputi:

1. Pembiayaan Mudharabah yang meliputi pinjaman modal investasi dan modal kerja mengacu pada kesepakatan antara pengusaha dengan lembaga pembiayaan. Pengusaha bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan bisnis, sementara bank menyediakan semua modal yang diperlukan untuk usaha tersebut. Perjanjian tersebut berpusat pada pembagian produksi dan keuntungan.
2. Pembiayaan Musyarakah adalah jenis akad keuangan yang melibatkan kemitraan antara bank dan pengusaha. Berdasarkan perjanjian ini, bank dan pengusaha sama-sama menyumbangkan dana untuk bisnis atau proyek, yang

kemudian dikelola bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan tingkat partisipasi masing-masing pihak. Penting untuk dicatat bahwa bank dan pengusaha memiliki porsi modal sendiri yang diinvestasikan dalam kemitraan.

3. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan bank disebut pembiayaan murabahah. Dalam pengaturan ini, bank menyediakan dana yang diperlukan debitur untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Debitur kemudian melunasi pinjaman baik pada akhir periode pembiayaan atau pada tanggal jatuh tempo.
4. Salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan perbankan dikenal dengan nama Bai' Bithaman Ajil. Jenis kredit ini melibatkan bank yang meminjamkan uang untuk membeli barang, yang kemudian diangsur di kemudian hari. Angsuran dapat bersifat tetap atau berubah-ubah, tergantung pada syarat-syarat yang telah disepakati di awal akad pembiayaan.
5. Pembiayaan Qardh'ul Hasan adalah jenis kredit yang melibatkan bank dan nasabah yang disetujui untuk menerima pinjaman berbunga rendah. Pembiayaan ini tersedia untuk individu dan pengusaha yang sangat membutuhkan bantuan keuangan. Penerima pinjaman wajib membayar kembali jumlah pokok pada saat jatuh tempo, dengan daya beli yang sama seperti pada saat pinjaman diterima. Tujuan utama pemberian kredit ini adalah untuk memberikan uang tunai kepada nasabah baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Pinjaman ini umumnya disediakan untuk tujuan sosial.

### 3.4 Peran Pembiayaan Produktif terhadap Pendapatan dan Produktivitas Debitur

Pembiayaan produktif merupakan instrumen keuangan syariah yang berfungsi sebagai penggerak utama sektor riil dan penguatan ekosistem ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi modern berbasis maqāsid syariah, pembiayaan produktif tidak sekadar aktivitas penyaluran dana, tetapi juga strategi untuk membangun kesejahteraan berkelanjutan melalui usaha yang menghasilkan nilai tambah dan memberdayakan masyarakat. Nurein (2023) menegaskan bahwa pembiayaan produktif merupakan simpul penting dalam nexus antara keuangan syariah dan kewirausahaan halal, karena menciptakan sinergi antara modal, nilai spiritual, dan orientasi sosial yang menjadi karakteristik unik dari sistem ekonomi Islam. Pembiayaan yang produktif memungkinkan aliran dana dari lembaga keuangan syariah menuju sektor usaha halal secara efisien, sehingga memicu pertumbuhan ekosistem yang inklusif dan berkeadilan.

Karakter utama pembiayaan produktif dalam Islam adalah adanya tujuan sosial dan moral yang melekat di dalamnya. Berbeda dengan pembiayaan konsumtif yang cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individu, pembiayaan produktif bertujuan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat dengan cara menumbuhkan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Yusup dan Sulaiman (2025) menyebut bahwa pembiayaan produktif menjadi fondasi bagi terbentuknya *sustainable shariah ecosystem*, karena melalui instrumen inilah lembaga keuangan berperan langsung dalam

mendukung sektor halal, meningkatkan nilai tambah produk, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Pembiayaan yang dikelola secara produktif tidak hanya memperkuat posisi lembaga keuangan syariah, tetapi juga menumbuhkan ketahanan ekonomi umat melalui partisipasi pelaku usaha kecil dan menengah dalam sistem keuangan yang berkeadilan.

Efektivitas pembiayaan produktif ditentukan oleh empat dimensi utama yang menjadi indikatornya, yaitu tingkat bagi hasil, jangka waktu pembiayaan, agunan atau jaminan, serta prosedur dan waktu pencairan. Keempat indikator ini merepresentasikan sinergi antara prinsip keadilan, efisiensi, dan kepercayaan yang mendasari operasional lembaga keuangan syariah. Nurein (2023) menekankan bahwa keseimbangan antara nilai spiritual dan instrumen finansial diperlukan agar pembiayaan tidak hanya menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga keberkahan sosial. Oleh karena itu, mekanisme pembiayaan produktif harus mempertimbangkan prinsip transparansi, kesetaraan risiko, dan kesesuaian dengan nilai halal agar tercipta sistem pembiayaan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Indikator pertama, tingkat bagi hasil, menjadi elemen inti dalam skema pembiayaan produktif karena mencerminkan nilai keadilan dan kemitraan antara lembaga keuangan dan nasabah. Prinsip bagi hasil menegaskan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak, bukan berdasarkan bunga tetap seperti dalam sistem konvensional. Nurein (2023) menyoroti bahwa struktur bagi hasil dalam keuangan Islam mencerminkan filosofi *shared*

*prosperity*, di mana pembiayaan produktif diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan keuntungan sepihak. Dengan demikian, penetapan nisbah bagi hasil harus dilakukan melalui musyawarah yang transparan, mempertimbangkan kemampuan usaha, potensi keuntungan, dan nilai keberkahan yang diharapkan dari transaksi tersebut.

Indikator kedua, jangka waktu pembiayaan berperan dalam menjaga stabilitas usaha dan meminimalkan risiko gagal bayar. Yusup dan Sulaiman (2025) menjelaskan bahwa pengaturan jangka waktu pembiayaan yang adaptif dan proporsional menjadi aspek penting dalam membangun ekosistem syariah yang berkelanjutan. Pembiayaan jangka panjang memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk mengembangkan usaha secara bertahap, sedangkan pembiayaan jangka pendek dapat mendukung kebutuhan modal kerja yang cepat. Pengelolaan waktu pembiayaan yang seimbang menjadi manifestasi dari nilai *hikmah* dalam Islam—yakni kebijaksanaan dalam mengatur sumber daya sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan riil. Oleh karena itu, jangka waktu pembiayaan tidak boleh ditetapkan secara kaku, tetapi harus disesuaikan dengan siklus usaha dan konteks sosial-ekonomi penerima manfaat.

Indikator ketiga, agunan atau jaminan, mencerminkan unsur kepercayaan dan tanggung jawab dalam sistem keuangan syariah. Dalam pandangan Yusup dan Sulaiman (2025), agunan bukan semata instrumen pengaman finansial, tetapi juga simbol komitmen moral dan etika bisnis. Lembaga keuangan syariah diharapkan menilai agunan secara adil dan proporsional tanpa mengabaikan nilai sosial calon nasabah, terutama bagi pelaku

usaha kecil yang memiliki keterbatasan aset. Dalam kerangka maqāṣid syariah, prinsip *ḥifz al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifz al-nafs* (menjaga kesejahteraan hidup) menjadi dasar dalam penentuan jaminan, agar lembaga keuangan tetap aman secara finansial namun tidak menutup akses bagi masyarakat untuk memperoleh modal produktif. Oleh karena itu, agunan yang fleksibel dan inklusif menjadi ciri penting pembiayaan produktif yang berorientasi pada keadilan sosial.

Indikator keempat, prosedur dan waktu pencairan, menggambarkan efisiensi dan kualitas layanan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks persaingan industri keuangan modern, kecepatan dan kejelasan prosedur menjadi penentu utama kepercayaan nasabah. Mujiatun et al. (2025) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dan adopsi digitalisasi perbankan dapat mempercepat proses pencairan dana dan meningkatkan produktivitas usaha nasabah. Prosedur yang sederhana dan waktu pencairan yang cepat mencerminkan semangat pelayanan (*khidmah*) dalam Islam, di mana lembaga keuangan berperan sebagai fasilitator kesejahteraan umat, bukan sekadar pemberi pinjaman. Efisiensi ini juga berkontribusi pada peningkatan loyalitas nasabah dan memperluas inklusi keuangan di sektor halal.

Keempat indikator tersebut secara sinergis memperkuat efektivitas pembiayaan produktif dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang kuat. Oseni et al. (2025) menegaskan bahwa pembiayaan yang produktif harus terintegrasi dalam *sustainable halal financing framework*, yaitu kerangka keuangan yang memperhatikan keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artinya, pembiayaan produktif tidak

hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, pembiayaan produktif menjadi instrumen untuk mendukung *blue and green economy* ekonomi yang berorientasi pada kelestarian sumber daya dan keseimbangan alam.

### 3.5 Produktifitas

Produktivitas dalam konteks ekonomi Islam dipahami sebagai kemampuan suatu individu, lembaga, atau entitas usaha untuk menghasilkan output yang optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien sesuai prinsip syariah. Konsep ini tidak hanya menekankan peningkatan hasil ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara nilai material dan moral dalam proses produksi. Nurein (2023) menegaskan bahwa produktivitas dalam ekosistem kewirausahaan halal bersumber dari sinergi antara etika kerja Islam, efisiensi keuangan syariah, dan inovasi bisnis yang berkelanjutan. Dalam paradigma ekonomi Islam, produktivitas bukan sekadar ukuran output kuantitatif, tetapi juga refleksi atas keberkahan (*barakah*) dan nilai kemaslahatan (*maslahah*) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi halal.

Makna produktivitas dalam ekonomi syariah berakar pada nilai kerja (*amal saleh*) dan tanggung jawab sosial. Raimi et al. (2025) menjelaskan bahwa produktivitas dalam konteks halal entrepreneurship merupakan bentuk *value creation* yang tidak hanya mengukur laba, tetapi juga kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap peningkatan produktivitas dalam usaha halal mencerminkan keberhasilan integrasi antara nilai spiritual dan profesionalisme bisnis. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari

kenaikan pendapatan, melainkan juga dari kemampuan memperluas manfaat, memperkuat kapasitas tenaga kerja, serta meningkatkan daya saing produk halal secara berkelanjutan.

Produktivitas yang tinggi dalam lembaga dan usaha berbasis syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027* menegaskan bahwa peningkatan produktivitas menjadi prioritas utama dalam membangun daya saing sektor keuangan syariah dan ekonomi riil. OJK (2023) menyebut produktivitas sebagai hasil dari integrasi sistem pembiayaan, digitalisasi layanan, dan pemberdayaan SDM yang berkompeten. Dalam kerangka ini, produktivitas juga berfungsi sebagai variabel antara (*moderation variable*) yang menghubungkan efektivitas pembiayaan dengan pertumbuhan ekonomi umat. Artinya, semakin produktif suatu lembaga atau usaha, semakin besar kontribusinya terhadap kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah.

Variabel produktivitas dalam penelitian ini memiliki enam indikator utama, yaitu pendapatan, perkembangan tenaga kerja, pemasaran produk, teknologi atau peralatan, pengelolaan dan pencatatan keuangan, serta tingkat permodalan. Keenam indikator ini merepresentasikan aspek finansial, manajerial, dan teknologis yang menjadi fondasi keberlanjutan usaha halal. Sulaiman et al. (2025) menegaskan bahwa peningkatan produktivitas dalam industri halal memerlukan keseimbangan antara kemampuan finansial, penguasaan teknologi, dan tata kelola manajemen yang sesuai dengan prinsip *halalan thayyiban*. Oleh karena itu, variabel produktivitas tidak hanya menilai hasil

ekonomi, tetapi juga sejauh mana usaha menjalankan prinsip efisiensi dan keberkahan dalam kegiatan produksinya.

Indikator pertama, pendapatan, mencerminkan keberhasilan finansial dari aktivitas ekonomi yang dijalankan secara halal dan produktif. Peningkatan pendapatan menjadi tanda bahwa pembiayaan yang diterima mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas pasar. Raimi et al. (2025) menegaskan bahwa pendapatan dalam konteks ekonomi Islam tidak hanya diukur dari jumlah keuntungan, tetapi juga dari nilai kemanfaatan sosial yang dihasilkan, termasuk kontribusi terhadap zakat, infak, dan sedekah. OJK (2023) juga menekankan bahwa pembiayaan produktif seharusnya meningkatkan *income generating capacity* masyarakat, terutama pada sektor UMKM syariah, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Indikator kedua, perkembangan tenaga kerja, menunjukkan kemampuan usaha dalam menyerap, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia. Dalam kerangka maqāsid syariah, peningkatan tenaga kerja merupakan bentuk realisasi dari *hifz al-nafs* (perlindungan kehidupan) dan *hifz al-māl* (penguatan harta). Nurein (2023) menegaskan bahwa dalam ekosistem halal, pertumbuhan tenaga kerja yang berkualitas menjadi cerminan keberlanjutan sosial dan ekonomi. Usaha yang produktif bukan hanya yang mampu bertahan secara finansial, tetapi juga yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kompetensi karyawan. Produktivitas tenaga kerja yang meningkat mencerminkan adanya transformasi nilai spiritual ke dalam praktik ekonomi yang berorientasi pada kemajuan bersama.

Indikator ketiga, pemasaran produk, berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk halal. Sulaiman et al. (2025) menekankan bahwa potensi industri halal di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis kepercayaan dan nilai halal. Dalam perspektif ini, pemasaran bukan hanya kegiatan komersial, tetapi juga instrumen dakwah ekonomi yang membangun kepercayaan publik terhadap produk halal. Produktivitas yang tinggi tercermin dari kemampuan usaha memasarkan produknya secara luas, inovatif, dan konsisten dengan prinsip *halalan thayyiban*.

Indikator keempat, teknologi dan peralatan, berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas output. Pemanfaatan teknologi digital, sistem otomasi, serta inovasi alat produksi menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas di era ekonomi modern. Raimi et al. (2025) dan OJK (2023) sama-sama menyoroti bahwa transformasi digital merupakan fondasi bagi peningkatan daya saing industri halal. Teknologi memungkinkan pengelolaan usaha yang lebih efisien, pengawasan kualitas yang lebih baik, serta distribusi produk yang lebih cepat dan terintegrasi. Dalam perspektif Islam, penggunaan teknologi dipandang sebagai sarana *istiqamah* dalam bekerja secara efektif dan profesional, selama tidak melanggar nilai etika dan keberlanjutan lingkungan.

Indikator kelima, pengelolaan dan pencatatan keuangan, menjadi faktor fundamental dalam menjaga keberlanjutan usaha dan transparansi bisnis. Pengelolaan

keuangan yang baik memungkinkan pelaku usaha memahami arus kas, mengontrol biaya, serta merencanakan ekspansi secara strategis. Menurut Nurein (2023), akuntabilitas dan pencatatan keuangan yang sesuai prinsip syariah adalah bentuk nyata dari integritas moral dalam bisnis halal. Selain itu, praktik pencatatan keuangan yang tertib mendukung peningkatan kepercayaan antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya, karena menciptakan sistem yang transparan dan dapat diaudit. Produktivitas usaha akan meningkat ketika sistem keuangan internal dikelola secara profesional, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Indikator keenam, tingkat permodalan, menunjukkan kemampuan usaha dalam mengelola, mengakses, dan mengembangkan modal secara berkelanjutan. Modal dalam ekonomi syariah bukan hanya sumber finansial, tetapi juga amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan. OJK (2023) menekankan bahwa akses terhadap modal produktif merupakan elemen kunci dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sulaiman et al. (2025) menambahkan bahwa ketersediaan permodalan yang kuat mempercepat inovasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pasar halal. Produktivitas akan meningkat apabila pelaku usaha mampu mengelola modal dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan.

Keenam indikator tersebut saling berinteraksi membentuk struktur produktivitas yang utuh dan terukur dalam konteks ekonomi syariah. Pendapatan yang meningkat, tenaga kerja yang berkembang, pemasaran yang efektif, teknologi yang efisien, pengelolaan keuangan yang akuntabel,

dan modal yang kuat merupakan kombinasi yang menandai keberhasilan lembaga atau pelaku usaha dalam mencapai tujuan maqāsid syariah. Raimi et al. (2025) menegaskan bahwa produktivitas yang berlandaskan nilai Islam akan membentuk *strong halal ecosystem*, yaitu ekosistem ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan produktivitas bukan hanya menjadi indikator keberhasilan ekonomi, tetapi juga tolok ukur keseimbangan moral dan sosial dalam sistem ekonomi Islam.



## **BAB IV**

# **MODEL SINERGI PEMBIAYAAN DALAM EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH**

### **4.1 Konsep Sinergi dalam Ekosistem Ekonomi Syariah**

Konsep sinergi merupakan salah satu elemen kunci dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Sinergi pada dasarnya menggambarkan suatu kondisi ketika berbagai komponen yang terlibat dalam sistem ekonomi saling terhubung, saling mendukung, dan bekerja secara terpadu sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan jika setiap komponen berjalan secara terpisah. Dalam konteks ekonomi syariah, sinergi tidak hanya dipahami sebagai kerja sama teknis atau kelembagaan, tetapi juga sebagai kesatuan sistem yang dibangun atas dasar nilai, prinsip, dan tujuan syariah.

Ekosistem ekonomi syariah terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan, antara lain perbankan syariah, lembaga keuangan nonbank syariah, sektor riil, pelaku usaha halal, serta keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keberadaan unsur-unsur tersebut menuntut adanya keterpaduan dalam peran, fungsi, dan kebijakan agar ekonomi syariah tidak berkembang secara parsial. Tanpa sinergi yang kuat, masing-masing komponen berpotensi berjalan sendiri-

sendiri sehingga dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan menjadi terbatas.

Dalam ekosistem ekonomi syariah, sinergi memiliki makna strategis karena pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian tujuan maqāṣid syariah. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam membangun hubungan antar pelaku ekonomi. Oleh karena itu, sinergi dalam ekonomi syariah harus mampu mendorong terciptanya distribusi manfaat yang adil, penguatan sektor riil, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Perbankan syariah memegang peran sentral dalam mewujudkan sinergi ekosistem ekonomi syariah melalui fungsi pembiayaan. Pembiayaan produktif yang disalurkan kepada sektor usaha diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha debitur, tetapi juga mendorong keterhubungan antar pelaku usaha dalam satu rantai nilai halal. Dengan demikian, pembiayaan syariah berfungsi sebagai penghubung antara sektor keuangan dan sektor riil, sekaligus sebagai instrumen penguatan ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh.

Konsep sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah juga menekankan pentingnya integrasi antara pembiayaan komersial dan keuangan sosial Islam. Pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, dapat dikombinasikan dengan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf produktif untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum bankable. Integrasi ini mencerminkan karakter khas ekonomi syariah yang tidak memisahkan aspek bisnis dan

sosial, melainkan mengelolanya secara terpadu dalam satu sistem yang berorientasi pada kemaslahatan.

Selain itu, sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah juga berkaitan dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kebijakan yang mendukung, literasi keuangan syariah yang memadai, serta sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor pendukung penting dalam membangun sinergi tersebut. Tanpa dukungan lingkungan kebijakan dan kelembagaan yang kondusif, sinergi pembiayaan syariah sulit diwujudkan secara optimal.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan berkeadilan. Ekosistem yang bersinergi memungkinkan pembiayaan syariah memberikan dampak yang lebih luas, seperti penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, serta pengurangan kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, sinergi menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

## **4.2 Hubungan Pembiayaan Produktif dan Produktivitas Pelaku Usaha**

Pembiayaan produktif memiliki peran strategis dalam mewujudkan sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. Sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, sinergi dalam ekonomi syariah menuntut keterhubungan yang kuat

antara sektor keuangan dan sektor riil. Dalam konteks ini, pembiayaan produktif yang disalurkan oleh perbankan syariah menjadi instrumen utama untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pelaku usaha, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pembiayaan produktif dalam perbankan syariah diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha yang menghasilkan nilai tambah, seperti pembelian bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan usaha, dan perluasan jaringan pemasaran. Berbeda dengan pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif memiliki orientasi jangka menengah dan panjang karena bertujuan meningkatkan kemampuan usaha dalam menciptakan pendapatan yang berkelanjutan. Melalui pembiayaan ini, perbankan syariah berperan langsung dalam memperkuat sektor riil sebagai fondasi utama ekosistem ekonomi syariah.

Hubungan antara pembiayaan produktif dan produktivitas pelaku usaha dapat dijelaskan melalui peningkatan faktor-faktor produksi. Akses terhadap pembiayaan memungkinkan pelaku usaha untuk menambah modal kerja, memperbaiki kualitas input, mengadopsi teknologi yang lebih efisien, serta meningkatkan skala usaha. Peningkatan faktor-faktor tersebut berdampak langsung pada produktivitas, yang tercermin dari meningkatnya output, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kemampuan usaha dalam memenuhi permintaan pasar.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembiayaan produktif tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai bentuk kemitraan antara bank dan pelaku usaha. Akad pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, mencerminkan hubungan kerja sama yang menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra usaha. Pola kemitraan ini mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karena keberhasilan usaha akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, pembiayaan produktif syariah secara konseptual memiliki potensi lebih besar dalam mendorong produktivitas dibandingkan pembiayaan berbasis utang.

Peningkatan produktivitas pelaku usaha melalui pembiayaan produktif juga berkontribusi terhadap penguatan sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. Pelaku usaha yang produktif memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam jaringan usaha yang lebih luas, baik sebagai bagian dari rantai pasok halal maupun sebagai mitra usaha bagi pelaku ekonomi syariah lainnya. Dengan meningkatnya produktivitas, pelaku usaha tidak hanya memperkuat posisi usahanya secara individual, tetapi juga berkontribusi terhadap keterhubungan dan keberlanjutan ekosistem ekonomi syariah.

Namun demikian, hubungan antara pembiayaan produktif dan produktivitas pelaku usaha tidak selalu berjalan secara otomatis dan merata. Efektivitas pembiayaan dalam meningkatkan produktivitas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kapasitas manajerial pelaku usaha, pendampingan usaha,

stabilitas usaha, serta kondisi pasar. Tanpa dukungan nonfinansial yang memadai, pembiayaan produktif berpotensi hanya memberikan dampak jangka pendek dan belum mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

Dalam konteks sinergi ekosistem ekonomi syariah, peningkatan produktivitas pelaku usaha melalui pembiayaan produktif seharusnya diikuti oleh keterhubungan antar pelaku ekonomi. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan sebelumnya, peningkatan produktivitas tidak selalu diiringi dengan terbentuknya sinergi ekosistem secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan produktif perlu dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kinerja individual pelaku usaha, tetapi juga untuk mendorong kolaborasi, klusterisasi usaha, dan integrasi dalam rantai nilai halal.

Dari sudut pandang maqāṣid syariah, hubungan antara pembiayaan produktif dan produktivitas pelaku usaha mencerminkan upaya menjaga dan mengembangkan harta (hifz al-māl) secara produktif dan berkeadilan. Pembiayaan yang mampu meningkatkan produktivitas usaha pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan produktif menjadi sarana penting dalam mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi dalam sistem ekonomi syariah.

### 4.3 Sinergi Bank Syariah dalam Ekosistem Ekonomi Syariah

Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah merupakan keterpaduan antara berbagai komponen utama ekonomi Islam termasuk sektor keuangan, sektor riil, dan otoritas public dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. OJK (2023) dalam *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI)* menegaskan bahwa penguatan sinergi ekosistem menjadi agenda prioritas nasional guna membentuk sistem keuangan syariah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu bersinergi dengan kebijakan pembangunan nasional. Dalam pandangan ini, sinergi bukan hanya bentuk kerja sama, melainkan proses integratif yang menghasilkan nilai tambah ekonomi dan sosial melalui harmonisasi antaraktor utama: industri halal, lembaga jasa keuangan syariah (LJKS), dan pemerintah.

Konsep sinergi melibatkan penciptaan dan pemeliharaan kegiatan kolaboratif atau operasi. Sinergi memastikan bahwa aktivitas dan operasi ini dibangun dan dipelihara secara efektif dari waktu ke waktu. Untuk membangun interaksi yang bermanfaat dan aliansi yang menyenangkan dengan orang lain, penting untuk memupuk hubungan yang produktif dan kooperatif, bersama dengan kemitraan yang harmonis:

1. Untuk menghasilkan output yang bernilai, sangat penting bagi pemangku kepentingan untuk berkolaborasi.
2. Kualitas.

3. Tujuan sinergi adalah untuk mempengaruhi perilaku individu tunggal.
4. Mendorong komunikasi dan interaksi antara kelompok yang berbeda sangat penting, dan ini dapat dicapai melalui dialog terbuka dengan semua pihak yang terlibat.

Sistem keuangan yang genting berpotensi membahayakan dan mengganggu jalannya proses ekonomi sehingga menghambat pertumbuhan dan ketahanan kegiatan ekonomi (Soemitra et al., 2022). Sebaliknya, sistem keuangan yang aman memiliki kemampuan untuk mendistribusikan dana dan menahan setiap potensi gangguan yang mungkin timbul, sehingga mencegah gangguan baik terhadap sektor keuangan maupun perekonomian yang sebenarnya.

Mirip dengan layanan keuangan tradisional, keuangan Islam juga rentan terhadap potensi kegagalan sistem karena berbagai faktor. Ketidakstabilan dalam sistem keuangan dapat dipicu oleh banyak penyebab dan gangguan (Sugianto et al., 2022). Di dunia sekarang ini, munculnya globalisasi di sektor keuangan, bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi, telah menyebabkan runtuhnya hambatan spasial dan temporal. Selain itu, produk yang tersedia semakin beragam, sebagai akibat dari inovasi yang diperlukan dalam sistem keuangan untuk mengikuti tren saat ini.

Potensi Indonesia untuk memperluas keuangan syariah tidak diragukan lagi tinggi. Namun demikian, penting untuk mengetahui kendala yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan tersebut, seperti:

1. Karena kelangkaan literasi dan kesadaran publik tentang layanan keuangan Islam, banyak orang yang masih asing dengan bentuk layanan keuangan ini.
2. Sebagian besar peraturan pemerintah berkaitan dengan keuangan tradisional, meninggalkan ketentuan tertentu yang tidak dapat sepenuhnya mengakomodasi keuangan Islam.
3. Masih kurangnya kesadaran beragama masyarakat terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang bergelut dengan adat ribawi.
4. Pemahaman dan penerapan ekonomi syariah masih menjadi tantangan karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang lengkap tentang peraturannya.

Konsep sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah juga dimaknai sebagai interkoneksi strategis yang menghubungkan lembaga keuangan dengan pelaku usaha halal, lembaga sosial Islam, serta regulator dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Almunawar et al. (2025) menyebut bahwa tanpa sinergi antar komponen, potensi ekonomi Islam hanya akan berjalan secara parsial, karena nilai-nilai spiritual, mekanisme keuangan, dan kebijakan publik tidak saling berkelindan. OJK (2023) juga menegaskan bahwa sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperluas basis pembiayaan produktif, memperkuat fungsi intermediasi keuangan syariah, serta mendorong inovasi yang selaras dengan prinsip maqāṣid syariah dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Indikator pertama, Sinergi dengan Industri Halal, menekankan pentingnya keterhubungan antara lembaga keuangan syariah dan sektor-sektor riil halal seperti makanan-minuman, fashion, farmasi, kosmetik, pariwisata halal, serta

logistik halal. RP3SI (OJK, 2023) menekankan bahwa perbankan syariah harus berperan aktif sebagai *financial enabler* dalam mendukung rantai nilai industri halal nasional melalui pembiayaan produktif, investasi berkelanjutan, dan inovasi produk keuangan berbasis nilai halal. Sinergi ini meliputi pendampingan UMKM halal, penyaluran dana ke sektor prioritas halal, serta fasilitasi sertifikasi halal melalui kerja sama dengan BPJPH dan Kementerian Agama. Dengan demikian, sinergi dengan industri halal menciptakan keterpaduan antara sektor keuangan dan sektor riil yang mendorong kemandirian ekonomi daerah dan memperluas kontribusi ekonomi umat.

OJK (2023) menegaskan bahwa penguatan sinergi dengan industri halal juga mencakup pengembangan rantai pasok keuangan (*financial supply chain*) untuk memastikan aliran modal dan pembiayaan berlangsung efisien. Melalui pendekatan *cluster-based financing*, bank syariah didorong untuk membangun model pembiayaan yang berorientasi pada ekosistem industri tertentu seperti pertanian halal, perikanan, dan pariwisata syariah. Pendekatan ini memungkinkan sinergi lintas sektor yang memperkuat daya saing nasional dan memperluas dampak sosial-ekonomi dari kegiatan ekonomi halal. Dalam konteks ini, Bank Sumut Syariah diharapkan menjadi katalisator bagi ekosistem halal daerah dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai basis pengembangan produk dan layanan keuangan syariah.

Indikator kedua, Sinergi antar Lembaga Jasa Keuangan Syariah, berfokus pada kolaborasi antar-entitas dalam sistem keuangan Islam, baik antara bank umum syariah, BPRS, lembaga keuangan mikro syariah, maupun lembaga keuangan

sosial seperti BAZNAS, BWI, dan koperasi syariah. RP3SI (OJK, 2023) menekankan bahwa sinergi ini bertujuan membangun *integrated sharia financial ecosystem*, di mana berbagai lembaga keuangan saling berinteraksi melalui mekanisme intermediasi yang saling melengkapi. Misalnya, lembaga zakat dan wakaf berperan memperkuat permodalan sosial, sementara bank syariah berperan memperluas pembiayaan produktif. Model kolaboratif ini diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan syariah dan memperkuat ketahanan ekonomi umat di tingkat lokal dan nasional.

OJK (2023) juga menegaskan bahwa sinergi antar lembaga keuangan syariah merupakan strategi untuk mengurangi fragmentasi dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan syariah nasional. Melalui kebijakan *Sharia Financial Ecosystem Integration*, diharapkan tercipta arus dana yang lebih merata dan kolaboratif antar lembaga, sehingga pembiayaan produktif tidak lagi terpusat hanya pada lembaga besar. Selain itu, sinergi ini juga mencakup integrasi data dan layanan digital antarlembaga untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan transaksi. Dengan dukungan teknologi keuangan (fintech syariah), lembaga keuangan di daerah dapat lebih mudah menjangkau pelaku usaha kecil dan menengah berbasis halal.

Indikator ketiga, Sinergi dengan Pemerintah, merepresentasikan hubungan kolaboratif antara lembaga keuangan syariah dan entitas pemerintah dalam mendukung arah kebijakan ekonomi nasional. RP3SI (OJK, 2023) menegaskan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran strategis dalam menyediakan regulasi,

infrastruktur, dan dukungan kebijakan fiskal yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Sinergi ini mencakup koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan nasional memperkuat sektor keuangan syariah dan industri halal.

Dalam konteks implementasi di daerah, sinergi dengan pemerintah juga mencakup penyusunan *local regulation framework* yang mendukung keuangan syariah, seperti pembentukan *Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)*. OJK (2023) mencatat bahwa penguatan KDEKS menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem keuangan syariah di tingkat regional. Melalui kerja sama antara Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah daerah, Bank Sumut Syariah dapat berperan dalam memperluas akses pembiayaan produktif, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan memperkuat jejaring kelembagaan ekonomi umat. Sinergi dengan pemerintah menjadi penentu keberhasilan strategi pembangunan ekonomi syariah yang adaptif dan kontekstual terhadap kebutuhan lokal.

OJK (2023) menegaskan bahwa keberhasilan sinergi antaraktor dalam ekosistem ekonomi syariah diukur dari seberapa besar kontribusi kolaborasi tersebut terhadap peningkatan kapasitas pembiayaan, perluasan pasar halal, dan efisiensi sistem keuangan. Oleh karena itu, RP3SI mendorong pendekatan *triple helix model*—yakni kerja sama antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan—untuk menciptakan inovasi berkelanjutan dan meningkatkan daya

saing industri halal nasional. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan keuangan syariah secara menyeluruh, termasuk di tingkat daerah seperti Sumatera Utara.

Secara konseptual, variabel Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah mencerminkan sejauh mana interaksi antara lembaga keuangan syariah, industri halal, dan pemerintah menghasilkan keterpaduan fungsional yang memperkuat daya saing dan keberlanjutan ekonomi Islam. Ketiga indikatornya sinergi dengan industri halal, sinergi antar lembaga jasa keuangan syariah, dan sinergi dengan pemerintah merupakan dimensi utama yang digariskan dalam RP3SI (OJK, 2023) sebagai pilar pengembangan ekosistem keuangan syariah nasional. Dengan memperkuat ketiga bentuk sinergi ini, perbankan syariah di daerah seperti Bank Sumut Syariah dapat menjalankan peran strategisnya sebagai katalisator pembangunan ekonomi umat dan penggerak industri halal berbasis nilai Islam yang berkelanjutan.

#### **4.4 Konsep Bagi Hasil Perbankan Syariah**

Sementara bagi hasil telah menjadi bagian dari sistem ekonomi sejak zaman Rasulullah SAW, penggabungannya ke dalam kerangka sistem ekonomi dunia yang lebih besar merupakan perkembangan yang relatif baru. Sebagai tambahan baru pada sistem, ini menghadirkan peluang dan tantangan. Penerapan sistem bagi hasil mengeliminasi kemungkinan sistem berbasis bunga (Fadhila, 2015), menjadikannya perubahan yang signifikan dalam lanskap ekonomi. Sistem ekonomi Islam

beroperasi pada prinsip yang berbeda dari perbankan konvensional. Alih-alih suku bunga, bank menawarkan persentase atau porsi keuntungan kepada pelanggan (Putra, 2019). Demikian juga, bank juga menerima bagian keuntungan dari debitur sebagai ganti suku bunga, dan ini disebut sebagai rasio. Rasio tersebut dapat berbeda tergantung pada jenis usaha dan kapasitasnya.

Konsep pembagian keuntungan dalam ekonomi kompetitif dapat dijelaskan secara komprehensif dengan mengevaluasi tingkat keuntungan yang diantisipasi. Pembagian keuntungan di antara para pemilik bisnis secara proporsional dengan kepemilikan modal mereka tidak berpengaruh pada tingkat keuntungan yang diharapkan dalam perekonomian. Tidak adanya suku bunga dalam mekanisme bagi hasil tidak mengancam stabilitas perekonomian. Pengaruh minat terhadap keputusan investasi saat ini sebagian besar bergantung pada kondisi kelembagaan daripada kebutuhan ekonomi, sesuai pengamatan Chapra pada tahun 2005.

Komponen penting dari pembagian keuntungan adalah aspek yang berkaitan dengan pembagian risiko. Saat ini, dalam kerangka kelembagaan, mereka yang memiliki modal memiliki kemampuan untuk mendistribusikan risiko melalui pembagian manajemen dan utang. Hal ini dicapai melalui kepemilikan bersama saham. Sebaliknya, pemilik yang memegang kekuasaan tidak dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada pemilik modal.

Dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak bertanggung jawab untuk menanggung segala risiko yang mungkin dihadapi bisnis. Pemilik modal menanggung kerugian

atas modalnya, sedangkan pelaksana proyek mengalami kerugian atas tenaga kerja yang dikeluarkan. Intinya, semua pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil akan ikut menanggung kerugian dan keuntungan, sehingga tercapai keadilan dalam pembagian pendapatan. .

Iman Islam dengan tegas melarang praktik pembebanan bunga, tetapi membolehkan konsep bagi hasil. Meskipun bunga dan pembagian keuntungan sama-sama menawarkan keuntungan bagi mereka yang memiliki modal, keduanya pada dasarnya berbeda karena perbedaan antara berinvestasi dalam bisnis dan menghasilkan bunga atas uang. Berinvestasi dalam bisnis memerlukan risiko dan memerlukan beberapa ukuran ketidakpastian. Di sisi lain, mendapatkan bunga atas uang tidak membawa risiko karena melibatkan tingkat bunga persentase tertentu yang ditentukan berdasarkan jumlah modal.

Perbedaan antara insentif yang berpusat pada bunga yang digunakan oleh bank tradisional dan program bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah dapat dipahami dengan baik melalui analogi berikut:

Tabel 2.3.

Perbandingan imbalan yang berdasarkan bunga dan bagi hasil

No	Bunga	Bagi Hasil
1.	Pada saat pembentukan akad, keputusan mengenai bunga tidak dipengaruhi oleh pertimbangan untung atau rugi.	Selama penandatanganan kontrak, rasio imbal hasil ditentukan melalui pertimbangan yang cermat atas potensi keuntungan dan kerugian.

2.	Proporsi ditentukan oleh jumlah dana (modal) yang dipinjamkan.	Proporsi keuntungan bersama bergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh..
3.	Pelanggan dapat mengharapkan untuk menerima pembayaran bunga tetap seperti yang disepakati, terlepas dari apakah proyek mereka menghasilkan keuntungan atau kerugian.	Pembagian keuntungan bergantung pada keberhasilan proyek yang ada. Jika proyek terbukti tidak menguntungkan, kedua belah pihak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya.
4.	Terlepas dari apakah situasi ekonomi sedang berkembang atau jika bunga atas keuntungan berlipat ganda, jumlah pembayaran bunga tetap konstan".	Ketika jumlah pendapatan naik, demikian juga jumlah bagi hasil. Korelasi antara keduanya jelas, dengan peningkatan pendapatan secara langsung menghasilkan jumlah bagi hasil yang lebih besar.
5.	Kehadiran bunga menjadi topik ketidakpastian di antara agama-agama, termasuk Islam, meski bukan menjadi bahan kritik.	Tidak ada perselisihan mengenai keabsahan penerapan bagi hasil.

Sumber : Muhammad Syafii Antonio, 2001 : 60.

Syah, dkk (Syah, 2021) mengemukakan bahwa evaluasi terhadap

sistem pembiayaan bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah dapat dilakukan dengan mengkaji produk penghimpunan dan penyaluran dana yang ditawarkan oleh bank-bank tersebut.

## 4.5 Bentuk Akad dalam Perbankan Syariah

### 1. Mudharabah

#### a. Konsep Dasar Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain (Syaifullah, 2018). Menurut mazhab Hanafi, sedangkan menurut Mazhab Syafii, mudharabah berarti bahwa “pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan bersama antara keduanya”. Akad tentang mudharabah diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dan didefinisikan sebagai berikut: “Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017) .

Selain itu, Mudharabah adalah upaya kolaborasi antara dua pihak dalam fikih Islam. Pihak pertama adalah *rab al-mal* yang bertindak sebagai investor, sedangkan pihak kedua adalah mudharib yang berfungsi sebagai pengelola dalam perdagangan. Investor, juga dikenal sebagai pemilik modal, mempercayakan modalnya kepada pedagang atau pekerja untuk tujuan perdagangan. Keuntungan yang diperoleh dari

perdagangan kemudian dianggap sebagai milik bersama dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Istilah mudharabah, sebagaimana didefinisikan oleh para ulama Hijaz Fiqh, mengingatkan pada istilah Qiradh. Kata “mudharabah” berasal dari kata “dharb” yang berarti memukul atau berjalan. Lebih tepatnya, dalam konteks bisnis mengacu pada proses seseorang memukul kakinya saat menjalankan bisnis tersebut (Antonio, 2008). Haroen (2020), mengutip Al-Mabsuth, memberikan definisi Mudharabah atau Qiradh sebagaimana dipahami oleh para ulama fikih. Secara khusus, para sarjana ini mendefinisikan istilah-istilah ini dalam terminologinya masing-masing.

Mudharib bertanggung jawab untuk menginvestasikan waktu dan tenaga mereka, serta mengawasi usaha patungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak. Aspek penting dari perjanjian ini adalah persentase yang telah ditentukan sebelumnya yang akan dibagi antara investor dan mudharib jika ada keuntungan. Sebaliknya, kerugian semata-mata menjadi tanggung jawab investor, sebagaimana dinyatakan oleh Saud pada tahun 1980.

Ketika mempertimbangkan penerapan Mudharabah di perbankan syariah, lebih realistis dan pragmatis untuk fokus pada penerapan praktisnya, daripada hanya mengandalkan literatur Fiqh teoretis (Ayub, 2017). Akad mudharabah menjadi semakin umum di bank syariah secara global, dengan konsentrasi khusus di Timur Tengah. Konsep perbankan Islam sekarang menjadi istilah yang dikenal baik di masyarakat Muslim maupun Barat. Ini mengacu pada jenis layanan

perbankan dan keuangan yang bertujuan untuk menyediakan layanan yang bebas dari biaya bunga kepada pelanggan.

Dalam perbankan syariah, akad Mudharabah biasanya digunakan untuk tujuan perdagangan singkat dan untuk kemitraan khusus, sebagaimana dicatat oleh Nurhayati pada tahun 2018. Akad ini seringkali melibatkan pembelian dan penjualan barang, yang menekankan sifat komersialnya. Nasabah bank syariah berpartisipasi dalam akad Mudharabah dengan lembaga tersebut. Setelah menerima dukungan keuangan dari bank, Mudharib, atau pelanggan, membeli barang tertentu dengan jumlah atau nilai tertentu dari penjual, dan kemudian menjualnya kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan. Sebelum persetujuan pendanaan, Mudharib memberi bank informasi terperinci tentang barang, termasuk sumbernya dan semua biaya terkait. Mudharib juga menyajikan laporan keuangan kepada bank, menguraikan harga jual yang diharapkan, arus kas, dan margin keuntungan, yang ditinjau bank sebelum membuat keputusan pendanaan. Biasanya, bank akan menyediakan dana yang diperlukan jika sudah puas dengan batas keuntungan yang diharapkan dari dana yang disediakan.

Dalam konteks akad mudharabah, dimana investor mengandalkan mudharib untuk mengelola investasinya, hubungan mereka adalah kepercayaan dan janji. Dengan demikian, mudharib tidak berkewajiban memberikan jaminan apapun kepada penanam modal mengenai pengembalian modalnya beserta keuntungannya. Jika investor bersikeras untuk mencantumkan jaminan tersebut dalam akad, maka akad

mudharabah menurut Imam Malik dan Syafi'i dianggap batal, sebagaimana dijelaskan oleh El-Gamal pada tahun 2016

b. Rukun dan Syarat Mudharabah

Pilar akad Mudharabah menjadi topik perdebatan antara Ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama. Menurut ulama Hanafiyah, akad Mudharabah didasari oleh rukun ijab dan qabul. Di sisi lain, Jumhur Ulama menegaskan bahwa akad Mudharabah didasarkan pada pilar orang-orang dalam akad, modal, keuntungan, pekerjaan, dan akad itu sendiri. Termasuk rukun-rukun yang disebutkan oleh Ulama Hanafiyah, kecuali ijab dan qabul, yang dianggap syarat-syarat akad mudharabah.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang akad Mudharabah, penting untuk membiasakan diri dengan syarat-syarat akad Mudharabah. Adapun istilah-istilah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Jumhur Ulama, dan terdiri dari rukun-rukun sebagai berikut :

- 1) Agar seseorang dianggap wajar di mata hukum dan dapat bertindak sebagai perwakilan, mereka harus memiliki kemampuan untuk bertindak dalam batas-batas hukum dan memenuhi syarat untuk diangkat.
- 2) Dalam hal permodalan, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Itu harus dalam bentuk mata uang, dengan jumlah yang jelas dan pasti, dan diserahkan secara keseluruhan kepada mudharib atau pengelola. Bentuk modal lainnya, seperti barang, dianggap tidak diperbolehkan oleh ulama fikih karena tantangan menentukan keuntungan.

3) Menurut Wiroso (2015), dalam hal keuntungan, pembagian keuntungan harus transparan dan setiap bagian diambil dari keuntungan perdagangan.

c. Dasar Hukum Mudharabah

Konsep hukum Islam tentang Mudharabah tidak secara eksplisit didefinisikan dalam Al-Qur'an. Namun, akar kata dl-r-b yang menjadi dasar istilah Mudharabah muncul sebanyak 58 kali dalam kitab suci. Meskipun referensi Mudharabah mungkin tampak bersinggungan, dimana terkait dengan konsep perjalanan untuk tujuan bisnis.

Dasar hukum pelaksanaan akad Mudharabah ada pada Firman Allah SWT dalam QS An Nisa (4; 29), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa; 29)

Ayat di atas juga diperkuat dengan Sabda Nabi SAW, yang berbunyi:

الْأَرْضُ يَقُولُ مُحَمَّدٌ كَانَ قَالَ عَوْنُ ابْنِ حَدَّثَنَا قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأْنَا قَالَ زُرَّارَةُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا مَالٍ فِي بَصْلِخٍ لَمْ وَمَا الْأَرْضُ فِي صَلْحِ الْمُضَارَبَةِ مَالٍ فِي صَلْحِ فَمَا الْمُضَارَبَةِ مَالٍ مِثْلُ عِنْدِي

يَعْمَلُ أَنْ عَلَى الْأَكْثَرِ إِلَى أَرْضِهِ يَدْفَعُ أَنْ بَأْسًا يَرَى لَا وَكَانَ قَالَ الْأَرْضِ فِي يَصْلُحُ لَمْ الْمُضَارِبَةِ  
الْأَرْضِ رَبِّ مِنْ كُلِّهَا النَّفَقَةَ وَتَكُونُ شَيْئًا يُنْفِقُ وَلَا وَيَقْرَهُ وَأَعْوَانِهِ وَوَلَدِهِ يَنْفُسِهِ فِيهَا

Artinya: *“Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata, "Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah (Lembaga Ilmu Dakwah dan Publikasi Sarana Keagamaan, 2019).*

Akad mudharabah ini merupakan akad yang disepakati halal oleh para ulama, dan merupakan akad muamalah yang paling utama dan menjadi dasar dari semua produk dan transaksi yang dilaksanakan oleh perbankan syariah (Dewan Syariah Nasional, 2017). Dalam akad kerjasama mudharabah, apabila ada usaha nasabah yang mengalami kerugian, dan dalam prosesnya tidak ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat mudharib, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana, maka kerugian ditanggung pihak bank. Implementasi akad mudharabah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Penentuan

bagi hasil dalam akad mudharabah disepakati diawal akad tidak dalam nominal tertentu atau persentase dari modal usaha.

Menurut hukum Islam, akad mudharabah diperbolehkan dan dirancang untuk memfasilitasi saling membantu antara penanam modal (rab al-mal) dan pengelola perdagangan (mudharib). Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rusyd (w.595/1198) dari mazhab Maliki, diperbolehkannya akad Mudharabah adalah pengecualian yang unik. Terlepas dari kenyataan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara eksplisit menyebutkan Mudharabah, itu adalah tradisi yang diakui dan diikuti oleh umat Islam, dan tampaknya telah bertahan sepanjang tahap awal sejarah Islam sebagai dasar kafilah dan perjalanan jarak jauh. jual beli.

Para Fuqaha sering mengandalkan landasan hukum tertentu untuk membenarkan diterimanya praktik kerja sama ini. Landasan ini diambil dari sebuah ayat dalam Surat Al-Muzzammil: 20, di mana Allah berbicara tentang orang-orang yang melintasi bumi untuk mencari berkah-Nya. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah:198, Allah menjamin bahwa tidak ada kesalahan dalam mencari keuntungan atau perdagangan dari-Nya.

Kebolehan akad Mudharabah banyak ditemukan pada kedua ayat tersebut. Akad ini bertujuan untuk mencari rezeki yang Allah SWT sediakan di muka bumi. Sabda Nabi Muhammad berisi catatan sejarah kasus Mudharabah yang dilakukan oleh Abbas Ibn Al-Muthalib.

Abbas Ibn Abd Al-Muttalib, guru kami yang terhormat, menetapkan batasan tertentu ketika mempercayakan kekayaannya kepada seorang pedagang yang terampil melalui

kontrak Mudharabah. Harta tidak boleh diperdagangkan melalui laut atau lembah, dan pembelian ternak yang sakit yang tidak dapat bergerak atau berjalan dilarang. Manajer modal bertanggung jawab atas kompensasi jika kondisi ini tidak terpenuhi. Kondisi tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad dan dia menyetujuinya, sebagaimana didokumentasikan dalam HR. Ath-Tabrani.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Nabi, bersama dengan beberapa sahabatnya, terlibat dalam kemitraan Mudharabah. Ibnu Taimiyah mencatat bahwa Fuqaha menyatakan Mudharabah halal berdasarkan riwayat yang dikaitkan dengan beberapa sahabat, namun tidak ada Hadis otentik yang secara eksplisit menyebutkan Mudharabah diizinkan oleh Nabi sendiri (Saeed, 2016).

#### d. Jangka Waktu dalam akad Mudharabah

Bank syariah biasanya menetapkan kerangka waktu untuk kontrak Mudharabah karena penggunaannya yang umum dalam perdagangan jangka pendek (Saeed, 1996). Penting agar kontrak-kontrak ini dilaksanakan dan agar laba dan modal bank diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Ini karena pengembalian dana bank diantisipasi dan ditentukan oleh durasi kontrak.

Di mata bank, setiap penyimpangan dari kerangka waktu yang telah disepakati memiliki potensi risiko. Hal ini disebabkan ketidakmampuan bank untuk mengubah rasio keuntungan yang telah ditetapkan. Karena rasio pengembalian tetap konstan selama jangka waktu Mudharabah, setiap perpanjangan dapat mengakibatkan penurunan pengembalian modal yang

diinvestasikan. Beberapa bank syariah bahkan mengambil sikap yang lebih ketat, menyarankan bahwa jika mudharib tidak dapat sepenuhnya menggunakan dana dalam jangka waktu tertentu, kompensasi harus diberikan kepada bank. IIBD (International Islamic Bank for Investment and Development), misalnya, menetapkan bahwa kontrak secara otomatis akan diakhiri pada saat jatuh tempo. Menurut ketentuan kontrak Mudharabah, Mudharib berkewajiban untuk mengganti dana investor, bersama dengan kompensasi kecil untuk memegang dana tanpa menghasilkan keuntungan apapun selama durasi kontrak.

Mazhab Maliki dan Syafi'i memiliki kesamaan keyakinan bahwa akad Mudharabah tidak dapat memiliki syarat-syarat khusus untuk kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Kondisi seperti itu diyakini berpotensi membatalkan kontrak. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan pencantuman klausul ini dalam kontrak (Ayub, 2017).

Dalam hal pemutusan akad Mudharabah, kedua belah pihak berhak untuk mengakhiri akad dengan memberitahukan keputusannya kepada pihak lain. Sementara sebagian besar Mudharabah Fuqaha menganggapnya sebagai akad yang tidak mengikat, namun terdapat kesepahaman bahwa akad tersebut dapat diakhiri sebelum atau sesudah mudharib melakukan Mudharabah. Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi, salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak bahkan setelah mudharib memulai Mudharabah. Di sisi lain, Imam Malik tidak mengizinkan pemutusan kontrak tersebut.

Dalam hal akad Mudharabah menjadi batal demi hukum, mudharib harus diberi imbalan yang adil atas tenaga yang telah diberikannya. Meskipun hal ini tidak diatur dalam akad

Mudharabah itu sendiri, kompensasi dapat diberikan melalui an Akad upah ijarah. Hal ini didasarkan pada klausul kontrak pengupahan, yang mensyaratkan bahwa seorang pekerja dibayar untuk kerja mereka.

e. Pembagian Laba dan Rugi dalam akad Mudharabah

Dalam perbankan syariah, pembagian keuntungan antara bank dan nasabah Mudharabah disepakati melalui perjanjian kontrak. Besar kecilnya nisbah bagi hasil ditentukan oleh berbagai faktor. Ini termasuk daya tawar Mudharib, perkiraan keuntungan, suku bunga pasar, karakteristik pribadi Mudharib serta kemampuan mereka untuk menjual barang-barang mereka, dan durasi kontrak.

Jika Mudharabah gagal menghasilkan keuntungan, mudharib tidak akan menerima kompensasi apa pun atas kerja mereka. Situasi ini muncul ketika Mudharabah mengalami kerugian, tetapi tidak ada indikasi kesalahan penanganan atau kesalahan pengelolaan dana di pihak mudharib, dan selama kondisi bank tidak dilanggar. Selain itu, mudharib akan bertanggung jawab untuk menutupi kerugian yang terjadi, dan bank harus diberikan jaminan atas fakta ini (Lewis dan Al-Qaoud, 2011).

Bukan hal yang mudah bagi bank untuk menanggung risiko potensi kerugian. Untuk melakukannya, bank harus mengikuti serangkaian prosedur yang bertujuan untuk memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul dari kemitraan Mudharabah. Dalam perbankan syariah, risiko aktuarial yang terkait dengan kemitraan Mudharabah dapat diukur dan diestimasi, membedakannya dari investasi berisiko rendah atau bebas risiko yang dimiliki bank. Aspek unik ini menjadikan

Mudharabah pilihan yang menarik bagi bank syariah yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka

Pada intinya, Mudharabah adalah kemitraan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, dimana blok bangunan fundamentalnya adalah modal dan tenaga kerja. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja yang telah mereka sumbangkan. Risiko yang terlibat dalam Mudharabah melekat. Dalam situasi di mana bisnis gagal menghasilkan keuntungan, investor menghadapi kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan risiko mudharib adalah hilangnya pekerjaan dan bisnisnya (Nurhayati, 2018).

Dalam akad Mudharabah, terlebih dahulu ditetapkan nisbah bagi hasil masing-masing pihak. Rasio ini tidak boleh dalam jumlah tetap, melainkan proporsi. Jika jumlah tertentu, seperti satuan mata uang, ditentukan, hal itu dapat membatalkan akad Mudharabah karena keuntungan mungkin tidak mencapai jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum menentukan keuntungan, kemitraan Mudharabah harus dikonversi ke nilai moneter, dan modal harus dicadangkan. Mudharib berwenang untuk mengurangi biaya yang terkait dengan bisnis dari modal Mudharabah.

Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak dalam kemitraan Mudharabah harus proporsional, sebagaimana dikemukakan oleh Lewis dan Al-Qaoud (2011). Investor tidak bertanggung jawab atas kerugian yang melebihi investasi modalnya, tetapi hanya bertanggung jawab atas jumlah yang diinvestasikan dalam kemitraan. Akibatnya, Mudharib tidak diperbolehkan untuk menginvestasikan modal lebih dari apa

yang telah dikontribusikan investor untuk kemitraan. Dalam hal Mudharib melanggar kesepakatan bersama yang dibuat dengan penanam modal dan menimbulkan kerugian atau biaya sebagai akibatnya, Mudharib akan dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya atas kesalahan tersebut.

Menurut temuan Lewis dan Al-Qaoud (2011), investor harus menanggung semua kerugian atau biaya bersama dari Mudharabah sebanding dengan posisi mudharib yang tidak menguntungkan. Akan tetapi, ini hanya benar jika mudharib mematuhi semua ketentuan akad dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan atau kesalahan pengelolaan modal yang telah dipercayakan kepada mereka.

#### f. Modal dalam Akad Mudharabah

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam akad Mudharabah, modal yang ditanamkan harus dalam bentuk uang. Untuk menghindari kemungkinan perselisihan, perjanjian tersebut harus secara eksplisit menyatakan jumlah pasti modal yang diinvestasikan. Investor tidak dapat menggunakan Mudharabah sebagai sarana untuk memulihkan hutang atau mengambil keuntungan darinya, karena ini dianggap riba dan dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu modal mudharabah tidak dapat berupa hutang yang dipinjam oleh mudharib selama berlangsungnya akad. Tidak satu pun dari empat mazhab fikih yang membolehkan akad dimana kreditur meminta debitur untuk melakukan Mudharabah berdasarkan anggapan bahwa modal usaha bersama adalah hutang calon mudharib kepada investor (Nurhayati, 2018).

Agar kontrak Rab al-mal (investor) dan Mudharib

(pengusaha) sah, yang pertama harus menyediakan modal untuk Mudharabah. Mudharib diberikan otonomi untuk menggunakan dan menginvestasikan modal dalam batas-batas klausul kontrak Mudharabah. Klausula ini biasanya menguraikan jenis bisnis tertentu, durasi kemitraan, dan lokasi yang diizinkan bagi Mudharib untuk melakukan bisnis.

Tak hanya sampai di situ, Bank syariah menggunakan akad Mudharabah untuk menetapkan modal yang digunakan dalam usaha patungan. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada dana tunai yang diberikan kepada Mudharib, dan sebagai gantinya sejumlah modal dibayarkan secara mencicil ke rekening Mudharabah yang dikelola bank khusus untuk tujuan ini. Biasanya, tujuan Mudharabah adalah untuk memungkinkan pembelian barang tertentu, sehingga bank bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada penjual. Dana yang disediakan oleh bank sebagai modal tidak dapat diakses oleh mudharib dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.

Bank syariah, misalnya, memasukkan ketentuan dalam akad Mudharabahnya yang melarang mudharib menggunakan dana yang diberikan kepadanya untuk alasan apa pun di luar istilah yang ditentukan dalam perjanjian. Klausul ini, bagaimanapun, tampaknya kurang praktis (Saeed, 1996).

#### g. Pengelolaan dalam Akad Mudharabah

Mudharib bertugas menjalankan dan mengelola Mudharabah, yang meliputi pembelian, penyimpanan, periklanan, dan penjualan barang. Kontrak tersebut menguraikan tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh mudharib sambil mengawasi Mudharabah. Di antara tugas-

tugas ini termasuk memastikan bahwa deskripsi barang yang akurat disediakan selama proses aplikasi untuk pendanaan. Mudharib bertanggung jawab atas segala biaya atau kerugian yang terjadi akibat kesalahan, karena bank tidak akan menanggung kerugian tersebut. Merupakan tanggung jawab mudharib untuk mengelola bisnis dengan cara yang seefektif mungkin. Pada akhirnya, untuk memenuhi persyaratan terperinci dari kontrak Mudharabah dan persyaratan yang ditetapkan oleh bank, mudharib harus mematuhi semua persyaratan (Saeed, 1996).

Mudharib yang bertanggung jawab mengelola Mudharabah harus memiliki otonomi penuh dalam proses pengambilan keputusan. Termasuk di dalamnya kebebasan untuk menentukan jenis barang yang akan dikelola, memberikan modal kepada pihak ketiga, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain (Musyarakah) tanpa terikat oleh investor. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil dan keuntungan semaksimal mungkin. Dalam hal transaksi antara investor dan Mudharib, ulama fikih membagi Mudharabah menjadi dua kategori: Mudharabah Muthlaqah, yang memungkinkan penyerahan modal tanpa batas tanpa syarat atau batasan apa pun, dan Mudharabah Muqayyadah, yang membatasi penyerahan modal dengan syarat dan ketentuan tertentu. kondisi.

Mudharabah Muthlaqah memberikan otonomi penuh kepada mudharib untuk menggunakan modal untuk pengadaan barang dari sumber manapun dan kapanpun. Selain itu, mudharib memiliki kebebasan untuk menjual barang Mudharabah secara tunai atau kredit, meskipun dibatasi oleh

investor. Mudharib diperbolehkan berdagang sesuai dengan prosedur standar pedagang. Sebaliknya, Mudharabah Muqayyadah mensyaratkan agar mudharib mematuhi persyaratan dan batasan yang diberlakukan oleh investor. Pembatasan ini mungkin mengharuskan mudharib untuk memperdagangkan barang tertentu, di lokasi tertentu, dan dari pemasok yang ditunjuk.

Pembatalan mudharabah ditentukan oleh pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka menyatakan bahwa jika investor merasa bahwa mudharib hanya mampu membeli dari individu tertentu, mudharabah batal. Abu Saud, seorang penulis literatur Perbankan Islam, menyatakan bahwa mudharib harus memiliki otonomi penuh dalam perdagangan dengan keuangan yang dipercayakan kepada mereka. Mudharib harus mampu mengambil tindakan yang mereka anggap perlu untuk mencapai jumlah keuntungan maksimum. Setiap pembatasan yang menghalangi kebebasan ini akan membahayakan legitimasi perjanjian Mudharabah.

## **2. Musyarakah**

### **a. Konsep Dasar Musyarakah**

Muamalat perbankan syariah melarang praktik riba sesuai dengan rukun Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebaliknya, ajaran Islam menawarkan metode alternatif seperti Musyarakah. Istilah Musyarakah berasal dari akar kata sy-r-k, yang muncul dalam Al-Qur'an kurang lebih 170 kali. Namun, kata kemitraan dalam pengertian bisnis tidak secara eksplisit disebutkan dalam ayat-ayat ini. Istilah lain yang digunakan untuk Musyarakah adalah syarikah atau Syirkah (Saeed, 1996).

Istilah "kemitraan" adalah terjemahan bahasa Inggris untuk Musyarakah. Namun, lembaga keuangan Islam menyebutnya sebagai "pembiayaan partisipasi". Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai kemitraan, kemitraan, atau kemitraan, menurut Sjahdeini (2010: 46). Istilah Musyarakah atau Syirkah, secara linguistik mengandung makna percampuran, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad (2014). Pada hakekatnya merupakan gabungan modal satu dengan modal lain yang tidak dapat dipisahkan. Menurut syara', Syirkah atau "perusahaan", adalah transaksi keuangan antara dua pihak atau lebih, dimana mereka saling sepakat untuk bekerja sama mencari keuntungan, seperti yang dikemukakan oleh An-Nabhani (1996).

Menurut Fuqaha, Musyarakah adalah perjanjian kontraktual antara individu yang disatukan oleh modal dan keuntungannya (Usman, 2012). Sebagaimana didefinisikan oleh penelitian Iqbal (2019), adalah model bisnis yang diatur dan dioperasikan melalui partisipasi dan kesepakatan yang setara di antara semua mitra yang terlibat. Dalam lingkup perbankan, musyarakah pada hakekatnya merupakan kerjasama antara pedagang/pengelola dan pemilik modal atau bank. Masing-masing pihak menyumbangkan modal dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan. Jika ada kerugian yang timbul, kedua belah pihak menanggung beban sesuai dengan kesepakatan mereka (Saeed, 1996). Dengan demikian, dalam ranah perbankan syariah, Musyarakah dipandang sebagai mekanisme yang mempertemukan modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Musyarakah adalah amalan yang dimanfaatkan dalam segala usaha yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. Dalam konteks perbankan syariah, Musyarakah terutama digunakan untuk tujuan komersial jangka pendek atau untuk mengambil bagian dalam usaha investasi yang dapat berlangsung dalam jangka menengah hingga jangka panjang (Saeed, 1996). Menurut penelitian Usman (2012), ketika Musyarakah atau Syirkah digunakan sebagai transaksi bank, mitra yang terlibat biasanya terdiri dari lembaga keuangan dan nasabah wirausaha. Saat memulai Musyarakah, ketentuan khas yang mengatur usaha patungan antara mitra bisnis dapat ditegakkan. Selain itu, jenis usaha ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bentuk modal usaha.

Secara gamblang Musyarakah adalah kesepakatan kerja sama usaha antara dua atau lebih pemilik modal untuk membiayai usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis dibagi berdasarkan rasio yang disepakati pada saat dimulainya kontrak. Dalam konteks perbankan, usaha pendanaan lembaga melibatkan penanaman modal ke dalam perusahaan yang membutuhkan pembiayaan. Bank dan rekan bisnis kemudian membuat kesepakatan tentang pembagian keuntungan yang diperoleh dari perusahaan yang dibiayai. Pembagian keuntungan tidak perlu sepadan dengan kepemilikan saham masing-masing.

Pembiayaan adalah suatu proses yang melibatkan dua pihak yang sepakat atas dasar kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka kedua belah pihak akan membagi kerugian tersebut sesuai dengan porsi pembiayaan masing-masing. Selain itu, bank juga

dapat berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis, sesuai kajian Usman yang dilakukan pada tahun 2012.

Perbuatan Musyarakah atau Syirkah dapat diartikan sebagai kerja sama dua orang atau lebih dalam suatu perusahaan tertentu, dengan jumlah modal yang telah ditentukan sebelumnya yang diputuskan melalui kesepakatan bersama. Kemitraan ini beroperasi secara bersama, dimana alokasi keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan persentase kontribusi modal dan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX02017, dapat didefinisikan akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional (DSN MUI, 2017).

Menurut fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000, dikemukakan bahwa akad musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan pada akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak yang bekerjasama akan memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Rusydi, 2016). Di dalam fatwa tersebut juga disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan. Penetapan bolehnya akad musyarakah ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Surat QS Sad (38: 24), yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ يَعَاجِهِ <sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَتَّبِعِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat

Ayat di atas juga ditegaskan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berbunyi:

أَبِيهِ عَنِ التَّمِيمِيِّ حَيَّانَ أَبِي عَنِ الرَّبْرِاقَانَ بْنِ مُحَمَّدَ حَدَّثَنَا الْمِصْبِصِيُّ سَلِيمَانَ بْنَ مُحَمَّدَ حَدَّثَنَا خَاتَمَهُ فَإِذَا صَاحِبُهُ أَحَدُهُمَا يَخُنُ لَمْ مَا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثٌ أَنَا يَقُولُ اللَّهُ إِنَّ قَالَ رَفَعَهُ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنِ بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجْتُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada

sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya (Daud, 2936).

b. Sejarah Musyarakah atau Syirkah

Kemitraan yang dikenal dengan Musyarakah atau Syirkah ini ditandai dengan penggabungan modal atau tenaga kerja oleh dua orang atau lebih, dengan tujuan untuk berbagi keuntungan. Pengertian menikmati hak dan tanggung jawab yang sama diturunkan dari latar belakang sejarah musyarakah. Dipahami bahwa semua individu yang terlibat dalam kemitraan ini memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

Sepanjang perjalanan peradaban manusia, sarana yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari telah berubah berdasarkan perubahan lanskap sosial, ekonomi, ilmiah, budaya, dan politik. Perubahan ini termasuk pergeseran kebiasaan, mode, dan standar hidup. Kegiatan komersial diatur oleh metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan jangka waktu. Pada masa kemunculan Islam, masyarakat Arab menggunakan teknik pembiayaan yang tidak rumit dan model bisnis konvensional. Nabi Muhammad SAW mendukung dan terlibat dalam Musyarakah, praktik bisnis kolaboratif yang sudah digunakan di Arab.

Setelah Hijrah, Nabi Muhammad mendorong Muhajirin dan Ansar untuk bersatu dan mereka menjadi mitra dalam berbagai usaha perdagangan, mempekerjakan Musyarakah, Muzara'a dan MUSAQAT. Istilah-istilah ini merujuk pada transaksi identik yang sifatnya berbeda, seperti musyarakah untuk perdagangan, muzara'a untuk pertanian, dan musqat untuk

berkebud. Mudarabah adalah label yang diberikan pada modal dan tenaga kerja di Musyarakah. Keabsahan musyarakah sebagai akad dalam Islam banyak disepakati oleh para ahli hukum dan fikih, antara lain Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali, dan Syiah. Namun, para ahli ini berbeda pendapat mengenai bentuk dan rincian spesifik lain dari kontrak (Irfani, 1984).

Berbagai contoh musyarakah yang diberikan hanyalah model teoritis. Pada kenyataannya, Musyarakah dapat melibatkan kontribusi di luar investasi keuangan belaka. Ini dapat mencakup tenaga kerja, manajemen dan keterampilan, kredit, dan niat baik, meskipun proporsi kontribusi masing-masing mitra mungkin tidak selalu sama. Untuk memastikan kemitraan yang lancar, sangat penting untuk membuat kesepakatan tentang pembagian modal dan nisbah bagi hasil sejak awal.

Dalam ranah perdagangan kontemporer, Musyarakah telah menjadi sumber kekhawatiran sebagian orang. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, keluhan berikut telah diajukan:

1. Kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan ini telah menimbulkan beberapa kekhawatiran. Sifat keprihatinan ini akan diuraikan di bawah ini:
  - a. Pemerintah membingkai kemitraan pengaturan melalui implementasi undang-undang.
  - b. Praktik yang berlaku di dunia usaha sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi dan waktu.
2. Jenis Musyarakah yang dikenal dengan Perseroan Terbatas diatur oleh peraturan hukum yang ketat yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas. Namun demikian, undang-undang ini dipengaruhi

oleh praktik bisnis biasa dan strategi komersial (Urf), serta keadaan ekonomi dan mandat hukum.

3. Keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting Musyarakah, namun sejumlah besar individu tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsipnya (Chapra, 1985).

Dalam Musyarakah, jumlah modal yang ditanamkan oleh mitra tidak harus sama. Menurut mayoritas ahli hukum, modal harus berupa mata uang bukan barang. Ketika modal dalam bentuk mata uang, ketentuan bagi hasil juga didasarkan pada mata uang tertentu itu. Di masa lalu, barter memiliki aturannya sendiri, tetapi saat ini barang biasanya dipertukarkan dalam bentuk mata uang. Untuk perseroan terbatas dan koperasi, modal masyarakat diinvestasikan dalam saham yang dibeli oleh mitra sesuai dengan preferensi mereka (Chapra, 1985). Praktik bisnis ini diterima secara luas dan diakui secara global; oleh karena itu, harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbagai komponen model bisnis ini meliputi:

1. Dalam kontrak bisnis Musyarakah, setiap mitra dianggap sebagai agen bagi yang lain, karena tujuannya adalah saling menguntungkan. Semua mitra terikat untuk memenuhi persyaratan kontrak. Kepemilikan harta oleh mitra usaha Musyarakah dianggap milik mitra lain, jika dia membeli bagian tertentu untuk dirinya sendiri dan setengahnya untuk Musyarakah. Namun, jika mitra membeli barang hanya untuk keperluan pribadi, maka itu semata-mata untuk dipakai sendiri dan bukan untuk usaha musyarakah.
2. Kontrak menentukan bahwa setiap mitra memiliki hak yang setara dalam setiap aspek kecuali dalam situasi di mana

kondisi bertentangan dengan perjanjian.

3. Pembagian porsi dalam administrasi Musyarakah memainkan peran penting dalam menentukan pembagian keuntungan. Penting untuk dicatat bahwa jika akad Musyarakah dibuat dengan syarat salah satu pihak tidak berpartisipasi dalam bisnis Musyarakah, yang menyebabkan penurunan nisbah bagi hasil, itu tidak akan dianggap sah.
4. Jika seorang mitra menginginkannya, mereka berhak untuk berperan aktif dalam urusan Musyarakah.

Hak mitra dalam semua bentuk musyarakah kontemporer adalah sama, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dalam konteks perseroan terbatas dan koperasi, pemegang saham mempercayakan hak administratif tertentu kepada direksi atau orang lain yang ditunjuk. Alokasi tanggung jawab, tugas, dan tenaga kerja ditentukan melalui kesepakatan bersama, yang merupakan kebiasaan dalam dunia bisnis.

#### c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Menurut syaraa, transaksi yang dikenal dengan Syirkah atau Musyarakah melibatkan dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan pekerjaan keuangan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Seperti transaksi lainnya, transaksi perusahaan ini membutuhkan persetujuan dan penerimaan bersama. Biasanya, bentuk persetujuan dinyatakan sebagai "Saya telah masuk ke perusahaan dengan Anda dalam hal ini," yang ditanggapi oleh pihak lain dengan "Saya menerima" (qabul). Namun, meski ungkapan ini umum digunakan, itu tidak wajib. Unsur yang hakiki adalah bahwa kedua belah pihak harus menyampaikan maksud bahwa salah satu pihak mengajak

pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis, untuk melakukan usaha bersama (perusahaan) untuk suatu tujuan tertentu. Kemudian, pihak lain menerima undangan untuk membentuk perusahaan. Menyetujui untuk memberikan modal bagi perusahaan atau membuat perjanjian perusahaan saja tidak cukup. Kesepakatan tersebut harus mencakup pengertian bahwa mereka akan bekerja sama dalam suatu hal tertentu. Menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi bisnis bergantung pada sifat transaksi itu sendiri. Dengan kata lain, itu harus menjadi transaksi yang dapat dikendalikan dan diwakili dengan cara yang sama-sama mengikat semua pihak yang terlibat, seperti yang dinyatakan oleh An-Nabhani pada tahun 1996. Komponen inti dari kontrak Musyarakah meliputi kesepakatan dan penerimaan bersama, seperti serta barang atau jasa yang akan ditukar.

Imam Hanafi menetapkan bahwa Musyarakah hanya membutuhkan dua syarat penting: persetujuan dan penerimaan. Meskipun demikian, berbagai ulama Islam dan profesional perbankan telah menguraikan tentang rukun Musyarakah tersebut, yang kini meliputi :

1. Akad Musyarakah tidak terbatas pada format tertentu seperti ucapan (sigot), penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul). Sebaliknya, itu bisa berupa ekspresi apa pun yang mengomunikasikan maksud para pihak. Komunikasi verbal sudah cukup untuk memvalidasi kesepakatan. Akad Musyarakah dapat didokumentasikan secara tertulis dan dibuktikan oleh para saksi, yang menunjukkan bahwa akad tersebut dapat diucapkan atau ditulis.

2. Agar akad Musyarakah sah, ada dua faktor penting yang harus diperhatikan. Pertama, para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mampu membuat kontrak secara sah. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki kapasitas yang diperlukan untuk memberikan atau mendelegasikan otoritas perwakilan. Hal ini sangat penting karena mitra dalam jenis akad ini diharapkan menjadi perwakilan dari aset yang akan dikerjakan, seperti dalam akad Mudharabah. Kedua, orang-orang yang terlibat harus berpikiran sehat dan kompeten secara hukum. Ini adalah persyaratan penting agar kesepakatan Musyarakah dianggap sah dan dapat dilaksanakan.
3. Tujuan dari perjanjian ini adalah rekonsiliasi dua entitas: modal dan tenaga kerja.

Partisipasi mitra dalam Musyarakah adalah prinsip penting, dan dilarang keras bagi satu mitra untuk mengecualikan yang lain dari kerja sama ini. Namun demikian, pemerataan pekerjaan tidak wajib. Dapat diterima jika satu mitra melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang lain, dan dalam skenario seperti itu, mitra yang berusaha lebih keras berhak meminta bagian keuntungan yang lebih besar (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2022 dan Kara, 2015).

Menurut Muhamad (2010), akad Musyarakah terwujud hanya jika prasyarat dan unsur fundamental tertentu telah terpenuhi seperti: tindakan menyuarakan frasa tertentu yang memberikan otorisasi untuk pengaturan aset tertentu, anggota perusahaan memegang keyakinan yang kuat di dalamnya serta

proses penggabungan aset melibatkan pencampuran aset tersebut.

#### d. Dasar Hukum Musyarakah

Aspek hukum mendasar dalam melakukan Syirkah/Musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Aset modal dapat dibagi ke dalam berbagai kategori berdasarkan karakteristik khusus dan tujuan penggunaannya. Jenis ini termasuk, namun tidak terbatas pada, aset berwujud seperti real estat, mesin, dan peralatan, serta aset tidak berwujud seperti paten, hak cipta, dan niat baik. Selain itu, aset keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana juga dianggap sebagai aset modal. Masing-masing kategori ini memainkan peran unik dalam lanskap keuangan dan memerlukan pertimbangan khusus dalam hal penilaian, manajemen, dan perpajakan.
2. Distribusi laba dalam kaitannya dengan modal serikat pekerja ditentukan oleh rasio bagi hasil.
3. Tingkat kerja yang dilakukan oleh masing-masing faksi terorganisir.

Adapun landasan dasar *Al-Musyarakah* dalam Islam, yaitu:

﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢﴾

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (QS. An-Nisa, 12)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Dalam Hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

*"Allah SWT telah berkata: Saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka Saya keluar dari penyertaan tersebut". (Terjemahan HR. Abu Daud).*

*"Rahmat Allah SWT tercurahkan atas 2 (dua) pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat, maka bisnisnya akan tercela dan keberkatan pun akan sirna dari padanya". (Terjemahan HR. Abu Daud).*

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, berkata:

*“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”.*

Ibn Qudamah telah berkata:

*Kaum Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi Musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya” (Sulanjana, 2020).*

#### e. Tipe-tipe Musyarakah

Musyarakah atau Syirkah (kemitraan koperasi) pada awalnya terdiri dari dua jenis yang berbeda, yaitu:

1. *Syirkah Al-Milk* (kemitraan non-kontrak). Ketika dua atau lebih individu mencapai kesepakatan tentang kepemilikan bersama aset tanpa menandatangani perjanjian kemitraan formal, ini dikenal sebagai *Shirqah Al-Milk* (non-kontrak). Ini sering terjadi ketika dua orang mewarisi atau menerima hadiah tanah atau properti yang tidak terbagi. Para mitra harus membagikan hadiah, kekayaan, atau pendapatan sesuai dengan bagian masing-masing, sampai mereka memutuskan untuk membaginya. Jika harta dibagi dan para mitra tetap memilih untuk tetap bersama, kepemilikan bersama dianggap *Ikhtiyariyyah* (sukarela). Namun, jika mereka tidak diperbolehkan untuk tetap bersama setelah harta dibagi, jenis kepemilikan bersama ini disebut *Jabriyyah* (sukarela).
2. *Syirkah Al-Uqood* (kemitraan kontrak). *Syirkah Al-Uqood* (kontrak kemitraan) diakui sebagai kemitraan yang sah karena melibatkan pihak-pihak yang telah setuju untuk

membuat kontrak untuk bersama-sama berinvestasi dan berbagi keuntungan dan risiko. Perjanjian tersebut tidak harus dalam bentuk formal atau tertulis, dan dapat juga dalam bentuk perjanjian lisan atau informal. Mirip dengan Mudharabah, keuntungan dapat dibagi dalam proporsi yang adil yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal. Dalam literatur Fiqh, Syirkah Al-Uqood telah dikategorikan menjadi empat jenis yang berbeda. Jenis ini adalah:

- a) Al-Mufawadah, yang melibatkan kewenangan dan kewajiban yang lengkap. Kemitraan Mufawadah melibatkan mitra dewasa yang menyumbangkan modal, berbagi tanggung jawab secara setara, dan membagi keuntungan dan kerugian secara adil. Mereka memiliki wewenang penuh untuk bertindak atas nama persekutuan dan bertanggung jawab atas kewajiban bisnisnya. Sebagai wakil persekutuan, setiap sekutu dapat bertindak sebagai agen dan bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi sesama sekutunya.
- b) Al-Inan, yang memerlukan kewenangan dan kewajiban terbatas. Inan menyarankan bahwa tidak semua mitra yang terlibat dalam kemitraan harus memiliki tingkat kematangan yang sama atau memiliki tanggung jawab yang setara dalam bisnis. Akibatnya, keuntungan dan bagian mereka belum tentu sama, dan penting untuk mendefinisikan istilah-istilah ini secara eksplisit dalam perjanjian kemitraan. Sejalan dengan itu, kontribusi mereka terhadap kerugian akan sebanding dengan investasi modal mereka. Dalam Syirkah Al-Inan, mitra

bertindak sebagai agen untuk kemitraan bukan sebagai jaminan untuk sesama mitra mereka

c) Al-Abdan, yang berkaitan dengan tenaga kerja, keterampilan, dan manajemen. Syirkah Al-Abdan mengacu pada kemitraan di mana mitra tidak memberikan modal melainkan menyumbangkan keterampilan dan usaha pengelolaan usaha mereka. Di sisi lain, Syirkah Al-Wujuh melibatkan mitra yang memanfaatkan kelayakan dan akses pembiayaan mereka untuk membantu mempromosikan bisnis mereka, meskipun tidak memberikan kontribusi modal apapun (Nasution & Aminy, 2020).

d) Al-Wujuh, yang meliputi itikad baik, kelayakan kredit, dan kontrak.

f. Laba dan Rugi dalam akad Musyarakah

Dalam hal keuntungan Musyarakah, dasar bagi hasil ditentukan oleh tiga faktor: jumlah modal yang ditanamkan, tingkat keterlibatan aktif dalam bisnis Musyarakah, dan besarnya tanggung jawab yang diambil. Sebelum akad ditandatangani, pembagian keuntungan yang akan dibagi di antara mitra bisnis disepakati dan dinyatakan sebagai proporsi atau nisbah. Bagian keuntungan masing-masing mitra kemudian dihitung berdasarkan persentase atau proporsi yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan jumlah tetap untuk setiap kontrak, seperti yang digariskan oleh Siddiqi pada tahun 2005. Ketika berbicara tentang perseroan terbatas dan koperasi, alokasi keuntungan tergantung pada modal saham. Dalam hal pemegang saham

berperan aktif dalam Musyarakah, mereka akan diberi kompensasi atas keterlibatannya dan kompensasi ini akan diklasifikasikan sebagai biaya Musyarakah.

Ini adalah sikap bulat dari para profesional hukum bahwa kerugian yang terjadi akan dikaitkan dengan mitra, sesuai kontrak masing-masing. Dalam semua bentuk Musyarakah, termasuk perseroan terbatas, koperasi masyarakat, dan kemitraan, kerugian dialokasikan berdasarkan modal yang ditanamkan (Iqbal, 2019). Para ahli juga telah menetapkan bahwa individu yang tidak memiliki kepemilikan atas modal yang diinvestasikan tidak bertanggung jawab untuk berbagi kerugian yang terjadi. Para ahli hukum telah menegaskan bahwa pembagian kerugian tersebut semata-mata menjadi tanggung jawab pemilik modal.

Dalam musyarakah, kerugian tidak mengurangi saham mitra atau pemegang saham. Sebaliknya, kerugian tersebut dicatat dalam rekening Musyarakah dan diperhitungkan pertimbangan ketika keuntungan dihitung di masa depan. Sangat penting bahwa kerugian tersebut dicatat dengan benar dalam akuntansi, karena dapat mempengaruhi keuntungan di masa depan, yang mengakibatkan dampak selanjutnya pada tingkat modal berikutnya.

#### g. Kewajiban Terbatas dalam Akad Musyarakah

Musyarakah kontemporer ditandai dengan adanya perseroan terbatas yang beranggotakan para pemegang saham. Ini berarti bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari modal yang telah mereka investasikan. Persyaratan ini sangat penting dalam memperlakukan Musyarakah sebagai

entitas yang terpisah dari pemegang saham individu. Ketentuan usaha seperti itu telah memungkinkan musyarakah menjadi aman dan mantap, sehingga memfasilitasi pertumbuhan perusahaan komersial menjadi lebih besar dan lebih sejahtera (N. H. Siregar, 2018).

Singkatnya, Syirkah yang paling banyak dipraktikkan adalah Syirkah Al-Inan, yang diterjemahkan menjadi "bagian yang sama" dan diakui oleh semua pihak yang terlibat. Pembagian keuntungan didasarkan pada proporsi yang disepakati sebelumnya, karena hukum Syariah mengakui hak untuk mendapatkan keuntungan dari kontribusi mitra terhadap aset bisnis. Sebaliknya, Syariah menetapkan bahwa kerugian harus dibagi secara proporsional dengan modal yang disetorkan oleh masing-masing mitra. Hal ini disebabkan kerugian menjadi pengurang modal dan harus dibebankan ke modal. Jika terjadi kerugian, keuntungan harus dikompensasi pada periode berikutnya sampai semua kerugian dihapuskan dari modal. Penting untuk dicatat bahwa setiap distribusi keuntungan sebelum total kerugian dihapuskan akan dianggap sebagai uang muka kepada mitra. Menetapkan cadangan untuk keuntungan adalah tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kerugian di masa depan yang mungkin terjadi.

Iqbal (2019) berpendapat bahwa Musyarakah, kemitraan keuangan dalam Islam, umumnya dipraktikkan pada tahap awal sebagai usaha patungan jangka pendek. Akibatnya, menarik diri dari pengaturan Musyarakah tidak rumit bagi mitra. Penarikan yang mudah ini tidak menimbulkan komplikasi seperti perpajakan belanja modal, masalah kelanjutan bisnis, atau masalah niat baik. Oleh karena itu, para

ahli fikih tidak memandang perlu adanya pembatasan meninggalkan akad musyarakah.

Meskipun secara teori, peraturan hukum Musyarakah dan pengawasan publik menentukan bahwa tidak ada mitra atau pemegang saham yang dapat menghindari tanggung jawab atas kerugian, namun dalam praktiknya tidak selalu demikian. Sesuai praktik bisnis yang etis, pemegang saham yang telah berinvestasi di perseroan terbatas tidak dapat begitu saja menarik dan mengambil kembali modalnya. Namun, mereka memiliki opsi untuk menjual saham mereka kepada pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, mitra dalam perusahaan berbasis kemitraan dapat diizinkan untuk menarik dan memulihkan modalnya setelah memenuhi tanggung jawabnya sebagai mitra.

#### h. Modal dalam Akad Musyarakah

Modal atau dana didefinisikan sebagai sumber keuangan yang tersedia untuk investasi atau pengeluaran. Istilah ini mencakup berbagai aset dan instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau menyediakan likuiditas. Dalam istilah yang lebih spesifik, modal mengacu pada uang atau aset yang dimiliki perusahaan atau individu untuk diinvestasikan dalam bisnis atau usaha pribadi mereka. Itu bisa berasal dari berbagai sumber seperti tabungan pribadi, pinjaman, atau investasi. Modal atau dana ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam hal penyediaan modal, para ulama sepakat bahwa itu harus dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau aset yang nilainya serupa. Tidak ada perbedaan pendapat tentang

masalah ini. Selain itu, mata uang yang valid adalah bentuk modal lain yang dapat diterima.

2. Modal dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk aset berwujud seperti properti, peralatan, dan barang yang diperdagangkan. Selain itu, dapat terwujud sebagai hak tidak berwujud seperti paten atau lisensi. Beberapa ahli mengizinkan modal perusahaan untuk disumbangkan dalam bentuk aset tersebut, asalkan dinilai secara tunai sesuai dengan kesepakatan para mitra. Sangat penting bahwa jumlah yang ditentukan tidak ambigu dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Menurut fikih, mazhab Syafii dan Maliki mengamanatkan bahwa kontribusi yang dilakukan oleh partai harus dicampur bersama untuk menghindari perlakuan istimewa. Sebaliknya, mazhab Hanafi tidak memaksakan syarat ini jika modalnya berupa uang tunai. Sekolah Hambali, di sisi lain, tidak memerlukan kombinasi dana.

## **Peranan Pembiayaan Terhadap Pendapatan**

Tujuan utama pembiayaan dalam pengembangan usaha dipusatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong peningkatan produksi. Signifikansi peran pembiayaan ditentukan oleh sejauh mana tambahan sumber daya yang dialokasikan dapat menghasilkan peningkatan pendapatan. Fungsi produksi digunakan untuk menjelaskan hubungan teknis antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan selama proses produksi.

Produsen dianggap berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan memaksimalkan output mereka

dan mengoptimalkan penggunaan faktor produksi, sesuai dengan fungsi produksi. Laba langsung dihitung dengan mengurangi total biaya input variabel dari total pendapatan. Di sisi lain, dalam skenario jangka panjang, semua input dianggap variabel dan laba dihitung dengan mengurangi totalnya biaya input darinya nilai. Selain itu, produsen disajikan dengan fungsi produksi yang diasumsikan sebagai berikut:

$$Q = f (X_i, \dots, X_n, Z_i, \dots, Z_n) \dots \dots \dots (2.4.1)$$

Keterangan :

- Q = Jumlah output yang dihasilkan
- Xi = Input Variabel
- Zi = Input tetap

Jika harga per satuan produk adalah P, maka total penerimaan menjadi :

$$TP = Pf (X_1, X_2) \dots \dots \dots (2.4.2)$$

Sementara itu, biaya total yang dikeluarkan sebesar :

$$C = R_1X_1 + R_2X_2 + V \dots \dots \dots (2.4.3)$$

dimana R<sub>1</sub> dan R<sub>2</sub> adalah harga per satuan input X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>, V adalah biaya tetap.

Keuntungan diperoleh dari penerimaan dikurangi dengan biaya totalnya yaitu :

$$\pi = Pf (X_1, X_2) - R_1X_1 - R_2X_2 - V \dots \dots \dots (2.4.4)$$

Keuntungan maksimum dicapai dengan menurunkan fungsi keuntungan terhadap masing-masing input yaitu :

$$\frac{\partial \pi}{\partial X_1} = PF_1 - R_1 = 0 \text{ atau } PF_1 = R_1 \dots \dots \dots (2.4.5)$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial X_2} = PF_2 - R_2 = 0 \text{ atau } PF_2 = R_2 \dots \dots \dots (2.4.6)$$

Sehingga diperoleh produk marginal input X<sub>1</sub> (MP<sub>X1</sub>) dan X<sub>2</sub> (MP<sub>X2</sub>) adalah :

$$F_1 = \frac{\partial Y}{\partial X_1} = MP_{X_1} = \frac{R_1}{P} \dots\dots\dots (2.4.7)$$

$$F_2 = \frac{\partial Y}{\partial X_2} = MP_{X_2} = \frac{R_2}{P} \dots\dots\dots (2.4.8)$$

Keuntungan tertinggi dicapai ketika jumlah penggunaan input yang ideal sesuai dengan nilai produk marjinal input yang setara dengan hasil bagi dari harga input ( $R_i$ ) dan harga output ( $P$ ).

Menurut Baker (1968), pembiayaan memainkan peran penting dalam kegiatan produksi karena memberikan modal tambahan bagi produsen untuk meningkatkan produk mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Namun pembiayaan input produksi melalui kredit menimbulkan biaya tambahan seperti bunga/pembiayaan bagi hasil dan biaya transaksi yang dapat mempengaruhi komposisi optimal kedua input tersebut. Fungsi produksi, sebagaimana diilustrasikan pada persamaan (2.4.1), melibatkan kombinasi dua input, dengan total pendapatan diformulasikan sebagai persamaan (2.4.2) dan biaya yang dikeluarkan sebagai persamaan (2.4.3). Dalam kasus dimana hanya sejumlah modal tertentu yang tersedia pada  $C_0$ , persamaan biaya diubah sebagai berikut:

$$C_0 = R_1X_1 + R_2X_2 + V \dots\dots\dots (2.4.9)$$

Dari persamaan (2.5.9), dapat diturunkan persamaan *isocost* yang menggambarkan jumlah input  $X_1$  yang dapat dibeli dengan modal  $C_0$  yaitu :

$$X_1 = \frac{C_0 - V}{R_1} - \frac{R_2}{R_1} X_2 \dots\dots\dots (2.4.10)$$

$$X_2 = \frac{C_0 - V}{R_2} - \frac{R_1}{R_2} X_1 \dots\dots\dots (2.4.11)$$

$$R_2 \quad R_2$$

Pada jumlah biaya sebesar  $C_0$ , produsen dapat memaksimumkan  $Q$  pada kondisi :

$$- \frac{\partial X_2}{\partial X_1} = \frac{R_1}{R_2} \dots\dots\dots (2.4.12)$$


Sudut kemiringan garis isokuan dilambangkan dengan  $-dX_2/dX_1$ , sedangkan sudut kemiringan garis isokost dilambangkan dengan  $R_1/R_2$ . Jika input  $X_1$  diperoleh melalui pembiayaan, harga unit input akan meningkat sebesar jumlah pembiayaan, dilambangkan dengan  $k$ , menjadi  $R_1+k$ . Akibatnya, keseimbangan penggunaan input yang optimal akan terganggu.

$$- \frac{\partial X_2}{\partial X_1} < \frac{R_1 + k}{R_2} \dots\dots\dots (2.4.13)$$

Untuk mengembalikan ekuilibrium ke keadaan awalnya, produsen harus mengurangi jumlah input  $X_1$ . Akan tetapi, jika jumlah produk  $Q$  tetap konstan, produsen harus meningkatkan investasi modalnya menjadi  $C_k$ , sehingga menciptakan jalur baru untuk memperluas bisnisnya.

Perubahan yang terjadi sebelum dan setelah proses pendanaan digambarkan pada Gambar 2.1. Titik yang dilambangkan sebagai  $K$  mewakili pemanfaatan input yang membutuhkan biaya paling sedikit, tanpa biaya pembiayaan. Arah ekspansi bisnis tanpa adanya pembiayaan ditunjukkan oleh garis  $S_1$ . Dengan pembiayaan pada titik  $X_1$ , jalur ekspansi usaha cenderung mengurangi penggunaan input  $X_1$ . Jika input

$X_1$  didanai sehingga harga meningkat sebesar  $k$ , kombinasi penggunaan input yang optimal dapat dicapai pada titik  $L$ , dan jalur ekspansi bisnis bergeser ke jalur  $S_2$ .



Sumber : Baker, 1968

Gambar 2.5. Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kombinasi Input Biaya Minimum dan Jalur Perluasan Usaha

Pemantauan dan evaluasi program pembiayaan merupakan alat penting dalam mengukur kemandirian program. Informasi ini dapat memberikan wawasan tentang kinerja program dan apakah implementasinya telah dioptimalkan, sehingga menjadi faktor penting dalam menentukan tindakan selanjutnya. Muljadi (sebagaimana dikutip dalam Yani, 2018) menjabarkan lima indikator utama kinerja organisasi, yang meliputi:

1. Untuk keberhasilan pelaksanaan tugas apa pun, sangat penting untuk memiliki masukan yang diperlukan. Masukan ini diperlukan untuk memastikan bahwa keluaran yang diinginkan tercapai, dan dapat mencakup informasi tambahan juga.

2. Hasil dari setiap tindakan dapat diklasifikasikan sebagai berwujud atau tidak berwujud. Output berwujud mengacu pada produk atau aktivitas fisik sedangkan output tidak berwujud mengacu pada hasil non-fisik.
3. Konsekuensi atau hasil akhir dari tindakan atau peristiwa tertentu adalah representasi yang jelas dan tidak salah dari dampak langsungnya.
4. Konsep manfaat terkait erat dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penilaian dampak adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif dari dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tertentu. Ukuran ini mempertimbangkan hasil positif dan negatif dari kegiatan tersebut, dan didasarkan pada asumsi yang telah ditetapkan untuk setiap indikator.

#### **4.6 Analisis Model Sinergitas Ekosistem Halal**

Analisis model sinergitas ekosistem halal dalam buku ini berangkat dari asumsi bahwa ekosistem halal merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai aktor dan institusi yang saling berinteraksi. Pelaku usaha halal, perbankan syariah, lembaga keuangan nonbank syariah, keuangan sosial Islam, regulator, dan konsumen membentuk jaringan ekonomi yang seharusnya saling memperkuat. Namun dalam praktiknya, hubungan antar aktor tersebut belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga potensi sinergi yang diharapkan belum tercapai secara optimal.

Dalam kerangka analisis ini, pembiayaan produktif ditempatkan sebagai variabel kunci yang berfungsi sebagai penghubung antara sektor keuangan syariah dan sektor riil.

Pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, secara konseptual dirancang untuk mendorong kemitraan dan berbagi risiko antara bank dan pelaku usaha. Analisis terhadap model sinergitas ekosistem halal menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan produktif mampu meningkatkan produktivitas pelaku usaha, keterhubungan usaha dalam rantai nilai halal masih relatif lemah apabila pembiayaan tidak disertai dengan strategi integrasi ekosistem.

Hasil analisis menunjukkan bahwa produktivitas pelaku usaha merupakan prasyarat penting, tetapi belum menjadi faktor penentu tunggal dalam membangun sinergi ekosistem halal. Pelaku usaha yang produktif memang memiliki kapasitas lebih besar untuk memenuhi standar halal dan meningkatkan skala usaha, namun tanpa keterhubungan dengan pelaku lain dalam jaringan produksi, distribusi, dan pemasaran halal, peningkatan produktivitas tersebut cenderung bersifat individual. Hal ini menegaskan bahwa model sinergitas ekosistem halal memerlukan mekanisme yang mendorong kolaborasi dan integrasi antar pelaku usaha.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kelemahan utama model sinergitas ekosistem halal yang berjalan saat ini terletak pada belum optimalnya integrasi kelembagaan. Pembiayaan produktif masih berfokus pada hubungan bilateral antara bank dan debitur, sementara hubungan horizontal antar pelaku usaha serta hubungan vertikal dalam rantai pasok halal belum terbangun secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan dampak pembiayaan syariah terhadap penguatan ekosistem halal menjadi terbatas.

Dalam konteks ekonomi syariah, model sinergitas ekosistem halal seharusnya tidak hanya mengandalkan pembiayaan komersial, tetapi juga mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam. Analisis menunjukkan bahwa integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif berpotensi memperkuat fondasi ekosistem halal, khususnya dalam mendukung pelaku usaha yang masih berada pada tahap awal pengembangan. Integrasi ini mencerminkan karakter ekonomi syariah yang memadukan aspek ekonomi dan sosial dalam satu kerangka sistemik.

Dari perspektif maqāsid syariah, analisis model sinergitas ekosistem halal menegaskan bahwa tujuan utama sinergi bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan penciptaan kemaslahatan yang berkelanjutan. Sinergi yang efektif diharapkan mampu mendorong pengelolaan harta secara produktif (*hifz al-māl*), memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, model sinergitas ekosistem halal perlu dirancang sebagai sistem yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan inklusif.

#### **4.7 Implikasi Teoretis dan Praktis Model Sinergi Pembiayaan**

Secara teoretis, model sinergi pembiayaan memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep ekosistem ekonomi syariah dengan menempatkan pembiayaan produktif sebagai elemen penghubung utama antara sektor keuangan dan sektor riil. Model ini memperluas perspektif teori intermediasi keuangan syariah yang selama ini lebih berfokus pada

hubungan bilateral antara bank dan nasabah, menjadi pendekatan ekosistem yang menekankan keterhubungan multipihak dalam satu jaringan ekonomi halal.

Model sinergi pembiayaan juga memperkaya kajian mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil dalam ekonomi syariah. Secara konseptual, akad mudharabah dan musyarakah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pembagian keuntungan, tetapi sebagai instrumen pembentuk kemitraan ekonomi yang mendorong kolaborasi dan integrasi usaha. Dengan demikian, model ini menegaskan bahwa efektivitas pembiayaan syariah tidak hanya diukur dari peningkatan volume pembiayaan, tetapi dari kemampuannya dalam menciptakan sinergi dan nilai tambah dalam ekosistem ekonomi.

Implikasi teoretis lainnya adalah penguatan integrasi antara teori ekonomi syariah dan teori ekosistem bisnis. Model sinergi pembiayaan menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi syariah memerlukan pendekatan sistemik yang menggabungkan aspek keuangan, produksi, distribusi, dan sosial dalam satu kerangka analisis. Integrasi ini memberikan dasar teoretis bagi pengembangan model-model pembiayaan syariah yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi modern dan kebutuhan sektor riil.

Selain itu, model sinergi pembiayaan memberikan kontribusi terhadap pemahaman maqāṣid syariah dalam konteks ekonomi kontemporer. Model ini menegaskan bahwa pencapaian maqāṣid syariah, khususnya hifz al-māl dan hifz al-nafs, tidak hanya bergantung pada kepatuhan akad, tetapi juga pada kemampuan sistem pembiayaan dalam menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan melalui sinergi ekonomi.

Dengan demikian, model ini memperluas interpretasi maqāsid syariah dari pendekatan normatif ke pendekatan fungsional dan sistemik.

#### **4.8 Implikasi Praktis Model Sinergi Pembiayaan**

Dari sisi praktis, model sinergi pembiayaan memberikan implikasi penting bagi perbankan syariah dalam merancang dan mengelola pembiayaan produktif. Pembiayaan tidak lagi dipandang sebagai hubungan transaksi semata, tetapi sebagai bagian dari strategi pengembangan ekosistem usaha. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu mengarahkan pembiayaan produktif pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan kuat dalam rantai nilai halal serta mendorong terbentuknya kluster usaha yang saling terhubung.

Implikasi praktis lainnya adalah perlunya penguatan peran pendampingan dan pembinaan usaha dalam penyaluran pembiayaan produktif. Model sinergi pembiayaan menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pelaku usaha belum cukup untuk membangun sinergi ekosistem tanpa dukungan nonfinansial. Pendampingan manajerial, akses pasar, dan fasilitasi jejaring usaha menjadi bagian penting dari strategi pembiayaan syariah yang berorientasi pada ekosistem.

Bagi lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk lembaga keuangan mikro dan fintech syariah, model sinergi pembiayaan memberikan arah pengembangan kolaborasi lintas lembaga. Integrasi pembiayaan komersial dengan keuangan sosial Islam, seperti zakat dan wakaf produktif, dapat memperluas jangkauan pembiayaan serta memperkuat fondasi usaha pelaku ekonomi

halal. Kolaborasi ini juga mendukung terciptanya pembiayaan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dari perspektif regulator dan pembuat kebijakan, model sinergi pembiayaan memiliki implikasi dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi syariah. Kebijakan yang mendorong kolaborasi antar lembaga keuangan syariah, integrasi sektor keuangan dan sektor riil, serta penguatan ekosistem halal akan mempercepat terwujudnya sinergi pembiayaan. Selain itu, regulasi yang adaptif terhadap inovasi pembiayaan syariah berbasis teknologi menjadi prasyarat penting dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Implikasi praktis model sinergi pembiayaan juga dirasakan oleh pelaku usaha halal. Melalui pendekatan ekosistem, pelaku usaha tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga peluang untuk terhubung dengan jaringan usaha yang lebih luas. Keterhubungan ini meningkatkan daya saing usaha, memperluas pasar, serta memperkuat keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

## **BAB V**

# **STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SINERGI PEMBIAYAAN SYARIAH**

### **5.1 Strategi Pengembangan Pembiayaan Produktif Terhadap Tingkat Produktivitas**

Pembiayaan produktif memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas debitur, karena secara fundamental berperan sebagai katalis dalam mendukung kegiatan usaha. Ketika pembiayaan diberikan secara tepat dan proporsional, pelaku usaha memiliki akses terhadap sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk memperluas kapasitas produksi, memperbaiki efisiensi operasional, dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian, keterkaitan antara akses pembiayaan dan produktivitas mencerminkan hubungan kausal yang saling memperkuat dalam konteks pemberdayaan ekonomi.

Tingkat bagi hasil yang ditetapkan dalam skema pembiayaan syariah menjadi determinan penting yang memengaruhi perilaku dan kinerja pelaku usaha. Bagi hasil yang bersifat adil dan tidak eksploitatif menumbuhkan rasa kepercayaan dan tanggung jawab bersama antara lembaga keuangan dan debitur. Keseimbangan dalam pembagian risiko dan keuntungan mendorong pelaku usaha untuk

memaksimalkan potensi usahanya, karena beban finansial yang ditanggung terasa lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan distributif.

Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik siklus usaha memberikan ruang strategis bagi pelaku usaha untuk mengelola kewajiban keuangannya secara optimal. Ketepatan dalam menentukan tenor pembiayaan memungkinkan pengembalian dana dilakukan secara bertahap dan terukur, sehingga tidak mengganggu cash flow harian. Hal ini memperkuat stabilitas usaha dan memungkinkan peningkatan produktivitas secara bertahap dan berkelanjutan.

Keberadaan agunan atau jaminan turut berkontribusi dalam menciptakan sistem pembiayaan yang akuntabel dan bertanggung jawab. Agunan menjadi indikator komitmen pelaku usaha terhadap pembiayaan yang diterima dan memberikan perlindungan terhadap potensi risiko gagal bayar. Hubungan simetris yang dibangun melalui skema agunan memungkinkan terciptanya kepercayaan dua arah antara lembaga keuangan dan debitur, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas implementasi pembiayaan produktif.

Prosedur dan waktu pencairan pembiayaan menjadi aspek teknis yang berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas usaha. Ketepatan waktu dalam proses pencairan memungkinkan pelaku usaha untuk segera merealisasikan rencana kerja, memenuhi permintaan pasar, atau mengantisipasi fluktuasi pasokan. Oleh karena itu, efisiensi prosedural dalam pembiayaan dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung produktivitas usaha secara lebih adaptif.

Peningkatan pendapatan pasca pemberian pembiayaan menjadi indikator utama yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pembiayaan produktif. Pertumbuhan pendapatan menandakan bahwa dana pembiayaan digunakan secara produktif dan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi. Dalam konteks ini, pembiayaan bukan sekadar intervensi keuangan, melainkan merupakan instrumen yang mendukung ekspansi usaha berbasis produktivitas.

Produktivitas yang meningkat akan berdampak pada pertumbuhan tenaga kerja, karena kapasitas produksi yang membesar menuntut penambahan sumber daya manusia. Pembiayaan produktif yang efektif akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan memperkuat struktur tenaga kerja dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, pembiayaan berperan sebagai pengungkit dalam mendorong inklusi ekonomi dan pengurangan tingkat pengangguran.

Kemampuan pelaku usaha dalam mengakses dan memperluas strategi pemasaran juga dipengaruhi oleh ketersediaan pembiayaan. Modal yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk memperkuat branding, menjangkau pasar yang lebih luas, dan memperbaiki rantai distribusi. Proses pemasaran yang lebih sistematis dan terencana akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan permintaan, yang secara langsung berdampak pada produktivitas usaha.

Adopsi teknologi dalam proses produksi menjadi salah satu outcome dari pembiayaan produktif. Dengan adanya modal, pelaku usaha dapat melakukan modernisasi alat produksi dan mengintegrasikan teknologi informasi dalam

sistem operasional. Penggunaan teknologi memungkinkan efisiensi proses kerja dan peningkatan kapasitas produksi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan produktivitas secara eksponensial.

Pembiayaan produktif juga mendorong praktik pengelolaan keuangan yang lebih sistematis melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Ketika pelaku usaha mampu mengelola arus kas dan aset secara profesional, maka pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih rasional dan berbasis data. Hal ini menjadikan usaha lebih resilien terhadap risiko eksternal, serta mendukung keberlanjutan produktivitas jangka panjang. Secara keseluruhan, seluruh indikator pembiayaan produktif memiliki kontribusi yang saling terhubung dalam meningkatkan produktivitas debitur secara menyeluruh dan terukur.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pembiayaan produktif memiliki pengaruh terhadap tingkat produktivitas debitur sejalan dengan temuan Siregar (2018), yang menegaskan bahwa produk dan promosi secara signifikan memengaruhi keputusan menjadi nasabah. Meskipun konteks penelitiannya berbeda yakni fokus pada tabungan marhamah namun esensinya sama, yaitu bahwa elemen dalam skema pembiayaan syariah, termasuk promosi dan fitur produk, memegang peran penting dalam mendorong partisipasi ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa keberhasilan pembiayaan produktif juga sangat ditentukan oleh desain produk dan bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan kepada calon nasabah.

Penelitian ini juga menguatkan argumen Khadijah (2021) mengenai adanya tantangan dalam pembiayaan produktif, termasuk krisis kepercayaan dan risiko pembiayaan. Dalam konteks yang diteliti, prosedur dan waktu pencairan menjadi salah satu indikator dominan yang memengaruhi produktivitas. Hal ini senada dengan strategi yang ditawarkan Khadijah, di mana penyederhanaan proses dan pelatihan berkelanjutan menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan produktif. Edukasi debitur dan peningkatan kapasitas internal lembaga keuangan terbukti mampu meningkatkan pemanfaatan pembiayaan untuk tujuan produktif.

Berdasarkan pendekatan yang lebih makro, hasil ini juga sejalan dengan penelitian Vernica (2023) yang menyoroti pentingnya strategi inklusi keuangan melalui pembiayaan produktif di era digital. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa digitalisasi, akses, dan pendampingan merupakan bagian tak terpisahkan dari peningkatan produktivitas nasabah. Dengan indikator seperti teknologi dan pencatatan keuangan yang juga signifikan dalam penelitian ini, terlihat bahwa pembiayaan produktif yang terintegrasi dengan pendekatan inklusif dan berbasis digital akan lebih berpeluang menghasilkan stabilitas dan pertumbuhan usaha bagi debitur.

Aspek pengelolaan risiko dalam pembiayaan juga mendapat dukungan dari hasil penelitian Ningsih (2022), yang menjelaskan tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini, meskipun fokusnya pada pembiayaan murabahah, ditemukan bahwa faktor eksternal dari nasabah sangat dominan dalam menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Hal ini menunjukkan pentingnya indikator seperti pengelolaan keuangan dan perkembangan tenaga kerja dalam penelitian ini sebagai bentuk kesiapan debitur dalam mengelola dana pembiayaan secara bertanggung jawab agar tidak bermuara pada restrukturisasi.

Implikasi dari keterhubungan antara pembiayaan dan produktivitas juga menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah perlu memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap performa usaha debitur pasca pencairan. Penelitian ini menemukan bahwa semua indikator produktivitas berkontribusi nyata terhadap hasil akhir, menunjukkan bahwa bank tidak cukup hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga harus aktif dalam proses pembinaan dan pendampingan, sebagaimana juga ditekankan dalam penelitian Khadijah.

Dikaitkan dengan penelitian Vernica, integrasi antara promosi digital, pendampingan langsung, dan pemanfaatan teknologi dalam pembiayaan produktif dapat menjadi model strategis baru dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa indikator teknologi dan pemasaran memiliki hubungan yang kuat terhadap produktivitas. Oleh karena itu, strategi berbasis Revolusi Industri 4.0 yang telah diusulkan Vernica relevan untuk diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal debitur di berbagai sektor usaha.

Relevansi antara jangka waktu pembiayaan dan produktivitas juga mengkonfirmasi temuan Tarigan dan Bagaskara mengenai pentingnya penyesuaian akad dengan kebutuhan usaha. Dalam penelitian ini, jangka waktu menjadi salah satu indikator signifikan yang menunjukkan bahwa

pendekatan pembiayaan yang fleksibel dan berbasis analisis kelayakan akan berdampak langsung pada keberlanjutan usaha debitur, terutama UMKM yang cenderung memiliki dinamika keuangan yang fluktuatif.

Merujuk pada cakupan yang lebih luas, sinergi antara pembiayaan produktif, peningkatan kapasitas debitur, dan efektivitas lembaga keuangan menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Penelitian ini turut memperkuat bahwa hubungan antara pembiayaan dan produktivitas bukanlah hubungan linier semata, tetapi melibatkan banyak faktor yang saling mendukung, baik dari sisi internal debitur maupun intervensi eksternal lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas wacana tentang pentingnya melihat pembiayaan produktif sebagai ekosistem yang terintegrasi. Dalam hal ini, pembiayaan tidak cukup hanya dinilai dari segi penyaluran dan pengembalian dana, tetapi harus dipahami sebagai proses dinamis yang berdampak pada transformasi kapasitas usaha dan sosial-ekonomi debitur secara menyeluruh.

## **5.2 Pembiayaan Produktif Dalam Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah**

Pembiayaan produktif menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pembentukan indikator internal, begitu juga indikator sinergi ekosistem syariah yang kuat secara statistik. Namun, hasil analisis menunjukkan pembiayaan produktif

secara umum tidak memberikan pengaruh berarti terhadap sinergi ekosistem ekonomi syariah. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa aktivitas pembiayaan mikro belum berhasil terhubung dengan integrasi sistemik antarpelaku dalam ekosistem ekonomi syariah.

Karakteristik teknis pembiayaan seperti tingkat bagi hasil, jangka waktu, agunan, serta prosedur pencairan hanya berdampak pada penguatan usaha individu. Arah pembiayaan belum menjangkau dimensi relasional antara pelaku usaha dengan sektor strategis lainnya. Produktivitas nasabah meningkat, tetapi kontribusinya terhadap pembangunan ekosistem ekonomi kolaboratif berbasis syariah masih minim.

Asumsi bahwa pembiayaan produktif akan mendorong terciptanya sinergi lintas sektor belum sepenuhnya terbukti. Pembiayaan cenderung berorientasi pada hasil jangka pendek seperti peningkatan pendapatan, bukan pada pengembangan jejaring antar pelaku usaha dan lembaga. Situasi ini memperjelas lemahnya keterhubungan antara pembiayaan dan pembangunan sistemik ekonomi syariah.

Desain pembiayaan yang bersifat individualistis tanpa dukungan kelembagaan menimbulkan efek fragmentasi. Pembiayaan berjalan terpisah dari agenda pembangunan kelembagaan syariah. Program pembiayaan perlu dirancang agar terintegrasi dengan misi strategis pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan kolaboratif.

Indikator sinergi seperti kemitraan dengan industri halal, lembaga keuangan lain, dan pemerintah menjadi fondasi utama ekosistem syariah. Tanpa dorongan eksplisit untuk menghubungkan pembiayaan dengan aspek ini, maka sinergi

tidak terbentuk. Pembiayaan menjadi alat transaksi, bukan penggerak struktur ekonomi yang terintegrasi.

Strategi pembiayaan yang bersifat teknokratis tanpa dimensi institusional menciptakan jarak antara nasabah dan ekosistem. Program pembiayaan ideal seharusnya tidak hanya memodali nasabah, tetapi juga membuka akses terhadap pasar, pelatihan, dan kemitraan bisnis. Pembiayaan harus menjadi pintu masuk menuju sistem ekonomi yang saling menopang.

Keberhasilan pembiayaan produktif tidak cukup dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi syariah. Intervensi sistemik diperlukan agar skema pembiayaan mendorong kolaborasi pelaku usaha dengan aktor ekosistem lainnya. Klasterisasi ekonomi lokal dan sinergi antar pelaku ekonomi perlu diinternalisasi dalam strategi pembiayaan.

Evaluasi mendalam dibutuhkan terkait apakah pembiayaan yang disalurkan telah mengandung dimensi konektivitas kelembagaan. Pembiayaan yang tidak disertai penguatan kapasitas kelembagaan akan gagal mendorong sinergi ekonomi syariah. Aspek pelatihan, pengembangan pasar, dan pembinaan bisnis harus menjadi satu paket dengan pembiayaan.

Analisis memperlihatkan bahwa sinergi dalam ekosistem syariah tidak cukup ditopang oleh variabel ekonomi teknis. Relasi sosial, kerja sama antar institusi, dan nilai-nilai kolektif seperti ta'awun menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang utuh. Pembiayaan harus dikemas dalam bingkai sosial-ekonomi yang komprehensif.

Hipotesis Pembiayaan produktif tidak berpengaruh terhadap sinergi ekosistem ekonomi syariah menjadi peringatan bagi pengambil kebijakan. Pendekatan pembiayaan harus bergeser dari orientasi mikro menuju pendekatan ekosistem yang mendorong integrasi antar aktor. Transformasi paradigma pembiayaan menjadi kunci pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Siregar (2018), yang menekankan bahwa produk dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah. Studi tersebut menunjukkan bahwa faktor teknis dan komunikasi strategis dapat menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem keuangan syariah. Berbeda dengan penelitian ini, pembiayaan produktif tidak mampu melahirkan efek lanjutan berupa sinergi kelembagaan, meskipun indikatornya kuat. Hal ini menandakan bahwa dalam konteks ekosistem, keterlibatan struktural membutuhkan lebih dari sekadar instrumen keuangan.

Perbedaan juga terlihat dengan penelitian Khadijah (2021) yang menekankan pentingnya strategi pelatihan dan edukasi dalam memperkuat efektivitas pembiayaan produktif. Dalam penelitiannya, pelatihan berkelanjutan mampu memperbesar dampak pembiayaan terhadap peningkatan usaha nasabah dan hubungan jangka panjang dengan lembaga. Sebaliknya, pembiayaan produktif dalam penelitian ini gagal menciptakan ekosistem karena terlepas dari konteks pendampingan strategis. Keberhasilan pembiayaan ternyata sangat bergantung pada keterpaduan antara instrumen finansial dan pendekatan institusional yang bersifat partisipatif.

Dalam konteks lebih luas, penelitian Vernica (2023) memperkuat bukti bahwa integrasi antara strategi inklusi keuangan dan digitalisasi mendorong penciptaan ekosistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Strategi seperti segmentasi pasar, digitalisasi produk, dan promosi media sosial menjadi katalisator sinergi antara bank dan masyarakat. Ketidakejalaran penelitian ini menggarisbawahi absennya pendekatan inklusif dan responsif yang dapat memperkuat posisi pembiayaan dalam struktur ekonomi digital. Pembiayaan yang bersifat statis dan prosedural tanpa sentuhan inovatif berisiko tidak relevan dalam konteks transformasi keuangan modern.

Sisi yang sedikit sejalan muncul dalam penelitian Tarigan dan Bagaskara (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan tidak akan optimal tanpa strategi mitigasi risiko dan selektivitas sektor. Dalam kondisi krisis, seperti masa pandemi, pembiayaan yang tidak dikaitkan dengan prospek sektor tertentu gagal menghasilkan dampak signifikan. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa ketidakberpengaruhannya pembiayaan terhadap ekosistem mungkin mencerminkan tidak adanya penyalarsan antara sasaran pembiayaan dan kebutuhan sektor strategis yang menopang sinergi ekonomi syariah.

Kegagalan pembiayaan produktif untuk mendorong sinergi ekosistem juga tercermin dalam temuan Ningsih (2022) mengenai pembiayaan bermasalah yang lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal nasabah. Ketika pembiayaan tidak mampu mengakomodasi kompleksitas risiko dan latar belakang pelaku usaha, maka dampaknya tidak hanya terbatas

pada aspek mikro, tetapi juga melemahkan potensi pembangunan kolaboratif dalam sistem ekonomi syariah. Keterputusan antara pembiayaan dan penguatan relasi sosial-institusional menjadi akar ketidakefektifan sinergi.

Keterputusan ini memperlihatkan bahwa desain pembiayaan produktif yang terlalu fokus pada aspek transaksional cenderung gagal menjangkau dimensi strategis ekosistem. Ketiadaan visi kelembagaan dalam program pembiayaan menyebabkan setiap intervensi keuangan hanya bersifat individualistis dan tidak terhubung dengan jaringan yang lebih besar. Akibatnya, meskipun pembiayaan produktif mampu meningkatkan produktivitas nasabah secara individu, hasil akhirnya tidak berkontribusi pada bangunan kolektif ekosistem ekonomi syariah.

Penting untuk dipahami bahwa sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah bukanlah output tunggal dari program pembiayaan, tetapi hasil dari serangkaian interaksi multi-aktor yang saling menopang. Interaksi ini mencakup peran aktif pemerintah, industri halal, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal. Tanpa strategi interkoneksi dalam desain pembiayaan, maka potensi sinergi tidak akan muncul, dan instrumen pembiayaan akan terisolasi sebagai alat monodimensional dalam sistem yang multidimensional.

Dari perspektif kebijakan, temuan ini memberi sinyal penting bagi lembaga keuangan syariah bahwa pembiayaan tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa narasi besar yang melibatkan jejaring sosial, dukungan teknologi, dan pembinaan berkelanjutan. Keberhasilan pembiayaan tidak cukup hanya diukur dari jumlah penyaluran atau peningkatan pendapatan,

tetapi juga dari sejauh mana ia mengaktifkan sinergi institusional dalam struktur ekonomi syariah.

Aspek penting yang tampak terabaikan dalam implementasi pembiayaan produktif adalah keterhubungan dengan dimensi nilai. Ekonomi syariah bukan semata sistem keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ta'awun, keadilan, dan keberkahan. Ketika pembiayaan tidak dikemas dalam kerangka etika dan nilai kolektif tersebut, maka relasinya dengan pembangunan ekosistem akan selalu timpang. Pendekatan yang menekankan nilai dalam struktur pembiayaan dapat menjadi kunci membuka ruang sinergi yang lebih luas.

Permasalahan lain terletak pada kurangnya perhatian terhadap inovasi kelembagaan dalam pembiayaan produktif. Ketika tidak ada upaya untuk membangun ekosistem kelembagaan pendukung, seperti koperasi syariah, inkubator bisnis halal, atau platform digital syariah, maka pembiayaan hanya menjadi instrumen keuangan jangka pendek. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan yang tangguh adalah jembatan penting bagi sinergi ekonomi syariah, yang belum terbangun secara maksimal dalam praktik pembiayaan saat ini.

### **5.3 Produktivitas Debitur Dalam Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah**

Ketidakhadiran pengaruh signifikan dari variabel produktivitas debitur terhadap terciptanya sinergi ekosistem ekonomi syariah menimbulkan pertanyaan penting dalam kerangka evaluasi efektivitas kebijakan pembiayaan syariah. Meskipun pada tataran indikator seperti pendapatan,

perkembangan tenaga kerja, pemasaran produk, pemanfaatan teknologi, pencatatan keuangan, dan permodalan menunjukkan peningkatan, agregasi seluruh elemen ini ternyata tidak cukup untuk membentuk kontribusi signifikan terhadap penciptaan sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah.

*Original sample* yang menunjukkan angka negatif memperkuat sinyal bahwa alih-alih menjadi penghubung positif, produktivitas justru berpotensi menjadi penghambat dalam proses integrasi lintas sektor ekonomi syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa produktivitas yang dibentuk oleh faktor-faktor individual debitur lebih bersifat mikro dan belum diarahkan ke tujuan makro seperti konektivitas antar pelaku, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan industri halal. Dengan kata lain, produktivitas berhenti pada level internal dan tidak menjadi penggerak sinergi sistemik.

Temuan ini juga menunjukkan adanya kemungkinan disfungsi dalam sistem pembinaan pascapembiayaan. Meskipun pembiayaan meningkatkan produktivitas secara internal, tidak ada upaya sistematis yang menghubungkan hasil produktif tersebut dengan ekosistem yang lebih besar. Ketika usaha debitur tidak diarahkan atau tidak dimasukkan ke dalam rantai nilai halal, tidak terintegrasi dengan lembaga keuangan syariah lain, dan tidak mendapat dukungan dari program pemerintah, maka produktivitas yang dicapai kehilangan nilai tambah kolektif.

Merujuk pada konteks ekosistem ekonomi syariah, sinergi seharusnya tercipta ketika terdapat aliran timbal balik antara pelaku ekonomi mikro (debitur) dan aktor-aktor strategis

seperti pemerintah, perbankan syariah, industri halal, hingga komunitas konsumen Muslim. Produktivitas yang meningkat seharusnya membuka ruang partisipasi lebih besar dan membentuk jaringan kepercayaan serta nilai keislaman dalam interaksi ekonomi. Namun, data negatif dari original sample menandakan bahwa hal tersebut belum terjadi secara optimal.

Salah satu kemungkinan penyebab dari hasil negatif ini adalah ketidakhadiran program pelatihan lanjutan dan pendampingan berkelanjutan setelah pembiayaan disalurkan. Tanpa edukasi berkelanjutan tentang bagaimana mengakses pasar halal, membangun kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, atau menjalin kemitraan strategis, produktivitas yang meningkat hanya menghasilkan pertumbuhan usaha secara atomistik. Hal ini tentu tidak mendorong pembentukan ekosistem yang bersifat inklusif dan berkesinambungan.

Ketidaksinergisan antara produktivitas dan ekosistem juga bisa berasal dari kurangnya literasi ekonomi syariah di kalangan debitur. Banyak pelaku UMKM mungkin belum memahami bahwa produktivitas bukan hanya tentang peningkatan hasil usaha, melainkan juga tentang keberperanan dalam sistem ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan. Akibatnya, usaha yang dijalankan tetap berpola individualistik, tidak berkontribusi pada pembangunan struktur kolektif.

*Original sample* negatif juga memberi indikasi adanya *misalignment* antara tujuan institusi pemberi pembiayaan dan orientasi debitur. Lembaga keuangan syariah mungkin sudah mengarahkan pembiayaan ke sektor produktif, tetapi debitur tidak memanfaatkan sumber daya tersebut untuk menjalin

kolaborasi atau memperluas jaringan usahanya. Ketimpangan orientasi ini menjelaskan mengapa seluruh indikator Y (yang merepresentasikan internal usaha) berpengaruh, tetapi tidak menghasilkan dampak sistemik yang tercermin dalam indikator Z (sinergi ekosistem syariah).

Perlu juga dicermati bahwa sinergi dengan industri halal, lembaga keuangan syariah lainnya, dan pemerintah (indikator Z1-Z3) memerlukan pendekatan *top-down* yang bersifat struktural. Produktivitas individu sulit berkontribusi ke dalam sistem yang kompleks jika tidak dibarengi oleh infrastruktur kelembagaan dan kebijakan yang mendorong kolaborasi. Hasil negatif tersebut menjadi cerminan adanya kesenjangan antara penguatan usaha mikro dan kapasitas kelembagaan makro.

Meskipun indikator seperti pemasaran produk atau penggunaan teknologi meningkat, peningkatan tersebut belum tentu bersifat strategis dalam konteks ekonomi syariah. Misalnya, jika teknologi yang digunakan oleh debitur belum terintegrasi dengan platform halal digital atau belum memenuhi sertifikasi halal, maka produktivitas yang dihasilkan belum selaras dengan prinsip sinergi syariah. Hal ini turut menjelaskan kenapa dampak mediasi terhadap ekosistem tidak terbentuk secara signifikan.

Data ini juga mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk mendefinisikan ulang strategi pembiayaan produktif syariah agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan indikator usaha, melainkan juga pada pemetaan jaringan relasional dan kolaboratif. Usaha mikro perlu didorong untuk bergabung dalam koperasi syariah, *supply chain* halal, atau

forum bisnis Islam agar produktivitas mereka menjadi bagian dari struktur ekonomi yang lebih besar.

Hasil negatif dari pengaruh produktivitas terhadap sinergi ekosistem menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi syariah tidak cukup hanya dengan pembiayaan modal kerja. Diperlukan *ecosystem mapping* dan strategi integratif lintas sektor yang menyatukan seluruh pelaku ekonomi dalam nilai dan tujuan yang sama. Tanpa ini, produktivitas hanya akan menjadi capaian individual yang terputus dari cita-cita besar ekonomi Islam.

Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa pendekatan sistem nilai dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya *ukhuwah iqtishadiyah* atau solidaritas ekonomi. Dalam penelitian ini, belum terlihat adanya mekanisme sosial yang mendorong pelaku usaha untuk saling mendukung dan membentuk jejaring usaha Islami. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas tanpa dibarengi transformasi sosial tidak akan mampu menghidupkan sinergi.

Penelitian ini secara tidak langsung mengkritik asumsi konvensional bahwa peningkatan produktivitas debitur selalu akan berdampak positif pada sistem ekonomi makro. Justru dalam konteks ekonomi syariah, produktivitas yang tidak terarah dan tidak kolaboratif bisa menjadi jebakan *individualisme ekonomi*, yang menjauhkan umat dari prinsip kebersamaan dan keadilan distribusi.

Ketidakhadiran efek mediasi juga dapat dibaca sebagai sinyal perlunya inovasi kebijakan dan model bisnis syariah. Mungkin sudah saatnya lembaga keuangan syariah tidak hanya menjadi penyalur pembiayaan, tetapi juga *ecosystem builder* yang

aktif menghubungkan debitur dengan pasar halal, e-commerce berbasis syariah, dan klaster ekonomi Islami lainnya.

Secara keseluruhan, hasil ini tidak hanya menampilkan keterbatasan produktivitas sebagai variabel penghubung, tetapi juga menggambarkan kompleksitas dalam mewujudkan sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. Diperlukan reformasi dalam pendekatan pembiayaan, literasi pelaku usaha, dan sinergi lintas sektor agar ekosistem ekonomi syariah benar-benar berfungsi sebagai sistem ekonomi yang saling terhubung, adil, dan berkelanjutan.

Dibandingkan dengan studi Siregar (2018), yang menekankan pengaruh signifikan produk dan promosi terhadap keputusan menjadi nasabah, maka hasil ini cenderung tidak sejalan. Dalam penelitian tersebut, *customer behavior* dapat dipengaruhi langsung oleh variabel pemasaran, sedangkan dalam penelitian ini, produktivitas pelaku usaha tidak serta merta membentuk sinergi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan persepsi terhadap nilai produk lebih cepat menciptakan keterhubungan dalam konteks perbankan syariah dibandingkan dengan upaya produktivitas internal yang sifatnya jangka panjang.

Penelitian Khadijah (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan produktif mengalami naik-turun disebabkan oleh lima faktor, termasuk krisis kepercayaan dan terbatasnya sektor usaha yang dibiayai. Hasil ini mendukung temuan penelitian ini secara tidak langsung. Ketika pembiayaan belum sepenuhnya inklusif dan hanya menysasar pelaku usaha yang telah mapan, maka produktivitas tidak akan berdampak pada perluasan jaringan atau sinergi. Dalam konteks ini, hasil penelitian ini *in*

*line* dengan pemikiran bahwa struktur kelembagaan lebih menentukan dibanding sekadar produktivitas.

Vernica (2023) dalam kajiannya tentang strategi inklusi keuangan di era *Revolusi Industri 4.0* menggarisbawahi pentingnya *door to door approach, open table*, dan segmentasi pasar untuk menciptakan *financial stability* nasabah. Strategi yang bersifat *engagement-based* ini menunjukkan bahwa sinergi tidak dibentuk secara otomatis melalui performa pelaku usaha, melainkan melalui desain sistem yang proaktif dan berorientasi komunitas. Maka hasil penelitian ini dapat dianggap sejalan dengan logika inklusi Vernica, di mana produktivitas yang tidak diarahkan dan dibingkai dalam sistem inklusif tidak akan berkontribusi signifikan pada sinergi ekosistem.

Studi Tarigan dan Bagaskara (2022) menggarisbawahi pentingnya *risk mitigation* dan fokus pada sektor usaha prospektif dalam konteks pandemi. Mereka menunjukkan bahwa ketidakterpaduan antara strategi bank dan kondisi riil UMKM menyebabkan turunnya pendapatan. Hal ini memperkuat temuan bahwa produktivitas debitur tidak cukup untuk menciptakan dampak sistemik. Kinerja yang tidak diselaraskan dengan strategi pembiayaan makro akan gagal memicu efek sinergis. Dalam hal ini, produktivitas tanpa koordinasi lintas lembaga akan kehilangan daya dorong strukturalnya.

Ningsih (2022) juga menyoroti penyebab pembiayaan bermasalah dari sisi eksternal, khususnya dari debitur. Meskipun tidak secara langsung membahas sinergi ekosistem, studi ini memperlihatkan bahwa pemahaman dan perilaku pelaku usaha masih menjadi titik lemah dalam integrasi sistem

ekonomi syariah. Oleh karena itu, hasil yang menyatakan tidak adanya pengaruh produktivitas terhadap sinergi dapat dipahami sebagai konsekuensi dari lemahnya internalisasi nilai kolektif pada pelaku usaha, yang dibutuhkan dalam membentuk jejaring sinergis.

Secara konseptual, sinergi ekosistem ekonomi syariah bukanlah sekadar agregasi dari aktor produktif, tetapi integrasi antara individu, institusi, dan negara dalam satu kerangka nilai dan tujuan. Produktivitas yang tidak didesain untuk terhubung secara fungsional akan menghasilkan *isolated performance*, bukan kolaborasi sistemik. Maka hasil ini menolak pendekatan *linear causality* dan lebih mendekati perspektif *systemic interaction* dalam analisis ekonomi syariah.

Indikator produktivitas seperti pendapatan, teknologi, dan pemasaran memiliki hubungan kuat terhadap keberhasilan usaha, tetapi tetap memerlukan sistem kelembagaan yang memediasi keterhubungan antar-aktor dalam ekosistem. Tanpa adanya *bridging institution*, maka setiap capaian individu akan tertahan pada level mikro. Oleh sebab itu, temuan ini membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan pembangunan ekonomi syariah yang terlalu fokus pada pembiayaan tanpa memperhatikan proses integrasi horizontal dan vertikal antar-aktor ekonomi.

Sinergi membutuhkan proses edukasi, fasilitasi, dan *institutional design* yang memungkinkan pelaku usaha bergerak melampaui kepentingan usahanya sendiri. Dalam konteks ini, produktivitas yang tidak dibarengi dengan kesadaran kolektif akan sulit membentuk ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini dengan demikian

memberikan kritik terhadap paradigma pembangunan ekonomi syariah yang berfokus pada pencapaian *individual output* tanpa membentuk jaringan sosial yang kuat.

Relevansi hasil penelitian ini juga tampak pada kerangka *value chain* industri halal yang membutuhkan keterhubungan vertikal antara produsen, distributor, lembaga keuangan, dan regulator. Ketika debitur tidak didorong untuk terlibat dalam mata rantai tersebut, maka sinergi tidak akan tercipta meskipun mereka telah menunjukkan produktivitas tinggi. Hasil ini memberikan justifikasi teoritis bahwa sinergi bukan produk dari produktivitas, melainkan dari proses desain dan integrasi lintas sektor.

Ketika indikator seperti sinergi dengan industri halal, lembaga keuangan lain, dan pemerintah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap terbentuknya ekosistem ekonomi syariah, sementara produktivitas debitur tidak, maka perlu ditarik kesimpulan bahwa faktor relasional lebih penting daripada sekadar kinerja individual. Hasil ini sejalan dengan pendekatan *institutional economics* yang menekankan pentingnya relasi antar-aktor dalam menciptakan efisiensi sistemik.

Hasil ini juga dapat dimaknai sebagai refleksi atas kegagalan lembaga keuangan syariah dalam mendorong produktivitas debitur menjadi bagian dari ekosistem. Tanpa adanya *mentoring*, pelatihan berkelanjutan, dan akses ke pasar halal, produktivitas akan menjadi *end in itself*, bukan *means to ecosystem integration*. Dalam konteks ini, ekosistem ekonomi syariah belum bekerja secara optimal sebagai wadah integratif bagi semua pelaku ekonomi.

Temuan ini penting untuk merumuskan ulang strategi inklusi ekonomi syariah, dari pendekatan *supply-driven* menuju *demand-driven and relational-based approach*. Jika pelaku usaha tidak diikutsertakan secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi sistem ekonomi syariah, maka akan terus terjadi disjungsi antara performa individu dan capaian sistemik. Dalam hal ini, produktivitas hanyalah *necessary condition*, bukan *sufficient condition* untuk menciptakan sinergi.

#### **5.4 Produktifitas Debitur Dalam Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah**

Ketidakmampuan produktivitas debitur menjadi mediator dalam hubungan antara pembiayaan produktif dan sinergi ekosistem ekonomi syariah mengindikasikan lemahnya daya dorong produktivitas usaha terhadap pembangunan sistem ekonomi Islam yang terintegrasi. Pembiayaan produktif gagal membentuk dampak sistemik melalui peningkatan produktivitas, meskipun indikator-indikator produktivitas itu sendiri menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ketimpangan ini menunjukkan adanya jarak antara peningkatan performa usaha debitur dan kontribusi mereka terhadap sinergi kelembagaan ekonomi syariah.

Hasil negatif pada *original sample* memperlihatkan adanya kecenderungan terbalik dari hubungan yang diharapkan. Semakin tinggi produktivitas debitur, tidak serta merta meningkatkan, bahkan justru menurunkan kemungkinan terciptanya sinergi ekosistem ekonomi syariah. Fenomena ini menunjukkan produktivitas yang berdiri sendiri tanpa

keterkaitan institusional dapat menciptakan efek isolasi dalam sistem ekonomi Islam yang seharusnya inklusif.

Peningkatan pendapatan, pemasaran, teknologi, hingga permodalan seharusnya memperkuat daya saing debitur, namun jika tidak diarahkan ke dalam jejaring halal, sinergi vertikal dan horizontal tidak terjadi. Debitur bisa menjadi lebih kuat secara mandiri, namun tidak terhubung dengan lembaga keuangan syariah, industri halal, maupun intervensi kebijakan yang mendukung ekosistem syariah. Akibatnya, produktivitas tidak menjelma menjadi kekuatan kolektif dalam sistem ekonomi syariah.

Kemandirian usaha tanpa arah nilai menyebabkan produktivitas gagal menjadi titik temu antara pelaku usaha dan struktur ekonomi syariah. Penguatan kapasitas usaha yang bersifat teknis tidak menjamin terbangunnya kesadaran struktural untuk bersinergi. Produktivitas cenderung menghasilkan pertumbuhan individual, bukan kontribusi sistemik.

Lemahnya literasi ekonomi syariah pada pelaku usaha menjadi salah satu faktor penyebab utama. Produktivitas yang meningkat belum tentu disertai pemahaman mengenai pentingnya berjejaring dalam sistem keuangan dan produksi halal. Pola pikir usaha yang masih transaksional menyebabkan tujuan pembiayaan syariah mengalami disorientasi dari nilai ke profit semata.

Lembaga keuangan syariah semestinya memanfaatkan momen produktivitas debitur untuk mengintegrasikan mereka ke dalam *value chain* industri halal. Ketika tidak ada jembatan untuk menghubungkan produktivitas dengan struktur

ekosistem, maka potensi kontribusi debitur menjadi tidak termanfaatkan. Program pembiayaan produktif kehilangan arah strategis jika tidak diiringi pembinaan keterkaitan sektoral.

Produktivitas yang meningkat tanpa sinergi dapat menciptakan efek negatif terhadap kelembagaan syariah. Pelaku usaha yang sudah mapan dapat memilih jalur-jalur non-syariah jika tidak merasa memiliki manfaat langsung dari keterlibatan dalam ekosistem syariah. Ketidakterlibatan tersebut memperlemah kohesi antar elemen ekonomi syariah yang dibangun atas dasar kerja sama dan kolaborasi.

Koefisien negatif juga menandakan adanya ketidakseimbangan antara dukungan modal dan arah keberpihakan produktivitas. Percepatan usaha tidak disertai dengan dorongan untuk membentuk kesalingterhubungan antar pelaku. Pola ini berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang individualistik dan bertentangan dengan prinsip *masalahah* dalam ekonomi Islam.

Produktivitas perlu dibingkai dalam kerangka visi kolektif ekonomi Islam. Penguatan variabel pendapatan dan manajemen keuangan mesti diarahkan untuk membentuk basis partisipasi dalam ekosistem syariah. Jika tidak, pertumbuhan yang terjadi hanya bersifat linear dan tidak mampu menopang keberlanjutan ekonomi Islam secara struktural.

Tantangan pembangunan sinergi tidak terletak pada produktivitas itu sendiri, melainkan pada bagaimana produktivitas dikelola dalam orientasi syariah. Ketika hasil usaha hanya dijadikan instrumen peningkatan kapital pribadi tanpa keterlibatan sosial, maka sinergi sebagai tujuan kolektif

tidak akan tercapai. Program pembiayaan harus menciptakan budaya saling terhubung antar pelaku ekonomi Islam.

Peran pembiayaan produktif harus ditingkatkan melalui pelibatan dalam pelatihan sinergi dan penguatan nilai-nilai syariah. Pelatihan tidak boleh hanya membahas teknis usaha, tetapi juga etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan partisipasi kelembagaan syariah. Penguatan dimensi ini menjadi prasyarat agar produktivitas dapat menjadi jembatan, bukan tembok, bagi sinergi ekonomi syariah.

Pencapaian indikator produktivitas yang tinggi belum tentu menunjukkan keberhasilan tujuan ekonomi Islam secara utuh. Produktivitas yang berhasil secara numerik tetapi gagal membangun sinergi mengindikasikan adanya missing link dalam proses implementasi nilai. Paradigma pembiayaan perlu digeser dari output-based menjadi outcome-based dengan parameter keberkahan dan keterlibatan sistem.

Data ini menjadi refleksi atas pentingnya revisi desain kebijakan pembiayaan. Kebutuhan untuk membangun platform inklusi syariah bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi sangat mendesak. Sinergi hanya dapat dicapai bila seluruh pelaku memiliki tempat dan merasa memiliki sistem ekonomi syariah secara bersama-sama.

Transformasi pembiayaan ke arah penguatan *shared values* akan mengembalikan ruh kolektif dalam ekosistem syariah. Pemahaman bahwa setiap pelaku ekonomi adalah bagian dari bangunan sosial Islam harus menjadi dasar pelatihan, pendampingan, dan program insentif. Sinergi tidak akan tercipta dari angka, tetapi dari jaringan relasi dan kepercayaan dalam sistem Islam.

Produktivitas yang gagal memediasi sinergi mengingatkan perlunya membangun hubungan yang tidak hanya berdasarkan modal dan laba, tetapi juga nilai, kolaborasi, dan keberlanjutan. Ketika lembaga keuangan, industri halal, dan pemerintah berhasil mengintegrasikan pelaku usaha secara bermakna, maka produktivitas akan tumbuh dalam kerangka ekosistem yang sehat dan berkeadilan.

Dibandingkan dengan hasil penelitian Siregar (2018), yang menunjukkan bahwa produk dan promosi secara signifikan memengaruhi keputusan menjadi nasabah, maka arah temuan ini tidak sepenuhnya sejalan. Siregar menggarisbawahi pentingnya intervensi strategis dalam bentuk promosi dan desain produk dalam mendorong partisipasi nasabah. Namun dalam konteks penelitian ini, meskipun pembiayaan telah dilakukan sebagai “produk” yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, hasilnya belum mampu ditransformasikan ke dalam bentuk sinergi yang lebih luas melalui peningkatan produktivitas debitur.

Ketidaksejajaran juga terlihat pada aspek strategis yang dikemukakan oleh Khadijah (2021), yang menyoroti perlunya peningkatan kapasitas debitur dan edukasi berkelanjutan sebagai bagian dari strategi meningkatkan pembiayaan produktif. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa meskipun indikator produktivitas seperti pendapatan, pemasaran, dan pencatatan keuangan telah terpengaruh secara positif oleh pembiayaan, hal tersebut belum cukup untuk mendorong terciptanya ekosistem yang saling terhubung. Artinya, hasil penelitian ini memperkuat sebagian dari argumen Khadijah bahwa tanpa pendampingan yang kuat dan kolaborasi lintas

sektor, pembiayaan produktif tidak akan memberikan dampak sistemik.

Berbeda dari Vernica (2023) yang menekankan strategi inklusi keuangan dalam era Revolusi Industri 4.0, penelitian ini justru menemukan bahwa produktivitas yang meningkat tidak serta-merta mengarah pada peningkatan sinergi. Strategi inklusi yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya melibatkan intervensi digital dan aksesibilitas yang luas, yang mampu menghasilkan dampak positif terhadap stabilitas keuangan nasabah. Namun dalam penelitian ini, belum ditemukan keterkaitan antara peningkatan produktivitas hasil pembiayaan dengan penggunaan strategi inklusi semacam itu, yang mengindikasikan kurangnya integrasi antara usaha produktif dengan pendekatan inklusi berbasis teknologi dan jaringan.

Pentingnya strategi langsung seperti *door to door*, *core market*, dan *open table* yang dijelaskan dalam penelitian Vernica tidak tercermin dalam proses peningkatan produktivitas debitur yang diteliti. Ketidakterlibatan produktivitas dalam mendukung sinergi ekosistem menunjukkan absennya pendekatan berbasis inklusi dan kemitraan strategis. Dengan kata lain, produktivitas belum dibangun pada kerangka yang mendukung keterhubungan pelaku usaha dengan jejaring keuangan, pemerintah, dan industri halal secara menyeluruh.

Kemampuan produktivitas untuk mendorong sinergi memerlukan stimulus sistemik seperti insentif kolaboratif, pelatihan lintas sektor, dan fasilitasi pasar halal. Ketika pendekatan ini tidak dihadirkan, seperti dalam kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, maka peningkatan

produktivitas cenderung terfragmentasi. Ketidaktercapaiannya fungsi mediasi dari produktivitas mencerminkan lemahnya dimensi integratif dalam skema pembiayaan yang digunakan, berbeda dengan pendekatan strategi restrukturisasi yang dibahas oleh Ningsih (2022).

Ningsih (2022) menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan fokus pada kondisi internal dan eksternal nasabah. Dalam penelitian ini, produktivitas tidak muncul sebagai solusi struktural yang mampu menyambungkan pelaku usaha dengan aktor dalam ekosistem syariah. Artinya, produktivitas yang dikembangkan tidak memiliki daya lenting dalam menghadapi hambatan eksternal maupun internal, dan karenanya tidak memainkan peran strategis dalam pemulihan maupun integrasi sistemik.

Temuan ini juga dapat dikaitkan dengan kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya kolaborasi lintas lembaga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi Islam. Meskipun pembiayaan berhasil meningkatkan aspek teknis seperti pendapatan atau pengelolaan keuangan, kesadaran kolektif untuk berperan dalam sinergi yang lebih besar tampaknya belum tumbuh. Ketidaksejalan ini memperlihatkan perlunya intervensi edukatif yang lebih komprehensif sebagaimana disarankan dalam penelitian Khadijah dan Vernica.

Absennya fungsi mediasi dari produktivitas mengindikasikan adanya stagnasi pada level mikro usaha yang tidak diterjemahkan ke dalam dinamika makro-struktural. Dengan kata lain, produktivitas berhenti sebagai hasil internal usaha, tidak menjadi katalisator transformasi dalam ekosistem

yang lebih luas. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang menempatkan produktivitas sebagai pendorong perubahan struktural.

Sinergi ekosistem ekonomi syariah mensyaratkan aktor-aktor yang memiliki kesadaran sistemik dan kemampuan untuk berjejaring secara produktif. Ketika produktivitas yang terbangun bersifat atomistik dan terlepas dari dinamika kelembagaan, maka peran mediasi akan lemah. Hal ini menandakan bahwa strategi pembiayaan dan produktivitas masih dijalankan dengan pendekatan sektoral yang belum berpihak pada pembangunan struktur ekonomi syariah yang kolaboratif.

Keterputusan ini menjadi masalah struktural yang tidak hanya mempengaruhi efektivitas pembiayaan, tetapi juga daya saing ekosistem syariah dalam jangka panjang. Ketidakterhubungan antara produktivitas dan sinergi mengarah pada lemahnya nilai tambah kolektif yang dapat diperoleh melalui skema keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya reorientasi kebijakan pembiayaan agar tidak hanya menargetkan pertumbuhan usaha, tetapi juga membangun konektivitas sistem.

Hasil yang ditemukan menempatkan produktivitas dalam posisi sebagai *outcome*, bukan *intermediary variable*, dalam skema pembiayaan syariah. Padahal, dalam banyak literatur, produktivitas seharusnya menjadi jembatan yang menyatukan aktor-aktor ekonomi dalam tujuan bersama. Kegagalan ini menjadi titik krusial yang menunjukkan perlunya penguatan pendekatan integratif dan sinergis dalam pengelolaan keuangan syariah.

Relevansi hasil ini terletak pada kritik terhadap kebijakan pembiayaan yang terlalu fokus pada indikator-indikator kinerja jangka pendek, dan abai terhadap dinamika sistemik. Temuan ini mengajak para pemangku kepentingan untuk mendesain ulang strategi pembiayaan yang lebih mengedepankan logika jaringan, kolaborasi antar lembaga, dan nilai-nilai syariah yang kolektif. Dengan begitu, produktivitas tidak lagi menjadi capaian individual, melainkan instrumen transformasi sistemik dalam membangun ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.



## BAB VI

### TEORI SINERGI EKOSISTEM SYARIAH

#### 6.1 Analisis Teori Supply Chain Financing Ecosystem (SCF)

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji dengan menggunakan *Theory of Supply Chain Financing Ecosystem (SCF)*, dapat disimpulkan bahwa *produktivitas* debitur tidak berperan signifikan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *pembiayaan produktif* dan terciptanya *sinergi ekosistem ekonomi syariah*. Temuan ini cukup menarik karena secara teoritis, pembiayaan produktif seharusnya meningkatkan kapasitas produksi debitur dan mendorong kontribusi aktif mereka dalam suatu ekosistem ekonomi berbasis prinsip syariah. Namun, ketika diuji secara empirik, pengaruh langsung produktivitas terhadap sinergi ekosistem justru menunjukkan hubungan yang negatif dan tidak signifikan.

Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi teori ekosistem pembiayaan dengan praktik empiris yang terjadi di lapangan. Dalam kerangka SCF, ekosistem dibangun atas dasar saling ketergantungan dan keterkaitan antar aktor ekonomi, di mana produktivitas menjadi salah satu motor penggerak terjadinya sinergi. Jika produktivitas tidak berdampak langsung pada ekosistem, maka bisa jadi terjadi fragmentasi dalam struktur hubungan antar pelaku usaha, pembiaya, dan penyedia layanan.

Kondisi ini juga menandakan bahwa pembiayaan produktif yang diberikan belum mampu secara optimal membangun rantai nilai yang terintegrasi. Padahal, menurut Jacobides et al. (2018), keberhasilan ekosistem sangat ditentukan oleh sejauh mana struktur hubungan dan peran masing-masing aktor bersifat *non-generik* dan saling melengkapi. Dalam kasus ini, produktivitas debitur mungkin hanya terbentuk secara internal dalam unit usaha masing-masing, tanpa adanya koneksi yang sinergis dengan aktor ekonomi lainnya di dalam ekosistem syariah.

Ketidakhadiran pengaruh signifikan antara produktivitas dan sinergi ekosistem juga memperlihatkan potensi lemahnya proses koordinasi antar aktor, yang seharusnya menjadi karakter utama dalam model SCF. Hofmann et al. (2017) menyatakan bahwa fintech dan lembaga keuangan berperan sebagai *enabler* koordinasi dalam ekosistem yang kompleks. Jika sinergi tidak tercipta, maka bisa diasumsikan bahwa dukungan sistem koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal, baik dari sisi regulasi, platform digital, maupun pola kemitraan antar lembaga.

Fenomena ini juga bisa dijelaskan dengan perspektif Gulati et al. (2012) bahwa keanggotaan dalam ekosistem bersifat terbuka dan non-hierarkis. Namun, dalam praktiknya, keterbukaan semacam ini dapat menyebabkan lemahnya ikatan kolektif, khususnya ketika tidak ada aktor sentral yang mampu memfasilitasi kolaborasi dan menetapkan standar sinergi. Akibatnya, pembiayaan yang semestinya menjadi pemicu produktivitas dan keterhubungan antar aktor justru hanya

berakhir pada peningkatan kinerja individu pelaku usaha tanpa memberikan dampak sistemik terhadap ekosistem.

Kegagalan produktivitas dalam memediasi hubungan antara pembiayaan dan ekosistem juga menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan produktif terhadap sinergi tidak berjalan secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, struktur interaksi dalam ekosistem syariah yang diteliti tampaknya belum terbangun secara menyeluruh. Moore (1993) menyebutkan bahwa ekosistem haruslah kooperatif dan kompetitif untuk mendorong inovasi. Jika hubungan antar aktor masih parsial, maka inovasi dan nilai bersama tidak akan terbentuk, dan sinergi pun gagal terbentuk.

Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa pembiayaan produktif masih dilakukan secara *standalone* atau parsial tanpa ada upaya untuk membangun konektivitas dengan pelaku usaha lain dalam ekosistem (Soemitra, 2021a). Hal ini bertentangan dengan prinsip SCF yang mendorong adanya integrasi melalui sistem informasi, platform pembiayaan, dan sistem *monitoring* kolektif. Tanpa dukungan infrastruktur dan mekanisme kolaborasi, maka pembiayaan hanya bersifat transaksional, bukan transformatif.

Model SCF juga menyarankan bahwa keberhasilan ekosistem sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, termasuk intervensi pemerintah, ketersediaan likuiditas, serta dukungan logistik dan digitalisasi. Dalam hal ini, apabila produktivitas tidak menghasilkan sinergi, maka bisa jadi faktor pendukung sistemik seperti jaringan distribusi, teknologi pembayaran, dan kemudahan akses pasar belum optimal.

Dengan demikian, produktivitas menjadi terisolasi dan tidak mampu menciptakan efek pengganda dalam ekosistem.

Perlu dicermati pula bahwa produktivitas dalam ekosistem tidak cukup hanya diukur dari output usaha debitur (Soemitra, 2021b). Keterlibatan dalam rantai pasok, partisipasi dalam platform digital syariah, hingga kemampuan membentuk *shared value* harus menjadi bagian dari indikator produktivitas. Jika indikator yang digunakan terlalu sempit, maka potensi peran produktivitas dalam menciptakan sinergi bisa saja tidak terdeteksi secara komprehensif.

Kegagalan produktivitas sebagai mediator dapat pula dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti *asymmetry information*, lemahnya pendampingan pasca-pembiayaan, dan keterbatasan kapasitas manajerial pelaku usaha. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan model intervensi keuangan syariah yang tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membangun jejaring antar pelaku dan ekosistem digitalisasi keuangan syariah yang inklusif.

Temuan ini menjadi peringatan bahwa keberhasilan pembiayaan syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan unit usaha debitur, tetapi dari dampaknya terhadap struktur relasional dalam ekosistem. Diperlukan pendekatan *value-based intermediation* dan pembaruan indikator produktivitas yang lebih inklusif terhadap dimensi ekosistem. Hasil ini menyiratkan bahwa meskipun pembiayaan telah meningkatkan produktivitas individu, namun dampak sistemiknya terhadap penciptaan sinergi ekosistem belum terwujud. Perlu reposisi strategi pembiayaan produktif syariah agar lebih terarah pada pembentukan jaringan usaha, penguatan platform kolaboratif,

dan integrasi dengan layanan pendukung lainnya yang mendukung ekosistem secara menyeluruh.

## 6.2 Analisis Teori *Maqashid Sharia*

Analisis hasil penelitian yang menunjukkan bahwa produktivitas debitur tidak mampu memediasi pengaruh pembiayaan produktif terhadap terciptanya sinergi ekosistem ekonomi syariah dapat dikaji secara mendalam melalui pendekatan *maqashid sharia*. Dalam kerangka ini, pembiayaan produktif dalam sistem perbankan syariah diharapkan tidak hanya meningkatkan aspek ekonomi semata, tetapi juga menjamin pemenuhan kemaslahatan yang lebih luas, meliputi agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dan Asy-Syatibi (Hudiawan, 2020; Musolli, 2018).

Ketidakterlibatan signifikan produktivitas debitur sebagai mediator dapat dipahami sebagai kegagalan dalam memastikan dimensi *masalah* yang menyeluruh. Jika pembiayaan produktif tidak berdampak pada peningkatan produktivitas debitur, maka pemanfaatannya kemungkinan belum menyentuh dimensi *tahsiniyyat* dan *hajiyyat*, yang esensial dalam membentuk perilaku ekonomi yang etis, efisien, dan bertanggung jawab dalam bingkai syariah. Hal ini berarti bahwa pembiayaan tersebut masih bersifat transaksional, belum transformasional.

Gagalnya mediasi ini mengindikasikan bahwa pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu inti dari

*maqashid sharia* belum tercapai. Penyaluran dana yang tidak memberikan hasil terhadap produktivitas debitur menunjukkan ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menuntut agar setiap aktivitas ekonomi menghasilkan manfaat optimal, baik bagi pelaku maupun masyarakat (Fauzia, 2014).

Konsep ekonomi syariah tidak hanya mementingkan keuntungan, tetapi menuntut terwujudnya keadilan dan keberlanjutan sebagaimana ditegaskan dalam tujuan SDGs yang selaras dengan *maqashid sharia* (Rehman & Askari, 2010). Jika produktivitas debitur tidak meningkat, maka kontribusi terhadap pilar pembangunan ekonomi dan sosial dalam SDGs pun belum memadai. Ini mencerminkan bahwa pengaruh pembiayaan produktif secara langsung lebih besar daripada melalui produktivitas debitur sebagai perantara.

Dalam kerangka *hifz al-nafs*, kegagalan mediasi produktivitas juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup debitur – yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan jiwa – belum terwujud. Pembiayaan yang tidak memberikan dampak terhadap produktivitas bisa mencerminkan ketidakmampuan debitur dalam mengelola usaha, kekurangan akses terhadap pelatihan, atau kurangnya pengawasan dan pendampingan dari lembaga keuangan syariah.

Lebih jauh, analisis ini memperlihatkan bahwa prinsip *hifz al-'aql* belum terlaksana secara optimal. Dalam pengertian ini, pendidikan keuangan dan penguatan literasi syariah menjadi penting agar debitur tidak hanya menerima modal, tetapi juga memahami bagaimana mengelolanya secara bijak.

Tanpa pendekatan ini, pembiayaan produktif kehilangan ruh syariahnya, yakni penciptaan nilai tambah yang maslahat.

Kegagalan mediasi juga dapat dipahami sebagai absennya dukungan terhadap *hifz al-nasl*. Ketika usaha tidak berkembang, maka keberlanjutan ekonomi keluarga debitur menjadi terancam. Padahal, salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah menjamin keberlanjutan kesejahteraan lintas generasi. Maka, sinergi ekosistem ekonomi syariah seharusnya menjamin keberlangsungan usaha dan kesejahteraan keluarga, bukan hanya keberhasilan transaksi.

Dalam dimensi *hifz al-din*, perbankan syariah memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing debitur agar bertransaksi sesuai nilai-nilai Islam. Jika produktivitas debitur tidak tumbuh dari pembiayaan syariah, maka bisa jadi belum terdapat transformasi spiritual dalam pendekatan usaha mereka. Ekonomi syariah bukan sekadar bebas riba, tetapi juga membentuk *akhlakul karimah* dalam bermuamalah.

Situasi ini menantang model pembangunan syariah agar tidak semata-mata berorientasi pada pembiayaan, tetapi juga memperhatikan ekosistem pendukung seperti edukasi, pendampingan, dan *monitoring*. Sebab, maqashid syariah menuntut kesinambungan antara input dan outcome yang maslahat. Tanpa pendekatan holistik, pembiayaan produktif akan kehilangan daya ungkit terhadap produktivitas debitur.

Dalam konteks institusional, kegagalan mediasi ini menjadi refleksi bagi bank syariah bahwa model pembiayaan produktif perlu dikembangkan dengan memperkuat pendekatan integratif antara sisi pembiayaan dan peningkatan kapasitas debitur. Ini sejalan dengan *maqashid-driven* model

yang menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembiayaan semata.

Kehadiran sinergi ekosistem ekonomi syariah semestinya berakar dari produktivitas pelaku ekonomi, bukan sekadar dari aliran dana. Oleh karena itu, pembiayaan yang tidak berhasil meningkatkan produktivitas menunjukkan bahwa dimensi maqashid seperti *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* belum sepenuhnya terealisasi, dan pembangunan ekonomi syariah masih bersifat parsial.

Kegagalan mediasi juga mencerminkan bahwa *supply-side policy* saja tidak cukup dalam sistem ekonomi syariah. Diperlukan pula pendekatan *demand-side*, yakni penguatan kapasitas penerima pembiayaan. Hal ini sesuai dengan prinsip *tawazun* dalam maqashid syariah, yang menekankan keseimbangan antara pemberi dan penerima manfaat ekonomi dalam konteks keadilan sosial.

Konteks maqashid syariah menuntut bahwa sinergi ekonomi tidak bisa dicapai melalui satu jalur mekanis. Pendekatan produktivitas debitur harus dibingkai dengan pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat* dan *tahsiniyyat*. Gagalnya produktivitas menjadi mediator memperlihatkan bahwa keberfungsian syariah belum utuh dalam praktik perbankan.

Kelemahan produktivitas sebagai mediator bisa disebabkan karena pembiayaan yang disalurkan belum mempertimbangkan kesiapan dan potensi masing-masing debitur. Dalam perspektif maqashid, ini berarti pelanggaran terhadap prinsip *hikmah* dan *maslahat* karena pembiayaan tidak berbasis pada realitas kebutuhan debitur yang sebenarnya.

Dari sudut maqashid syariah, setiap kebijakan dan produk pembiayaan harus mampu mendekatkan masyarakat kepada kesejahteraan dunia dan akhirat. Maka, produktivitas debitur yang tidak berfungsi sebagai mediator menandakan perlunya evaluasi dalam implementasi prinsip-prinsip maqashid dalam proses pembiayaan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

### **6.3 Analisis Teori Produktivitas**

Produktivitas menggambarkan kemampuan suatu institusi dalam menghasilkan *output* maksimal dari *input* yang tersedia. Dalam konteks perbankan syariah, produktivitas menjadi indikator penting untuk menilai efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Ketika produktivitas rendah, maka pembiayaan produktif yang disalurkan tidak mampu meningkatkan efisiensi lembaga keuangan maupun pelaku usaha yang dibantu. Hal ini berdampak pada kontribusi lembaga terhadap pembangunan ekonomi syariah secara makro.

*ATO (Asset Turnover Ratio)* digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur efisiensi pemanfaatan aset yang dimiliki lembaga keuangan. *ATO* merepresentasikan seberapa besar pendapatan yang dapat dihasilkan dari total aset yang tersedia (Kuncoro & Suhardjono, 2002). Rasio ini sangat penting karena memberikan gambaran sejauh mana aset produktif telah dioptimalkan untuk kegiatan pembiayaan. Nilai *ATO* yang stagnan mengindikasikan bahwa pembiayaan belum cukup produktif dalam menghasilkan perputaran modal yang diharapkan.

*Malmquist Total Factor Productivity Index (MTFPI)* diterapkan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pertumbuhan produktivitas secara menyeluruh. *MTFPI* tidak hanya mengukur *output* terhadap *input*, namun juga memperhitungkan perubahan efisiensi teknis dan pergeseran teknologi yang terjadi antarperiode (Caves et al., 1982). Melalui indeks ini, efektivitas program pembiayaan dapat dianalisis secara dinamis dan longitudinal. Perubahan produktivitas total menjadi indikasi penting keberhasilan program keuangan syariah dalam mendorong transformasi sektor riil.

Efek *catch-up* yang terukur melalui indeks *Malmquist* menunjukkan sejauh mana entitas mendekati tingkat efisiensi terbaik. Ketika nilai efisiensi tidak berubah signifikan, maka dapat diasumsikan bahwa lembaga atau pelaku usaha belum berhasil mengejar tingkat optimal produktivitas. Sementara efek *frontier shift* menggambarkan inovasi teknologi yang mampu mengubah cara kerja menuju metode yang lebih efisien. Kegagalan dalam meningkatkan *frontier* mengindikasikan bahwa pembiayaan belum mampu mendorong inovasi pada level pelaku usaha mikro dan kecil.

Hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan produktivitas terhadap sinergi *ekosistem syariah* memberikan sinyal penting mengenai lemahnya korelasi antara pembiayaan dan pertumbuhan produktif sektor riil. *Ekosistem syariah* yang ideal seharusnya terbentuk dari aktivitas produktif yang saling terhubung, menciptakan jejaring nilai tambah dalam rantai ekonomi halal. Ketika produktivitas tidak meningkat, maka sinergi yang terbentuk menjadi bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.

Produktivitas yang rendah berimplikasi pada lambatnya integrasi antara lembaga keuangan dan pelaku usaha dalam satu *ekosistem*. Dalam konteks ini, pendampingan dan penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi mutlak diperlukan. Ketika modal diberikan tanpa didampingi oleh edukasi manajerial dan teknis, maka efektivitas pembiayaan menjadi tidak maksimal. Pelaku usaha cenderung menggunakan modal untuk aktivitas nonproduktif atau konsumtif.

Rendahnya produktivitas juga dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan dan teknologi di kalangan penerima pembiayaan. Pelaku *UMKM* sering kali tidak memiliki perencanaan bisnis yang matang atau tidak mampu mencatat arus kas secara sistematis. Ketika data keuangan tidak tersedia, evaluasi usaha menjadi tidak akurat, dan peluang untuk melakukan inovasi bisnis menjadi sangat kecil. Hal ini menjadi hambatan utama dalam menciptakan perbaikan produktivitas secara berkelanjutan.

*MTFPI* menekankan bahwa produktivitas merupakan gabungan antara efisiensi internal dan adaptasi terhadap perubahan eksternal, terutama teknologi (*Rusydhiana et al.*, 2019). Dalam sistem ekonomi syariah, produktivitas seharusnya menjadi refleksi dari nilai-nilai kerja keras, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ketika nilai-nilai ini tidak tertanam secara utuh dalam praktik bisnis pelaku usaha, maka pertumbuhan yang dihasilkan menjadi artifisial dan tidak mencerminkan keberlanjutan.

Ketidaksignifikanan produktivitas dalam penelitian ini membuka ruang bagi penguatan kebijakan keuangan syariah yang tidak hanya berfokus pada jumlah penyaluran

pembiayaan, tetapi juga pada kualitas pendampingan dan penguatan struktur usaha. Ketika lembaga keuangan gagal dalam menanamkan budaya produktif melalui intervensi yang strategis, maka pembiayaan hanya menjadi aliran dana tanpa arah yang jelas. Sistem evaluasi dan *monitoring* perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pembiayaan benar-benar menghasilkan transformasi ekonomi.

Konsep produktivitas dalam ekonomi Islam tidak hanya mengejar efisiensi finansial, tetapi juga kemaslahatan sosial. Ketika pembiayaan mampu meningkatkan produktivitas, maka akan tercipta *multiplier effect* terhadap lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa indikator tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini bisa menjadi *alarm* bagi pengambil kebijakan untuk mengintegrasikan pendekatan keuangan syariah dengan model pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan partisipatif.

Dalam konteks peningkatan produktivitas, teknologi informasi memainkan peran vital dalam mempercepat transformasi digital *UMKM*. Sayangnya, banyak pelaku usaha mikro belum tersentuh oleh teknologi karena keterbatasan akses, biaya, dan keterampilan. Ketika teknologi tidak digunakan, maka proses produksi tetap berada pada tahap tradisional dan lambat dalam adaptasi. Lembaga keuangan syariah harus menjadikan teknologi sebagai bagian integral dari paket pembiayaan.

Produktivitas juga dipengaruhi oleh regulasi dan stabilitas kebijakan. Ketika regulasi berubah-ubah dan tidak mendukung keberlangsungan usaha kecil, maka pelaku usaha

kesulitan dalam melakukan ekspansi maupun inovasi. Stabilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam menciptakan *ekosistem* usaha yang produktif dan berorientasi jangka panjang. Dalam sistem keuangan syariah, regulasi seharusnya mendorong pertumbuhan produktivitas melalui insentif, pelatihan, dan perlindungan terhadap pelaku usaha.

Keterbatasan riset ini juga perlu dicatat sebagai pelajaran penting bahwa pengukuran produktivitas tidak cukup hanya dengan data keuangan semata. Dimensi sosial, budaya, dan spiritual dari pelaku usaha syariah juga memainkan peran dalam keberhasilan usaha mereka. Ketika indikator yang digunakan tidak menangkap realitas kompleks tersebut, maka kesimpulan yang dihasilkan berisiko menyederhanakan fenomena. Penelitian lanjutan perlu memasukkan pendekatan kualitatif untuk memperkaya pemahaman tentang produktivitas dalam konteks syariah.

Produktivitas seharusnya menjadi salah satu *key performance indicator* (KPI) dalam evaluasi program pembiayaan syariah. Ketika pembiayaan tidak berdampak pada produktivitas, maka peran bank syariah sebagai agen pembangunan perlu dikaji ulang. Sinergi dengan institusi lain seperti koperasi, BMT, dan lembaga zakat bisa menjadi solusi dalam memperluas jaringan produktif berbasis syariah yang lebih inklusif dan efisien.

Produktivitas tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga tentang narasi perubahan yang ingin dibangun dalam ekonomi umat. Ketika hasil penelitian menunjukkan stagnasi produktivitas, maka harus ada evaluasi terhadap asumsi dasar sistem pembiayaan. Transformasi hanya bisa terjadi jika seluruh

aktor dalam *ekosistem* memiliki visi bersama tentang nilai kerja, inovasi, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, pendekatan produktivitas menjadi cermin bagi arah gerak ekonomi syariah di masa depan.

## 6.4 Analisis Teori Sinergitas

Sinergi dalam konteks ekosistem keuangan syariah memegang peran penting dalam menyatukan berbagai entitas seperti bank, UMKM, lembaga keuangan mikro syariah, dan pelaku ekonomi lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat sinergi dalam sistem yang dikaji belum mencapai optimalitas. Ketidakterwujudan hubungan fungsional yang erat antar pelaku dalam ekosistem mengindikasikan lemahnya komunikasi dan koordinasi. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar sinergitas yang menekankan keterkaitan aktif dan konstruktif antar unsur ekosistem ekonomi.

Komunikasi sebagai salah satu indikator utama sinergi belum terlaksana secara efektif dalam pembiayaan produktif. Meskipun terdapat upaya untuk menjembatani pihak bank dengan nasabah produktif, hasil menunjukkan masih ada jarak dalam persepsi, kebutuhan, dan pemanfaatan layanan keuangan syariah. Minimnya dialog terbuka dan pertukaran informasi antar pelaku menurunkan efektivitas sistem, yang seharusnya menjadi landasan dalam membangun jaringan kolaboratif yang kuat sebagaimana ditegaskan oleh Doctoroff (1977) dan Jovi & Retno (2017).

Umpan balik atau *feedback* menjadi persoalan berikutnya dalam pencapaian sinergi. Penelitian memperlihatkan bahwa

mekanisme umpan balik antara nasabah dan penyedia jasa keuangan belum berjalan cepat dan responsif. Proses penyesuaian atas perubahan kebutuhan nasabah berjalan lambat karena keterbatasan informasi real-time. Padahal, dalam kerangka sinergitas, respons cepat terhadap perubahan adalah kunci untuk menjaga ritme kolaborasi dan menciptakan keunggulan adaptif (Robbins, 2015).

Kepercayaan sebagai elemen non-material ternyata belum cukup kuat menopang interaksi antara pelaku dalam ekosistem. Rasa saling percaya antara bank syariah dan pelaku usaha produktif cenderung dibayangi oleh keraguan terhadap kemampuan, komitmen, dan keberlanjutan program pembiayaan. Lemahnya literasi dan pengalaman buruk sebelumnya memperbesar jarak psikologis ini, padahal sinergi ideal menurut Hakim (2023) dan Rusyadi et al. (2022) menuntut pondasi kepercayaan yang kokoh dan timbal balik.

Kreativitas, sebagai bagian dari indikator sinergitas, juga menunjukkan kendala serius. Hasil temuan mencerminkan belum berkembangnya solusi-solusi baru yang mengintegrasikan teknologi keuangan, model bisnis alternatif, serta pendekatan partisipatif antara pelaku pembiayaan dan penerima manfaat. Kurangnya inovasi kolaboratif ini menghambat munculnya nilai tambah yang khas dari sebuah ekosistem produktif yang bersinergi (Mulyana, 2014).

Aspek internal sinergi di lembaga keuangan menunjukkan fragmentasi. Organ-organ internal, seperti bagian pembiayaan, pemasaran, dan layanan pelanggan, belum terintegrasi secara solid. Aliran data, keputusan, dan interaksi antar unit masih parsial. Hal ini menyebabkan hilangnya

momentum sinergi internal yang semestinya mampu mempercepat eksekusi kebijakan dan strategi lembaga.

Eksternalitas sinergi pun belum berkembang sebagaimana harapan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Bank Syariah dengan mitra strategis seperti koperasi syariah, fintech berbasis syariah, dan pelaku industri halal masih dalam tahap awal. Minimnya kesepahaman dan sistem penghubung antar entitas membuat kerja sama lebih banyak bersifat seremonial daripada fungsional.

Koordinasi dalam konteks ekosistem sinergis juga lemah. Stakeholder belum membentuk struktur kemitraan yang menetapkan komando, tanggung jawab, dan jalur interaksi yang jelas. Padahal struktur koordinasi ini penting agar setiap bagian bergerak secara harmonis dan efisien, serta mencegah duplikasi kebijakan yang kontraproduktif.

Tingkat keberagaman aktor dalam sistem seharusnya memperkuat sinergi, tetapi dalam kenyataan justru belum terkelola menjadi kekuatan. Perbedaan peran, kepentingan, dan kapasitas tidak dikonversi menjadi keunggulan strategis karena absennya mekanisme integratif. Hal ini menghambat prinsip sinergi yang justru bertumpu pada keragaman sebagai sumber saling melengkapi (Abidin, 2018).

Sinergi yang gagal terbangun secara fungsional menyebabkan rendahnya daya ungkit terhadap produktivitas pembiayaan. Efektivitas sinergi yang buruk berdampak langsung terhadap efisiensi penggunaan dana, penyebaran risiko, dan perluasan jangkauan layanan keuangan syariah. Akibatnya, pembiayaan produktif belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ekosistem.

Dampak lanjutannya adalah ketidaktercapaian tujuan ekonomi sosial dari lembaga keuangan syariah. Idealnya, sinergi memungkinkan berbagai pihak berkontribusi terhadap pertumbuhan inklusif berbasis prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, ketiadaan *interoperability* antar pelaku ekonomi menyebabkan manfaat sosial tidak terdistribusi secara optimal, dan pembiayaan cenderung berputar dalam lingkaran sempit.

Sebagian besar hambatan sinergitas bersumber dari ketiadaan sistem digital kolaboratif yang memfasilitasi *real-time coordination*. Ketidakterhubungan sistem informasi antara lembaga keuangan syariah, UMKM, dan regulator membuat ekosistem bekerja secara silo. Padahal platform digital terpadu menjadi prasyarat dalam menciptakan sinergi berbasis data.

Konteks regulasi pun belum sepenuhnya mendukung ekosistem yang sinergis. Peraturan cenderung tidak adaptif terhadap pola kolaborasi lintas institusi dan inovasi teknologi. Ini menambah tantangan bagi bank syariah untuk membentuk sistem kerja lintas sektor yang dinamis. Harmonisasi regulasi diperlukan agar mendorong kolaborasi, bukan justru membatasi.

Ketiadaan *incentive system* atau skema insentif antar pelaku dalam ekosistem membuat sinergi kehilangan daya tarik. Pelaku usaha belum melihat keuntungan langsung dari kolaborasi sehingga orientasi mereka masih bersifat individual dan kompetitif. Dalam konteks sinergi, diperlukan insentif strategis sebagai perekat kepentingan.

Upaya menuju ekosistem pembiayaan syariah yang bersinergi memerlukan transformasi struktural dan budaya organisasi. Diperlukan peningkatan literasi sinergitas, pelatihan

komunikasi efektif lintas aktor, serta desain sistem kerja yang mendukung nilai kebersamaan. Sinergi bukan hanya jargon, tetapi harus dijadikan paradigma operasional dalam membangun ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

## **6.5 Analisis Teori Politik Akomodatif**

Politik akomodatif dalam kerangka Robert W. Hefner menjadi perspektif penting untuk memahami bagaimana lembaga keuangan syariah berkembang di Indonesia. Hefner (2013) menjelaskan bahwa politik akomodatif muncul dari dialektika antara aspirasi masyarakat Muslim dengan kerangka hukum dan ekonomi nasional yang bercorak kapitalis. Dalam hal ini, regulasi perbankan syariah yang dirumuskan negara dapat dipahami sebagai strategi akomodasi, yaitu menjembatani kepentingan religius umat Islam dengan tuntutan pragmatis sistem ekonomi modern yang berbasis pasar.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembiayaan produktif syariah memberi dampak positif bagi peningkatan produktivitas usaha, tetapi keterbatasan akses, agunan, dan literasi menjadi hambatan utama. Fenomena ini selaras dengan aliran nasionalis-statis dalam tipologi Hefner (2013), di mana Islam ditempatkan sebagai inspirasi moral untuk membangun kelas menengah Muslim, sementara aspek teknis sering kali ditundukkan pada kepentingan pembangunan nasional. Akomodasi yang dilakukan cenderung parsial, memberi ruang simbolik bagi Islam tetapi tetap mempertahankan kerangka kapitalisme nasional.

Pandangan ahli yang menekankan distribusi adil melalui zakat, penjaminan syariah, serta integrasi UMKM halal lebih dekat dengan orientasi populis. Hefner (2013) menjelaskan bahwa akomodasi populis menempatkan Islam sebagai kekuatan moral dan sosial yang berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Kehadiran kebijakan pembiayaan syariah yang diarahkan pada UMKM halal memperlihatkan bagaimana politik hukum akomodatif berfungsi sebagai strategi redistribusi, memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh akses pada instrumen keuangan syariah.

Transformasi lembaga keuangan syariah yang kini mengadopsi teknologi digital seperti fintech syariah dan e-wallet halal menunjukkan corak liberal. Hefner (2013) menegaskan bahwa arus liberal menerima mekanisme pasar kapitalis sebagai kerangka utama, tetapi menekankan etika Islam sebagai koreksi moral terhadap eksekusi pasar. Inovasi digital syariah yang hadir di Indonesia memperlihatkan bagaimana politik akomodatif bekerja dengan mengintegrasikan nilai efisiensi kapitalisme dan prinsip keadilan Islam.

Produktivitas usaha yang meningkat melalui pembiayaan produktif ternyata tidak otomatis menghasilkan sinergi ekosistem syariah. Prof. Rifki dan Sutan Emir menyoroti bahwa keterhubungan antaraktor seperti lembaga keuangan, regulator, dan konsumen menjadi faktor kunci. Situasi ini menggambarkan akomodasi parsial sebagaimana dijelaskan Hefner (2013), di mana Islam diterima dalam ruang publik tetapi tidak sepenuhnya mendominasi struktur ekonomi. Ekonomi syariah berfungsi lebih sebagai koreksi moral ketimbang sebagai sistem alternatif yang mandiri.

Kinerja ekonomi makro, regulasi, dan kebijakan moneter juga sangat menentukan arah ekosistem syariah. Hefner (2013) menekankan bahwa interaksi antara Islam dan kapitalisme merupakan sistem yang saling mengikat, bukan entitas yang berdiri sendiri. Penelitian ini menegaskan pandangan tersebut karena meskipun pembiayaan syariah berhasil meningkatkan produktivitas, hambatan regulasi, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya integrasi rantai pasok halal tetap menjadi kendala dalam menciptakan sinergi ekosistem.

Dimensi moralitas publik menegaskan peran Islam sebagai kekuatan etis dalam domestikasi kapitalisme. Kehadiran lembaga keuangan syariah membawa narasi keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Hefner (2013) menyatakan bahwa Islam berkontribusi dalam menghadirkan etika publik yang mampu mengendalikan kapitalisme agar lebih manusiawi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang menekankan pentingnya literasi keuangan, pendampingan, dan pemanfaatan dana sosial Islam untuk memperkuat produktivitas UMKM halal.

Keberhasilan pembiayaan produktif syariah juga sangat bergantung pada sinergi kolektif antaraktor ekosistem. Hefner (2013) menekankan bahwa Islam di Indonesia selalu hadir melalui negosiasi yang melibatkan berbagai pihak, bukan sebagai entitas tunggal. Hasil penelitian mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa sinergi hanya dapat tercapai apabila regulator, industri, ulama, konsumen, dan investor bekerja sama dalam kerangka *blue print* ekonomi syariah nasional.

Implikasi dari analisis ini memperlihatkan bahwa politik akomodatif di Indonesia bukan sekadar memberi ruang bagi Islam, tetapi juga membentuk arah pembangunan ekonomi nasional. Hefner (2013) menegaskan bahwa akomodasi adalah strategi politik yang memungkinkan Islam relevan di era modern, sambil tetap menjaga kompatibilitas dengan kapitalisme global. Lembaga keuangan syariah menjadi contoh konkret dari negosiasi ini, di mana nilai moral Islam berinteraksi dengan sistem ekonomi global.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa pembiayaan produktif syariah berfungsi ganda, yakni meningkatkan produktivitas usaha sekaligus menjadi bagian dari proses politik akomodatif yang lebih luas. Hefner (2013) membantu memahami bahwa lembaga keuangan syariah adalah produk kompromi historis yang merefleksikan negosiasi panjang antara kepentingan Islam, negara, dan kapitalisme global. Penelitian ini dengan demikian memperlihatkan bahwa sinergi ekosistem syariah hanya dapat dicapai melalui akomodasi yang harmonis antara regulasi, infrastruktur, inovasi digital, dan komitmen moral seluruh aktor.

## **6.6 Implikasi Teori studi pada Bank Sumut Syariah**

Implikasi teori dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai jembatan antara temuan empiris dan kontribusi konseptual yang lebih luas, memberikan arah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik. Dalam konteks ini, pemanfaatan *Theory of Supply Chain Financing Ecosystem*, *Theory of Maqashid Sharia*, *Theory of Productivity*, dan

*Theory of Synergy* menjadi kerangka untuk menafsirkan temuan penelitian secara lebih mendalam. Keempat teori tersebut membentuk fondasi analisis yang saling melengkapi dalam menjelaskan mengapa produktivitas gagal menjadi mediator yang efektif antara pembiayaan produktif dan terciptanya sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah. Dengan menelusuri implikasi dari setiap teori, maka dapat diuraikan kontribusi riset terhadap pembangunan sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan, sekaligus membuka ruang refleksi atas tantangan struktural yang masih menghambat integrasi dan efisiensi antaraktor dalam sistem tersebut.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطُّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Dalam konteks QS. Al-Baqarah (2):257, kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pembiayaan belum sepenuhnya mampu mengeluarkan pelaku usaha dari *zulumāt* menuju *nūr*. Ketika produktivitas tidak tumbuh sejalan dengan akses pembiayaan, maka sistem ekonomi yang dibangun belum sepenuhnya berlandaskan pada nilai ilahiah yang membebaskan manusia dari belenggu kegelapan ketidakberdayaan.

Ketiadaan peran produktivitas sebagai mediator juga menandakan bahwa input pembiayaan belum berhasil meningkatkan kapasitas nyata pelaku usaha. Ini menyerupai peringatan dalam ayat bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada sistem yang adil dan lurus akan tersesat dalam *zulumāt*, meski tampak berada dalam *nūr*. Artinya, ekosistem yang belum sinkron antara nilai-nilai syariah, dukungan teknologi, dan keadilan sosial masih rentan meniru sistem profan yang dituntun oleh *thāghūt*, bukan oleh prinsip *walāyah* ilahiah.

Ketika pembiayaan produktif diberikan tanpa diimbangi oleh transformasi pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan yang seharusnya menjadi wujud sinergi dalam ekosistem syariah maka hasilnya tidak membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan. Ini analog dengan kondisi di mana seseorang tetap berada dalam *zulumāt* walaupun diberi cahaya, karena tidak mampu atau tidak tahu cara menggunakannya. Produktivitas yang stagnan atau bahkan menurun dalam konteks ini menjadi indikator bahwa *iman ekonomi* belum tumbuh dalam struktur pelaku usaha dan lembaga keuangan.

Implikasi negatif ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan syariah yang seharusnya menjadi jalan *nūr*, justru gagal mentransformasikan pelaku ekonomi karena belum adanya sinergi antara dimensi spiritual dan praktikal. QS. Al-Baqarah (2):257 menekankan bahwa Allah mengeluarkan orang beriman dari kegelapan menuju cahaya, dan sistem ekonomi yang tidak mampu melakukan hal serupa mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan visi ilahiah dalam konteks ekonomi mikro dan makro. Produktivitas yang tidak tumbuh

berarti pelaku usaha tetap terkungkung dalam kegelapan, meskipun berada dalam sistem yang secara formal berbasis syariah.

Kegagalan produktivitas untuk menjadi jembatan antara pembiayaan dan sinergi ekosistem mencerminkan tantangan dalam implementasi ekonomi Islam yang sejati. Sistem ini harus mampu lebih dari sekadar memberikan dana – ia harus menghadirkan nilai, makna, dan keberdayaan. Ayat ini menegaskan bahwa perlindungan Allah hadir bagi mereka yang beriman dan bergerak menuju cahaya; maka sistem ekonomi syariah pun dituntut untuk menjadi jalan aktualisasi *nūr*, bukan sekadar instrumen yang berhenti pada formalitas syariat tanpa esensi.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (QS. Al-Mulk (67): 15).

Ayat QS. Al-Mulk (67):15 menekankan bahwa Allah menjadikan bumi sebagai tempat yang *dzalūl* mudah dijelajahi, dimanfaatkan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam konteks hasil penelitian tentang produktivitas dan ekosistem ekonomi syariah, ayat ini memberikan landasan teologis bahwa setiap manusia memiliki amanah untuk berikhtiar mengoptimalkan potensi ekonomi yang tersedia di sekitarnya. Ketika pembiayaan produktif telah diberikan namun tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas, hal itu menunjukkan adanya hambatan dalam melaksanakan perintah

eksploratif dan proaktif sebagaimana diamanahkan dalam ayat ini.

Tantangan produktivitas yang tidak menjadi perantara antara pembiayaan dan sinergi dalam ekosistem syariah mencerminkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum mampu menjelajahi "manākib" bumi secara optimal. "Berjalanlah di segala penjurunya" bukan hanya bermakna mobilitas fisik, tetapi juga mencakup mobilitas ekonomi, inovasi, dan pengembangan kapasitas. Dalam konteks ekonomi syariah, ayat ini sejalan dengan konsep *ijtihad* dalam mencari dan memanfaatkan peluang rezeki dengan tetap berlandaskan pada prinsip halal dan thayyib.

Kegagalan produktivitas menjadi penghubung antara pembiayaan dan sinergi ekosistem menandakan bahwa ada entitas ekonomi yang belum mampu makan dari rezeki-Nya secara optimal karena kurangnya literasi, jaringan usaha, maupun daya saing. Ini bisa diinterpretasikan sebagai bentuk pasif terhadap amanah pengelolaan bumi, padahal ayat ini mendorong manusia untuk aktif mengakses dan mengelola rezeki yang tersebar luas di bumi dengan penuh tanggung jawab dan ketekunan.

Ayat ini juga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara usaha dunia dan tujuan akhir: "Dan hanya kepada-Nyalah kamu akan dibangkitkan." Maka setiap aktivitas ekonomi, termasuk pemanfaatan pembiayaan produktif, tidak boleh hanya berorientasi pada profit, tetapi harus terintegrasi dengan nilai spiritual dan kesadaran akan pertanggungjawaban akhirat. Ketika produktivitas tidak tumbuh, maka ada kemungkinan bahwa orientasi spiritual dan kesadaran kebermaknaan dalam

usaha belum hadir secara utuh di tengah pelaku usaha atau lembaga pembiayaan.

Rendahnya produktivitas pasca pembiayaan juga mengindikasikan bahwa struktur ekosistem syariah belum memberikan ruang yang cukup untuk *capacity building*. Padahal, sebagaimana ayat ini mengajarkan, bumi bukan sekadar tempat tinggal, tetapi *ladang rezeki* yang harus diolah secara cerdas, sinergis, dan produktif. Maka penguatan pendidikan kewirausahaan syariah dan pendampingan usaha berbasis nilai-nilai Islam menjadi hal krusial agar aktivitas ekonomi sejalan dengan perintah menjelajahi bumi dan memanfaatkan rezeki Allah.

Implikasi dari tidak optimalnya produktivitas bukan hanya berdampak pada stagnasi ekonomi mikro, tetapi juga menurunkan keberfungsian ekosistem syariah secara keseluruhan. Ketika pelaku ekonomi tidak mampu menjawab mandat ayat ini dalam konteks zaman dan tantangan digitalisasi, maka proses transformasi ekonomi yang rahmatan lil 'alamin akan terhambat. Maka perlu ada sinergi antaraktor untuk menciptakan iklim usaha yang memungkinkan manusia benar-benar menjelajahi "manā'ib" bumi secara strategis dan bernilai tambah.

Ekosistem pembiayaan yang belum mampu mendorong produktivitas juga dapat dipandang sebagai bentuk belum *tunduknya* sistem ekonomi terhadap prinsip Allah yang menjadikan bumi *mudah*. Ayat ini adalah ajakan untuk membumikan potensi, bukan sekadar menunggu rezeki datang. Maka pendekatan ekonomi berbasis syariah harus melibatkan

aspek *ruḥiyah*, *fikriyah*, dan *amaliyah* agar pelaku usaha mampu merespons amanah ilahiah secara utuh dan berdaya.

Ayat ini memberikan pesan penting bahwa eksplorasi sumber daya dan pengembangan produktivitas harus menjadi bagian dari misi spiritual umat manusia. Maka keberhasilan sistem pembiayaan syariah seharusnya tidak diukur hanya dari jumlah dana tersalurkan, tetapi dari sejauh mana dana itu mampu membawa pelaku usaha dari kemiskinan menuju keberdayaan. Ketika sistem belum mampu melahirkan pelaku usaha yang produktif, berarti nilai-nilai dalam ayat ini masih perlu diinternalisasi secara lebih mendalam dalam praktik ekonomi kita.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّواْ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ  
فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (QS. Ali Imran (3): 103).

Ayat QS. *Ali Imran* (3):103 menekankan pentingnya *persatuan, solidaritas kolektif, dan kepemilikan bersama* terhadap nilai-nilai yang bersumber dari agama Allah sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang kuat. Dalam konteks hasil penelitian terkait produktivitas yang tidak mampu menjembatani antara pembiayaan dan sinergi dalam *ekosistem syariah*, ayat ini menjadi pengingat akan perlunya integrasi antaraktor dalam sistem ekonomi Islam agar tidak terjadi *disintegrasi operasional* yang menyebabkan stagnasi produktivitas.

Kegagalan produktivitas sebagai variabel penghubung mencerminkan potensi besar yang belum bersatu secara fungsional. *Berpegang pada tali Allah* dalam konteks ini berarti mengikat semua elemen dalam *supply chain financing*, pelaku usaha mikro, lembaga keuangan syariah, regulator, dan masyarakat dalam satu visi kolektif: mendorong kemakmuran melalui prinsip syariah. Jika para pelaku bertindak sendiri-sendiri, tanpa kerangka sinergi, maka pembiayaan yang produktif pun kehilangan daya dorongnya.

Ekosistem syariah membutuhkan *ikatan ruhiyah dan struktural* sebagaimana diilustrasikan dalam ayat ini, bahwa ketika hati-hati disatukan, maka keberkahan dan keberhasilan kolektif akan tercipta. Maka implikasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya *al-ta'awun* (kerja sama saling menguatkan) dan belum terinternalisasinya nilai ukhuwah dalam praktik ekonomi syariah menyebabkan produktivitas tidak tumbuh sebagai nilai tambah yang nyata. Hal ini berdampak pada mandeknya *sirkulasi berkah* dari hulu ke hilir dalam rantai pembiayaan.

Ayat ini juga menyoroti bahaya dari *terpecahnya fungsi dan peran*—baik antara pemilik modal, pengelola, maupun pengguna dana syariah. Ketika tidak ada kesatuan visi dan sistem yang saling mengikat, maka struktur akan cenderung bergerak ke arah *kesenjangan*, bukan inklusi. Maka penting kiranya dilakukan reorientasi nilai dalam membangun sinergitas, bukan hanya secara teknis, tetapi juga spiritual, agar produktivitas tumbuh dari fondasi keimanan dan kebersamaan yang kokoh.

Ayat ini adalah seruan etis sekaligus strategis bagi penguatan *ekosistem keuangan syariah* yang inklusif, di mana semua pihak berpegang pada prinsip ilahi sebagai sumber arah kebijakan dan sinergi. Keberhasilan sistem tidak hanya dilihat dari seberapa besar dana terserap, tetapi seberapa dalam *ruh kolektif* dan *nilai persaudaraan* tertanam dalam pelaku usaha, sehingga mampu menghindarkan kita dari jurang kegagalan sistemik dan menjadikan produktivitas sebagai anugerah, bukan sekadar target numerik.

Selanjutnya, penggunaan *Theory of Supply Chain Financing Ecosystem (SCF)* memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap upaya penguatan akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok halal. Hasil temuan menunjukkan bahwa ekosistem pembiayaan belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pendanaan, risiko gagal bayar, dan lemahnya distribusi nilai di seluruh aktor dalam rantai pasok. Penerapan teori ini mendorong pemikiran untuk membangun kolaborasi sistemik antara bank syariah, pelaku usaha hulu-hilir, dan mitra teknologi keuangan berbasis syariah

untuk menciptakan arsitektur pembiayaan yang inklusif dan efisien.

Kontribusi *Theory SCF* juga dapat dilihat dari bagaimana integrasi sistem logistik, informasi, dan pembayaran secara digital mampu mengefisienkan pembiayaan bagi pelaku usaha produktif. Penelitian ini mengindikasikan bahwa ketidakersambungan data transaksi dan profil usaha menyebabkan pembiayaan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pendekatan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam teori ini menawarkan solusi konkret berupa pemanfaatan *platform* digital yang mampu menghubungkan rantai nilai usaha dengan lembaga keuangan secara *real-time*.

Dampaknya, sistem pembiayaan tidak lagi bergantung semata pada nilai agunan, melainkan dapat memanfaatkan data transaksi dan performa bisnis pelaku usaha dalam rantai pasok. Pendekatan ini secara langsung mendobrak paradigma konservatif bank terhadap UMKM dan membuka peluang bagi model *cash-flow based financing*. Dengan begitu, inklusi keuangan dapat tercapai lebih optimal dan mendorong produktivitas usaha secara menyeluruh.

Integrasi *Theory of Maqashid Sharia* sebagai perspektif normatif memberikan dimensi spiritual dan keadilan sosial dalam model pembiayaan syariah. Hasil temuan memperlihatkan bahwa orientasi lembaga keuangan masih dominan pada aspek profitabilitas, sementara perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, keadilan kontraktual, dan distribusi manfaat belum menjadi prioritas utama. Teori ini menegaskan bahwa tujuan syariah (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz*

al-aql, hifz al-mal, dan hifz al-nasl) harus menjadi prinsip dasar dalam merancang skema pembiayaan produktif.

Kontribusi teori ini sangat relevan dalam memperkuat legitimasi program pembiayaan berbasis nilai. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kepercayaan tinggi terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip keadilan dan transparansi. Dengan merujuk pada Maqashid Syariah, lembaga keuangan dituntut tidak hanya mengejar profit, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak keadilan sosial dan keberlanjutan usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Dampak penerapan *Theory of Maqashid Sharia* terletak pada meningkatnya kepercayaan sosial dan *social capital* antara pelaku usaha dan lembaga keuangan. Hal ini menjadi fondasi yang kokoh untuk memperkuat loyalitas nasabah, mencegah perilaku moral hazard, serta mengurangi risiko kegagalan pembiayaan. Pendekatan ini juga mendorong munculnya produk keuangan yang responsif terhadap kebutuhan umat, seperti skema qard hasan, musyarakah mutanaqisah, dan wakaf produktif.

*Theory of Productivity* memperkuat orientasi hasil dari keseluruhan sistem pembiayaan dan mendorong penilaian kinerja berdasarkan output riil. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan tidak cukup hanya diukur dari penyerapan dana atau tingkat pengembalian, melainkan juga perlu mengacu pada peningkatan produktivitas usaha, efisiensi proses, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Teori ini mengajarkan bahwa sistem pembiayaan harus

mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan efisiensi kerja secara berkelanjutan.


Kontribusi dari pendekatan produktivitas dalam konteks pembiayaan syariah terletak pada penyusunan indikator kinerja berbasis dampak nyata (*impact-based financing*), bukan sekadar target kuantitatif penyaluran dana. Hal ini menciptakan arah strategis baru dalam pengelolaan lembaga keuangan yang menekankan produktivitas sebagai tolak ukur keberhasilan pembiayaan. Pendekatan ini menjembatani dimensi keuangan dan sosial dalam kerangka pembangunan inklusif.

Dampaknya, lembaga keuangan terdorong untuk melakukan pendampingan bisnis, pelatihan manajerial, serta membangun ekosistem usaha berkelanjutan bagi para nasabahnya. Hasil pembiayaan menjadi terukur secara multidimensi: tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga peningkatan kapasitas SDM, ekspansi pasar, dan perbaikan tata kelola usaha. Dengan begitu, pembiayaan produktif benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional.

*Theory of Sinergitas* menjadi kerangka kerja yang menjelaskan perlunya kerja sama multipihak dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan. Hasil temuan menunjukkan bahwa banyak aktor dalam sistem pembiayaan belum mampu bekerja secara integratif. Fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih program, serta lemahnya koordinasi menyebabkan sinergi tidak terwujud secara nyata. Teori ini menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, kepercayaan, umpan balik cepat, dan kreativitas sebagai syarat terwujudnya sinergi yang produktif.

Kontribusi dari *Theory of Sinergitas* adalah mengubah pendekatan kerja individualistik menjadi kolaboratif, dengan masing-masing aktor memainkan peran saling melengkapi. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya membangun ekosistem pembiayaan berbasis syariah hanya akan berhasil bila melibatkan berbagai actor bank, koperasi, fintech, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil—dalam pola kerja yang terkoordinasi. Sinergi ini menciptakan sistem nilai bersama dan memperkuat ketahanan ekonomi komunitas.

Dampaknya, pembiayaan tidak lagi terjebak pada birokrasi internal atau orientasi proyek jangka pendek. Sebaliknya, sistem yang sinergis akan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pelaku usaha. Inovasi akan lebih mudah tercipta karena adanya pertukaran ide dan peran yang fleksibel antar aktor. Hasil akhirnya adalah penciptaan ekosistem keuangan syariah yang dinamis, berkelanjutan, dan inklusif.



## Gambar 4.22 Implikasi Teori

Implikasi menyeluruh dari integrasi keempat teori tersebut menunjukkan bahwa ekosistem pembiayaan syariah tidak dapat dibangun hanya dengan pendekatan sektoral. Diperlukan interkoneksi antara sistem pembiayaan yang efisien (SCF), nilai normatif keadilan (Maqashid Sharia), orientasi hasil (Produktivitas), dan sinergi antaraktor (Sinergitas). Keempat teori ini saling melengkapi dalam menciptakan *value chain* keuangan syariah yang berdaya tahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat secara adil dan bermartabat.

Dengan demikian, hasil temuan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan paradigma baru dalam desain pembiayaan produktif syariah yang tidak hanya menekankan aspek teknis dan hukum, tetapi juga memadukan nilai-nilai moral, sosial, dan kolaboratif. Kombinasi keempat teori memberikan dasar konseptual dan praktis dalam mendorong inovasi kebijakan serta strategi penguatan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS. Al-Hasyr (59): 7).

Kehadiran ekosistem keuangan syariah idealnya bukan hanya sebagai instrumen pembiayaan alternatif, tetapi sebagai sistem yang menyerap nilai-nilai teologis Islam dalam seluruh rantai aktivitasnya. QS. Al-Hasyr (59):7 menekankan pentingnya keadilan distribusi dan pemerataan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elite. Implikasi ayat ini menguatkan bahwa keempat teori yang digunakan dalam kajian sistem keuangan syariah bukan hanya berdiri sebagai kerangka teknis, tetapi harus menyatu dalam bingkai nilai transendental dan sosial. Semua pendekatan teoritis tersebut mulai dari efisiensi rantai pembiayaan hingga produktivitas dan sinergi antaraktor ekonomi harus bergerak pada orbit yang sama: menciptakan keadilan ekonomi dan keberkahan sosial.

*Supply Chain Financing Ecosystem* menempatkan efisiensi rantai pembiayaan sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Namun jika tidak dibingkai oleh etika distribusi sebagaimana diajarkan dalam ayat tersebut, maka SCF hanya akan menjadi alat akumulasi kapital bagi segelintir pelaku usaha besar. Ayat ini secara tegas mengoreksi praktik demikian dengan menyatakan bahwa harta (fai') tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya. Dalam konteks SCF, prinsip ini mendorong adanya keberpihakan dalam desain pendanaan

terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan komunitas ekonomi rentan yang menjadi bagian dari struktur sosial umat.

Penggunaan teori *Maqashid Sharia* memberi legitimasi normatif terhadap arah sistem keuangan yang tidak hanya *halal* secara muamalah, tetapi juga *tayyib* dalam operasionalnya. Keadilan, distribusi, dan perlindungan terhadap harta umat merupakan tujuan utama maqashid. QS. Al-Hasyr (59):7 menyebut lima golongan penerima manfaat secara eksplisit, yaitu Allah, Rasul, kerabat, yatim, miskin, dan ibnu sabil. Ayat ini menjadi representasi konkret dari maqashid *hifz al-maal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-'irdh* dalam tataran ekonomi. Maka, setiap produk keuangan, kebijakan pendanaan, dan model distribusi harus dilandasi semangat maqashid yang menyeimbangkan antara aspek spiritual dan aspek sosial.

Produktivitas dalam sistem keuangan syariah tidak bisa semata diukur dari rasio efisiensi seperti *Asset Turnover* atau *Return on Assets*, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan kolektif. QS. Al-Hasyr (59):7 bukan hanya bicara tentang distribusi hasil, tetapi juga proses distribusi yang adil dan akuntabel. Ketika produktivitas hanya menghasilkan akumulasi profit tanpa inklusi, maka ruh Islam telah hilang dari lembaga tersebut. Maka indikator produktivitas harus mampu menakar sejauh mana pembiayaan mampu mendorong pemerataan usaha, memperkuat posisi usaha kecil, dan menciptakan transformasi sosial.

Sinergitas sebagai teori terakhir justru menjadi jembatan yang menyatukan seluruh elemen sistem keuangan berbasis syariah. Ayat ini bukan hanya menyebut entitas penerima manfaat secara terpisah, tetapi dalam satu kerangka ekosistem

yang saling terhubung. Artinya, lembaga keuangan, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat sipil memiliki relasi mutual yang saling menopang. Dalam praktik, ini menuntut kolaborasi lintas sektor agar pembiayaan yang disalurkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi berlanjut ke pendampingan usaha, penguatan literasi keuangan, dan pelembagaan keberdayaan masyarakat.

Ayat tersebut juga memberi petunjuk bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah bukan semata ditentukan oleh indikator kinerja keuangan konvensional, melainkan seberapa jauh keberadaannya memberi manfaat bagi pihak yang secara historis dan struktural terpinggirkan. Maka dari itu, teori-teori seperti SCF dan produktivitas tidak bisa diterapkan secara linier, tetapi harus didinamisasi agar mampu menjawab tantangan ketimpangan dan eksklusi finansial. Ayat ini menyerukan distribusi sumber daya sebagai bentuk manifestasi tanggung jawab sosial institusi keuangan Islam.

Konsekuensinya, pendekatan ekosistem keuangan Islam harus menyatu dalam misi keberkahan (*barakah*), bukan sekadar profitabilitas. Ketika Rasulullah SAW mempraktikkan model distribusi *fai'* sebagaimana dalam ayat ini, beliau mendasarkan pada asas keadilan, maslahat, dan penguatan komunitas. Prinsip inilah yang semestinya diterapkan dalam tata kelola keuangan Islam masa kini. Maka keempat teori tidak boleh berdiri dalam silo teknokratis semata, tetapi harus terintegrasi dalam prinsip *rahmatan lil 'alamin*.

Ayat ini juga memuat etika kepemimpinan dan pengambilan keputusan: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah; dan apa yang dilarangnya, maka


tinggalkanlah.” Ini merupakan penguatan terhadap pentingnya *governance* dan *compliance* dalam sistem keuangan Islam. Lembaga yang ingin menanamkan nilai-nilai SCF dan produktivitas tidak bisa bebas dari etika syariah. Setiap inovasi keuangan wajib ditimbang dengan prinsip syar’i sebagaimana diwariskan oleh Rasulullah, bukan semata hasil perhitungan risiko.

Integrasi keempat teori dalam satu kerangka ekosistem syariah yang merujuk pada QS. Al-Hasyr (59):7 menghadirkan narasi alternatif pembangunan ekonomi: narasi berbasis keadilan struktural, keberpihakan pada kelompok lemah, dan penolakan terhadap oligarki kekayaan. Keberadaan lembaga keuangan syariah yang mengadopsi SCF berbasis keadilan, maqashid berbasis maslahat, produktivitas berbasis keberkahan, dan sinergi berbasis gotong royong, adalah jawaban nyata terhadap kegagalan sistem ekonomi kapitalistik yang telah memusatkan kekayaan pada segelintir orang.

Ayat ini menjadi kompas moral bahwa tidak ada pembangunan ekonomi dalam Islam yang melegitimasi ketimpangan. Maka, keempat teori tersebut dapat dibaca sebagai perangkat akademik sekaligus praksis untuk mewujudkan transformasi sosial-ekonomi berbasis nilai-nilai wahyu. Dengan membingkai seluruh pendekatan teoritik ini dalam nafas QS. Al-Hasyr: 7, sistem keuangan syariah dapat menjadi garda depan dalam membangun keadilan sosial, solidaritas umat, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

## 6.7 Model Sinergitas Ekosistem Halal

Model implementatif sinergitas ekosistem ekonomi syariah yang dikembangkan untuk Bank Sumut Syariah merepresentasikan rancangan sistemik yang menyatukan dimensi kebijakan, kelembagaan, dan transformasi sektor riil dalam satu kerangka operasional berbasis maqāsid syariah. Model ini bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga menekankan aspek aplikatif agar dapat dijalankan secara berkelanjutan di tingkat daerah. Dengan menjadikan Bank Sumut Syariah sebagai pusat sinergi, model ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi syariah daerah tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi dan modal, tetapi juga pada sejauh mana lembaga keuangan daerah mampu menjadi motor penggerak kolaborasi lintas sektor dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam tata kelola ekonomi.



Gambar 4.23. Sinergitas Ekosistem Bank Sumut Syariah

Model ini memperlihatkan posisi sentral Bank Sumut Syariah sebagai poros integrasi antara dunia kebijakan, otoritas keuangan, dan pelaku industri halal. Bank tidak sekadar bertugas sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan kebijakan nasional RP3SI dengan kebutuhan ekonomi daerah. Posisi ini menandakan pergeseran paradigma: bank syariah tidak lagi hanya berperan sebagai penyalur pembiayaan, tetapi menjadi *change agent* yang aktif mendorong produktivitas dan inovasi sektor riil. Dalam konteks ini, setiap aktivitas pembiayaan yang dilakukan diarahkan bukan hanya pada keuntungan finansial, melainkan pada penciptaan nilai sosial, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

Pilar pertama, yaitu *Blueprint* Ekonomi Syariah, menggambarkan pondasi kebijakan dan arah perencanaan strategis yang menjadi panduan bagi seluruh aktivitas ekonomi syariah di Sumatera Utara. *Blueprint* ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Sumut Syariah tetap sejalan dengan RP3SI OJK 2023–2027 dan prinsip keuangan berkeadilan. Pembentukan Satuan Kerja Pengembangan Ekonomi Syariah di bawah manajemen bank merupakan langkah nyata untuk mengimplementasikan *blueprint* tersebut, dengan fokus pada penyusunan masterplan ekonomi syariah daerah dan indikator kinerja berbasis *maqasid syariah*. Pendekatan ini mengubah perencanaan dari sekadar administratif menjadi instrumen penggerak kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, *blueprint* ekonomi syariah menuntut keterlibatan akademisi, regulator, dan praktisi dalam satu kerangka kerja terpadu. Bank Sumut Syariah perlu

berkolaborasi dengan KDEKS, OJK, dan perguruan tinggi untuk menyusun *policy brief* yang berbasis data empiris. Dengan begitu, setiap kebijakan pembiayaan produktif yang diterbitkan bukan hanya merespons kebutuhan pasar, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi halal di tingkat daerah. *Blueprint* ini berfungsi sebagai peta jalan jangka menengah yang mengarahkan pengembangan produk, strategi digitalisasi, dan program literasi keuangan syariah bagi masyarakat.

Pilar kedua, Sinergitas Otoritas, merupakan mekanisme penghubung yang memastikan terciptanya keselarasan antar lembaga dalam implementasi ekonomi syariah. Bank Sumut Syariah, dalam konteks ini, berperan sebagai simpul utama dalam Forum Sinergi Ekonomi Syariah Sumatera Utara (FORSES-SU). Forum ini menjadi wadah kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia, KDEKS, dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi kebijakan, integrasi data, serta pengawasan program pembiayaan produktif. Melalui forum ini, Bank Sumut Syariah dapat menyalurkan aspirasi daerah ke tingkat nasional sekaligus menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program nyata di lapangan.

Sinergitas otoritas juga berperan penting dalam menciptakan keadilan dan efisiensi sistem keuangan syariah. Melalui program *co-financing* dan *joint monitoring*, lembaga keuangan syariah dapat berbagi risiko dan tanggung jawab dalam mengelola pembiayaan. Model ini menumbuhkan kepercayaan antar lembaga dan memperkuat stabilitas sistem keuangan daerah. Lebih jauh, pendekatan ini sesuai dengan prinsip syura dalam Islam, di mana kebijakan yang baik harus

lahir dari musyawarah, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pilar ketiga, Transformasi Industri Halal, menjadi titik implementasi yang paling konkret dari keseluruhan model. Di sinilah peran Bank Sumut Syariah sebagai katalis pembangunan ekonomi halal terlihat paling nyata. Melalui pembiayaan produktif, pendampingan bisnis, dan dukungan sertifikasi halal, bank membantu pelaku UMKM untuk naik kelas dan terhubung ke rantai nilai industri halal nasional maupun global. Program seperti *Halalpreneur Academy* dan *GoHalal Platform* menjadi simbol inovasi digital yang memungkinkan bank menghubungkan pembiayaan dengan literasi, teknologi, dan pemasaran.

Transformasi industri halal yang diusung dalam model ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Mengacu pada gagasan Oseni et al. (2025), Bank Sumut Syariah dapat mengadopsi *sustainable halal financing framework* yang menggabungkan prinsip ekonomi hijau dan biru. Hal ini berarti pembiayaan diarahkan pada sektor-sektor yang ramah lingkungan, beretika, dan berdampak positif bagi komunitas lokal. Dengan demikian, transformasi tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga ekososial.

Hubungan antara ketiga pilar tersebut bersifat dinamis dan saling memperkuat. Blueprint memberikan arah strategis, sinergitas otoritas memastikan koordinasi kebijakan, dan transformasi industri halal menjadi bukti nyata keberhasilan implementasi. Bank Sumut Syariah menjadi simpul yang menyatukan ketiganya dalam satu ekosistem yang bergerak

simultan menuju tujuan bersama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.


Dari sisi pengukuran kinerja, model ini dapat dievaluasi menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM-PLS) untuk melihat hubungan antara pembiayaan produktif (X), produktivitas (Y), dan sinergi ekosistem (Z). Pengukuran berbasis data ini penting agar Bank Sumut Syariah memiliki dasar ilmiah dalam memperbaiki program dan menyusun kebijakan berikutnya. Selain itu, dashboard kinerja maqāṣid syariah perlu dikembangkan untuk menilai sejauh mana aktivitas bank berkontribusi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat.

Keunggulan utama dari model ini adalah sifatnya yang *implementatif dan adaptif*. Ia tidak berhenti pada tataran teoritik, tetapi memberikan panduan konkret yang dapat diterapkan langsung di tingkat kelembagaan. Dengan membangun jejaring kelembagaan yang kuat, Bank Sumut Syariah dapat meningkatkan kapasitas SDM, memperluas inklusi keuangan, serta menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.

Model ini memperkuat posisi Bank Sumut Syariah dalam peta ekonomi nasional sebagai percontohan *regional sharia economic hub*. Dengan keterlibatan aktif dalam forum KDEKS dan kerja sama dengan universitas, Bank Sumut Syariah tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga pusat pengetahuan dan inovasi keuangan syariah di daerah. Hal ini selaras dengan semangat RP3SI untuk memperluas peran bank daerah dalam penguatan ekosistem keuangan syariah nasional.

Model sinergitas ekosistem ekonomi syariah ini menegaskan pentingnya *interlinkage* antara keuangan syariah, kewirausahaan halal, dan tata kelola yang beretika. Ia menjembatani antara idealisme maqāṣid syariah dengan realitas kebutuhan masyarakat modern. Dengan implementasi yang konsisten, model ini dapat menjadi referensi nasional bagi penguatan ekosistem ekonomi syariah berbasis daerah, menjadikan Sumatera Utara sebagai pionir integrasi kebijakan dan praksis ekonomi Islam di Indonesia.

Model Sinergitas Ekosistem Halal menggambarkan peran strategis Bank Sumut Syariah sebagai pusat integrasi berbagai kebijakan, koordinasi otoritas, serta transformasi industri halal di Sumatera Utara. Penempatan lingkaran pusat menandakan bahwa keberhasilan ekosistem halal sangat bergantung pada kemampuan Bank Sumut Syariah menjadi katalis, penghubung, dan penggerak utama dalam mengoperasionalkan seluruh komponen yang tercantum dalam blueprint, sinergi otoritas, dan transformasi industri halal. Model ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya bertindak sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai institusi yang memimpin proses pembentukan ekosistem syariah secara menyeluruh.



**Gambar 6.24. Model Implementatif Sinergitas Ekosistem Bank Sumut Syariah**

*Blueprint* Ekosistem Syariah menjadi fondasi penting bagi Bank Sumut Syariah untuk menempatkan dirinya sebagai bank daerah yang memiliki arah pengembangan jangka panjang. Masterplan Ekonomi Syariah Sumatera Utara 2025–2030 menyediakan peta jalan yang dapat diadaptasi bank untuk mengembangkan portofolio pembiayaan produktif, memaksimalkan potensi ekonomi halal, dan memperluas layanan keuangan syariah. Penerapan sasaran tahunan memungkinkan Bank Sumut Syariah menetapkan target internal yang terukur, seperti peningkatan rasio pembiayaan produktif atau ekspansi jumlah debitur UMKM halal. Evaluasi triwulanan

memberikan bank ruang untuk melakukan koreksi cepat terhadap hambatan implementasi.

Satuan Kerja Pengembangan Ekonomi Syariah menciptakan struktur koordinatif yang memudahkan Bank Sumut Syariah terhubung dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga pendukung. Keterlibatan bank dalam satuan kerja ini memastikan bahwa kebijakan keuangan syariah tidak berjalan secara terpisah dari kebijakan daerah, sehingga penyelarasan antara strategi bank dengan strategi provinsi dapat terjadi secara otomatis. Penetapan indikator kinerja menjadi instrumen penting bagi bank dalam menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan, baik dalam penyaluran pembiayaan, pendampingan UMKM, maupun pengembangan produk-produk baru berbasis syariah.

Indikator Keuangan Sosial Syariah yang mencakup ZISWAF memberikan peluang besar bagi Bank Sumut Syariah untuk memperluas perannya sebagai lembaga yang memfasilitasi pembiayaan sosial produktif. Integrasi ZISWAF dengan pembiayaan produktif menciptakan skema hybrid yang memungkinkan pelaku usaha yang belum *bankable* mendapatkan dukungan modal melalui mekanisme wakaf produktif atau dana zakat. Penempatan audit pelaporan setiap enam bulan memastikan bahwa bank dapat menjaga transparansi pengelolaan dana sosial syariah yang bekerja berdampingan dengan pembiayaan komersial.

Sinergi Otoritas menjadi pilar kedua yang memberikan legitimasi dan kekuatan regulatif bagi Bank Sumut Syariah. Forum Sinergi Ekonomi Syariah yang melibatkan pemerintah daerah, OJK, dan MUI memberi ruang bagi Bank Sumut Syariah

untuk menyampaikan kebutuhan, tantangan, serta peluang sektor keuangan syariah langsung pada para pemangku kepentingan. Pertemuan rutin dengan otoritas meningkatkan kelincahan bank dalam menyesuaikan produk, kebijakan internal, dan strategi pembiayaan sesuai dinamika regulasi dan prioritas pembangunan daerah.

Skema *co-financing* menjadi contoh konkret keaktifan Bank Sumut Syariah dalam memimpin kolaborasi lintas lembaga. Melalui skema ini, bank dapat memperluas kapasitas pembiayaan dengan menggabungkan sumber dana pemerintah daerah dan lembaga zakat. Pendekatan ini mengurangi risiko pembiayaan dan memungkinkan Bank Sumut Syariah menjangkau lebih banyak UMKM yang memiliki potensi tetapi belum memenuhi persyaratan pembiayaan komersial. Penentuan sektor prioritas seperti pertanian halal, kuliner halal, dan desa wisata berbasis syariah semakin memperjelas arah penyaluran dana sehingga sesuai dengan potensi unggulan Sumatera Utara.

Program Pendampingan Bersama memperlihatkan kemampuan Bank Sumut Syariah dalam berkolaborasi untuk memperkuat kualitas pelaku usaha. Pendampingan yang dilakukan bersama dinas UMKM, dinas koperasi, dan lembaga sertifikasi halal memungkinkan bank memberikan dukungan yang tidak berhenti pada penyaluran pembiayaan, tetapi mencakup legalitas usaha, sertifikasi halal, manajemen keuangan, hingga strategi pemasaran. Program ini menjadikan Bank Sumut Syariah tidak hanya sebagai pemberi modal tetapi juga sebagai fasilitator peningkatan kapasitas UMKM halal.

Transformasi Industri Halal menjadi pilar ketiga yang membuka ruang bagi Bank Sumut Syariah untuk mengembangkan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pembentukan Klaster Industri Halal Daerah memberi bank peluang untuk menjalin kemitraan intens dengan kelompok usaha yang memiliki kesamaan sektor dan kebutuhan. Keterhubungan bank dengan setiap klaster memastikan bahwa pembiayaan diberikan tepat sasaran dan dapat mendorong efisiensi rantai pasok, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat proses sertifikasi halal.

Platform Digital Pembiayaan Produktif Halal memperkuat posisi Bank Sumut Syariah sebagai bank modern yang responsif terhadap perkembangan digital ekonomi. Platform ini mempermudah UMKM mengakses produk pembiayaan, meningkatkan efisiensi proses verifikasi, dan mempercepat keputusan persetujuan pembiayaan. Target onboarding 5.000 UMKM menjadi indikator ambisi Bank Sumut Syariah untuk memperluas inklusi keuangan syariah melalui teknologi. Kehadiran dashboard analitik membantu bank memantau performa debitur secara lebih presisi, sehingga kualitas pembiayaan dapat dikendalikan dengan baik.

Akselerator Bisnis Syariah memberi ruang bagi Bank Sumut Syariah untuk melahirkan pelaku usaha halal yang kompetitif. Program inkubasi memberikan dukungan intens selama beberapa bulan, mencakup mentoring, penyusunan strategi usaha, sertifikasi halal, hingga persiapan ekspansi pasar. Keberadaan akselerator membantu bank mempersiapkan calon debitur berkualitas yang memiliki prospek kuat, sehingga risiko

pembiayaan dapat ditekan melalui pendampingan pra-pembiayaan.

Sinergitas Ekosistem Halal yang menjadi pusat model mencerminkan kemampuan Bank Sumut Syariah dalam mengintegrasikan seluruh komponen pilar menjadi satu kesatuan. Hasil integrasi tersebut terlihat melalui indikator utama seperti peningkatan porsi pembiayaan produktif, pertumbuhan debitur UMKM halal, dan bertambahnya kluster halal aktif. Pusat ekosistem ini berfungsi sebagai ruang refleksi bagi Bank Sumut Syariah untuk melihat bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan telah berkontribusi pada pembangunan industri halal secara holistik.

Pengembangan ekosistem yang terintegrasi memperlihatkan bahwa Bank Sumut Syariah tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi telah berubah menjadi institusi pembangunan daerah yang strategis. Konektivitas antara blueprint, sinergi otoritas, dan transformasi industri halal memungkinkan bank menerapkan kebijakan berbasis bukti, memperbaiki proses internal, dan memperkuat posisi sebagai bank syariah terdepan di Sumatera Utara. Peran ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja bank, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Keberadaan indikator terukur dalam model memberi Bank Sumut Syariah instrumen untuk memantau capaian dan dampak program secara berkelanjutan. Indikator seperti pertumbuhan keuangan sosial syariah, jumlah UMKM naik kelas, dan pencapaian sertifikasi halal membantu bank memastikan bahwa setiap kegiatan membawa efek positif bagi masyarakat. Monitoring berkala memungkinkan bank

menyesuaikan strategi sesuai kondisi pasar dan dinamika regulatif.

Konteks kompetisi perbankan syariah nasional menempatkan Bank Sumut Syariah dalam posisi yang harus adaptif dan inovatif. Model sinergitas ini memberi bank keunggulan karena tidak bekerja sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan besar yang saling memberi dukungan. Industri halal yang terus berkembang memberikan peluang bagi bank untuk memperluas produk, meningkatkan literasi, dan memperdalam penetrasi pasar syariah.

Penguatan peran Bank Sumut Syariah dalam ekosistem halal juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah daerah. Keberhasilan integrasi kebijakan dan implementasi lapangan menciptakan citra bahwa bank tidak hanya berorientasi keuntungan, tetapi juga pembangunan. Pelaku usaha merasakan manfaat langsung dari pembiayaan yang lebih terarah, layanan yang lebih profesional, dan dukungan pendampingan yang lebih kuat.

Sinergitas Ekosistem Halal sebagai hasil akhir dari model ini memberikan gambaran jelas bahwa Bank Sumut Syariah telah menjadi institusi kunci dalam pembangunan ekonomi syariah Sumatera Utara. Dengan kolaborasi yang kuat, orientasi jangka panjang, dan inovasi berbasis kebutuhan industri, bank mampu memainkan peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Model ini menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal bukan hanya persoalan regulasi dan pembiayaan, tetapi persoalan integrasi visi pembangunan yang

melibatkan semua aktor dengan Bank Sumut Syariah sebagai simpul utamanya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. (2018). *Sinergitas Alumni Dan Pondok Pesantren Annuqayah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sumenep*. Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Abidin, Z., & Prabantarikso, R. M. (2021). *Konsep Dan Penerapan Gcg Pada Lembaga Keuangan Dan Bumh*. Deepublish.
- Allsop, D. B., Chelladurai, J. M., Kimball, E. R., Marks, L. D., & ... (2022). *Qualitative Methods With Nvivo Software: A Practical Guide For Analyzing Qualitative Data*. In *Psych*. Mdpi.Com.
- Almunawar, M. N., Ubaedillah, A., Amalia, E., & Thoah, A. M. (2025). *Exploring The Halal Industry And Its Business Ecosystem Prospects*. In *Exploring The Halal Industry And Its Business Ecosystem Prospects*. Igi Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-8618-7>
- Arrazi, M. F. (2021). *Unit Kepatuhan Dan Audit Internal Bank Syariah Di Indonesia; Sudahkah Sesuai Dengan Prinsip Syariah Governance? An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 105-129.
- Astuty, W., ZufriZal, Z., Pasaribu, F., & ... (2021). ... *Relationship Management, Human Resource Competence And Internal Control Systems On The Effectiveness Of Supply Chain Management In The Indonesian Public .... Uncertain Supply Chain ....*
- Augusna, W. L., & Rozalinda, R. (2023). *Implementasi Pembiayaan Syariah Melalui Akad Musyarakah Dan*

- Mudharabah Pada Financial Technology Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 29–45. Bhegawati, D. A. S., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan Inklusi Keuangan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, Dan Merata Di Era Presidensi G20. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi*, 3(1), 14–31. <https://doi.org/10.56870/Ambitek.V3i1.60>
- Caves, D. ., Christensen, L. R., & Diewert, W. E. (1982). The Economic Theory Of Index Number And The Measurement Of Input, Output And Productivity. *Econometrica*, 50(6).
- Choi, T. Y., Hofmann, E., Templar, S., Rogers, D. S., & Leuschner, R. (2023). The Supply Chain Financing Ecosystem: Early Responses During The Covid-19 Crisis. *Journal Of Purchasing And Supply Management*, 29(4), 100836. <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2023.100836>
- Choiriyati, W., Hidayat, D. R., Karlinah, S., & Muhtadi, A. S. (2018). Dialectical Communication Of Islamic Sharia In Dayah Culture Of Banda Aceh. *International Journal Of Engineering And Technology(Uae)*, 7(3), 271–275. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.25.17579>
- Creswell, J. W. (2021). *A Concise Introduction To Mixed Methods Research*. Books.Google.Com.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Mudharabah. *Journal Of Chemical Information And*

*Modeling*, 53(9), 6-9.

- Dianita, I., Irawan, H., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Asy-Syarik Ah*, 3(2), 147-158.
- Dong, T., Yin, S., & Zhang, N. (2023). The Interaction Mechanism And Dynamic Evolution Of Digital Green Innovation In The Integrated Green Building Supply Chain. *Systems*, 11(3), 122. <https://doi.org/10.3390/Systems11030122>
- Dsn Mui. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 114/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Syirkah. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 6-9.
- Fatmawati, I., Zulfanti, D. A., Aini, N., & Tsani, F. (2023). Young Customers' Perception Of Sharia Financial Services Mobile-Banking And Behavioral Intention Consequences. *Lecture Notes In Networks And Systems*, 621 Lnns, 116-125. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-26956-1\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-031-26956-1_11)
- Feng, X., & Behar-Horenstein, L. (2019). Maximizing Nvivo Utilities To Analyze Open-Ended Responses. In *The Qualitative Report*. Pdfs.Semanticscholar.Org.
- Gultom, M. S. D., & Rokan, M. K. (2022). Problematika Perbankan Syariah: Solusi Dan Strategi Digitaliasasi Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Dan Layanan Perbankan Di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Alexandria (Journal Of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3(1), 14-20. <https://doi.org/10.29303/Alexandria.V3i1.175>
- Hair. (2006). *Multivariate Data Analysis, Sixth Edition*. Prentice Hall.

- Hakim, L. (2023). Sinergitas Alumni Dan Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Maqashid: Journal Of Economics And Islamic Business*, 3(1), 37-48.
- Hefner, R. W. (2013). *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme, Dan Demokrasi*. 1-330.
- Hidayati, T. (2022). Upaya Dinamisasi Sistem Dan Soliditas Regulasi Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 Pada Perbankan Syariah. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 71-94.
- Hudaefi, F. A., & Badeges, A. M. (2022). Maqāsid Al-Sharī'ah On Islamic Banking Performance In Indonesia: A Knowledge Discovery Via Text Mining. *Journal Of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/Jima-03-2020-0081>
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing And Constructing An Integrated Maqāsid Al-Sharī'ah Index For Measuring The Performance Of Islamic Banks. In *Isra International Journal Of Islamic Finance*. Emerald.Com. <https://doi.org/10.1108/Ijif-01-2018-0003>
- Ilyas, R. (2017). Time Value Of Money Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14(1), 157-180. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V14i1.1991>
- Ipb, D. P. S.-B. I. Dengan. (2004). Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Wilayah Sumatera Selatan. *Potensi*.
- Iska, S. (2018). *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press.
- Jovi, & Retno, S. (2017). Sinergitas Antar Stakholter Dalam

- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Taman Kota Di Kota Tumenggung. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1).
- Keuangan, O. J. (2015). *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Perbankan Syariah.
- Kim, M.-J. (2023). Possible Linkage Between Management Of The Service Supply Chain And The Power To Influence Potential Customers For Airline Booking. *Journal Of Distribution Science*, 21(5), 93–100. <https://doi.org/10.15722/Jds.21.05.202305.93>
- Kominfo. (2021). *Tiga Pilar Guna Mendorong Optimalisasi Perbankan Syariah Di Tanah Air*. Kominfo.Go.Id.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan, Teori Dan Aplikasi. Edisi Pertama*. Bpfe.
- Kurniasari, E. (2021). Prospek Masa Depan Bank Syariah Di Indonesia Pasca Pemergeran Bank-Bank Syariah Bumh. *Rechtenstudent Journal Uin Khas Jember*, 2(1), 35–45. <https://doi.org/10.35719/Rch.V2i1.52>
- Lestari, A., Mustika, E., Saputra, F. A., & Julita, E. (2023). Analisis Peningkatan Pasar Perbankan Syari'ah Dengan Membangun Dorongan Ekosistem Dan Dorongan Konsolidasi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4). <https://doi.org/10.30651/Jms.V8i4.20679>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid Al-Shari'ah) Augmented Framework For Islamic Banks: Assessing Ethical Performance And Exploring Its Determinants. In *Journal Of Business Ethics*. Springer.

- <https://doi.org/10.1007/S10551-019-04331-4>
- Muhamad. (2010). *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Uii Press.
- Mujiatun, S., Trianto, B., Cahyono, E. F., & Rahmayati, R. (2025). The Effects Of Islamic Financial Literacy On Entrepreneurial Venture Performance And Halal Tourism Ecosystem Development. *Journal Of Small Business And Enterprise Development*. <https://doi.org/10.1108/Jsbed-03-2023-0108>
- Mulyana. (2014). Peningkatan Kapabilitas Inovasi, Keunggulan Bersaing Dan Kinerja Melalui Pendekatan Quadruple Helix: Studi Pada Industri Kreatif Sektor Fashion. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 13(3), 304–321.
- Murtani, A. (2019). Pengaruh Pengembangan Karyawan Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Di Pt. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(2), 177–188. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/Al-Qasd.1.2.2017.177-188>
- Murti, A., & Syah, T. A. (2021). Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin ....*
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/At-Turas.V5i1.324>
- Muhammad Rizal, Muhammad Rifki Santoso, Saparuddin Siregar (2023) [Simulasi Manajemen Risiko Reputasi Bank](#)

Syariah. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Indonesia (JAKPI) 11 (11, No 1 (2023)

Muhammad Rizal, Marliyah (2022) Literature Review of Islamic Social Finance Contribution in Indonesia, Jurnal International Journal of Economic, Technology and Social Sciences

Narayanan, A., Mackelprang, A. W., & Malhotra, M. K. (2022). System Performance Implications Of Capacity And Flexibility Constraints On Bullwhip Effect In Supply Chains. *Decision Sciences*, 53(5), 783-801. <https://doi.org/10.1111/Deci.12525>

Nasution, D. S., & Aminy, M. M. (2020). *Fintech Syariah: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Uin Mataram Press.

Nurein, S. A. (2023). Nexus Of Halal Entrepreneurship And Islamic Finance For The Creation Of A Strong Halal Ecosystem. In *Contemporary Discourse Of Halal And Islamic Entrepreneurship: Trends And Future Opportunities* (Pp. 133-144). Springer Nature. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-6427-7\\_9](https://doi.org/10.1007/978-981-99-6427-7_9)

Nurfadilla. (2021). *Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking (Studi Pada Bank Muamalat Kota Palopo)*. Universitas Muhammadiyah Palopo.

Ojk. (2023). Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (Rp3si) 2023-2027. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1-54.

Omoush, M., Al-Frejat, A. S., & Masa' deh, R. (2024). A Systematic Analysis Of Digital Supply Chain, Big Data And Manufacturing Lean Time In Industrial Companies.

- Business Process Management Journal*, 30(5), 1696–1715.  
<https://doi.org/10.1108/Bpmj-06-2023-0418>
- Oseni, A. A., Bamiro, N. B., Ashafa, S. A., & Olohunlana, S. D. (2025). Sustainable Halal Financing Framework For Blue And Green Economy. In *Green And Blue Economy Frameworks For Halal Industry Sustainability* (Pp. 253–273). Springer Nature. [https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6\\_14](https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6_14)
- Pamungkas, S. D. P. (2022). Tantangan Sistem Digital Perbankan Syariah Di Era Society 5.0. *Detiknews*.
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Olaide Raimi, B. (2025). Interdependence Of Halal Entrepreneurship And Islamic Finance For Creating A Strong Halal Ecosystem. *Journal Of Islamic Marketing*, 16(3), 929–954.  
<https://doi.org/10.1108/Jima-05-2023-0162>
- Ramadhani, M., Primadhany, E. F., Zainuddin, F., Aryanti, Y., & Munthe, M. E. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. Global Eksekutif Teknologi.
- Refomarvio, M. B. M. (2022). *Pengaruh Model Layanan Pembukaan Rekening Online Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Bandar Lampung)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Robbins, S. P. (2015). *Perilaku Organisasi*. Salempa Empat.
- Rusyadi, Y., Jumiati, I. E., & Yulianti, R. (2022). Sinergitas Pemangku Kepentingan Dalam Kerangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Kasultanan Banten Kota Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(2), 134–144.  
<https://doi.org/10.56945/Jkpd.V6i2.1>

- Rusyidiana, A. S., Laila, N., & Sudana. (2019). Efisiensi Dan Produktivitas Industri Perbankan Pada Sistem Moneter Ganda Di Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 23(1), 50-66. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol23.is1.art5>
- Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 73-85. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).73-85](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).73-85)
- Siregar, M. H. (2020). *Maqasid Al-Syariat: Pendekatan Dakwah Mediasi Dalam Realitas Sosial*. Repository.Uinsu.Ac.Id.
- Siregar, N. H. (2018). *Pengaruh Saham Syari'ah, Sukuk, Dan Reksadana Syari'ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Siregar, S. F., & Yarham, M. (2023). A Penerapan Pengelolaan Sumut Mobile Dalam Menarik Minat Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan: A. Implementasi Banking Pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Atau Sumut Mobile. *Jps: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 38-45.
- Soemitra, A. (2021a). The Policy Responses Towards Contemporary Islamic Capital Market In Indonesia: The Dynamics And Challenges. *Ekonomika Syariah : Journal Of Economic Studies*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.30983/es.v5i1.4298>
- Soemitra, A. (2021b). The Relevance Of Islamic Economics And Finance Fundamentals To The Contemporary Economy:

- Islamic Economist Perceptions. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 325-352.  
<https://doi.org/10.22373/Share.V10i2.9544>
- Soemitra, A., Kusmilawaty, & Rahma, T. I. F. (2022). The Role Of Micro Waqf Bank In Women's Micro-Business Empowerment Through Islamic Social Finance: Mixed-Method Evidence From Mawaridussalam Indonesia. *Economies*, 10(7).  
<https://doi.org/10.3390/Economies10070157>
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation Of Waqf Planning And Development Through Islamic Financial Institutions In Indonesia. *Jppi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 267. <https://doi.org/10.29210/020221430>
- Sulanjana, R. A. (2020). Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah Di Kota Bandung. *Banking And Management Review*, 9(2), 1308-1318.
- Syahbudi. (2019). Pemikiran Dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 196-216.
- Umam, A. K., Ratnasari, R. T., & ... (2019). The Effect Of Macroeconomic Variables In Predicting Indonesian Sharia Stock Index. *Jebis: Jurnal Ekonomi ...*
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 517-538.  
<https://doi.org/10.18326/Infsl3.V10i>

2.517-538

- Wamba, S. F., & Queiroz, M. M. (2022). Industry 4.0 And The Supply Chain Digitalisation: A Blockchain Diffusion Perspective. *Production Planning &Control*. <https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1810756>
- Wong, K. K. K. (2019). *Mastering Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Pls-Sem) With Smartpls In 38 Hours*. Books.Google.Com.
- Wulandari, P., & Pradesyah, R. (2023). Ekosistem Perbankan Syariah Dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 6(2), 387-396. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.Vo16\(2\).14183](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.Vo16(2).14183)
- Yusup, M., & Sulaiman, N. S. (2025). Islamic Finance And Halal Industry: Building A Sustainable Shariah Ecosystem. In *Implementing Halal Principles And Regulations In Business Governance* (Pp. 61-80). Igi Global. <https://doi.org/10.4018/9798337339177.Ch003>

## Tentang Penulis

### Ari Asriadi, SP, M.Si



Ari Asriadi, SP, M.Si lahir di Medan Tanggal 23 September 1976, Menempuh sarjana pertanian di Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 2000 dan Memperoleh Gelar Master Ekonomi Pembangunan tahun 2013 dari Universitas Sumatera Utara (USU) Saat ini menjadi karyawan Bank Sumut Syariah Medan. Aktif menulis dan melakukan penelitian diantaranya 1) Paradigma Ekonomi berkelanjutan di Negara Berkembang Dalam Perspektif Islam 2) the characteristics of property and ownership in the islamic economy dan lainnya 3) Crisis Navigation in Business (Lessons from the Management of Prophet Nuh AS), Relevance Of The Concept Of Justice In The Economic Principles Of Islam, Buku Shul Fiqh & Keuangan Islam (Sebuah Konsep dan Akutualisasi, Relevansi Pemikiran Ekonomi Sarjanawan Muslim Di Abad Ke-2 Aktif sebagai Editorial Jurnal di Perkumpulan konsultan manajemen Pendidikan Indonesia <https://ejournal.pkmpi.org>.

# Tentang Penulis

## Prof. Dr. Andri Soemitra, MA



Prof. Dr. Andri Soemitra, MA lahir di Medan pada 7 Mei 1976 dan berdomisili di Jalan Abdul Hamid Gg. Tali No. 10 Medan. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Sumatera Utara sebagai Wisudawan

Berprestasi tahun 2000, kemudian melanjutkan studi Magister Ekonomi Islam di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara pada tahun 2001, dan meraih gelar Doktor Ekonomi Islam dengan predikat *Cum Laude* dari Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam perjalanan akademik dan profesionalnya, ia memiliki sejumlah sertifikasi, antara lain Certified Dewan Pengawas Syariah sektor Perbankan dari DSN (2018), Certified Mediator Lembaga Keuangan (2017), dan Certified Pendamping UMKM (2021). Karier strukturalnya meliputi berbagai jabatan penting, seperti Kepala Laboratorium dan Sekretaris Jurusan di IAIN Sumatera Utara, Wakil Dekan I serta PAW Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, hingga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara periode 2016–2020, serta Ketua Program Studi S3 Ekonomi Syariah FEBI UIN Sumatera Utara untuk periode 2020–2023 dan 2023–2027. Selain aktif dalam organisasi profesional sebagai Wakil Ketua IAEI Sumatera Utara, Dewan Pakar MES Sumatera Utara, pengurus AFEBIS, pengawas

syariah perbankan, dan pengurus MUI Kota Medan, ia juga memiliki pengalaman ilmiah internasional melalui partisipasi, presentasi, dan kepakaran di berbagai konferensi dan forum akademik di Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Atas dedikasinya, ia dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya X Tahun, dengan kompetensi keilmuan yang berfokus pada ekonomi Islam, perbankan dan lembaga keuangan syariah, sistem keuangan, serta sistem moneter syariah.

Saat ini penulis menempuh pendidikan Doktor Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).



# Tentang Penulis

## Dr. Tuti Anggraini, M.Ag



Dr. Tuti Anggraini, M.Ag, Lahir di Medan 31 Agustus 1977, anak ke 2 dari 4 bersaudara dari ayahanda Zainal Arifin (alm) dan Ibu Kartini. Menyelesaikan studi S1- di Fakultas Syariah IAIN Medan (sekarang UIN SU Medan) pada tahun 2000. Tahun 2000 melanjutkan studi S2

program Studi Ekonomi Islam di IAIN SU (sekarang UIN SU Medan) dan selesai tahun 2003, dan menyelesaikan Studi Doktorat pada tahun 2021 di UIN SU Medan. Penulis Mengajar di Universitas Islam negeri Sumatera Utara Medan dan mengampu matakuliah Fiqh Muamalah dan Disain Akad Perbankan Syariah. Di sela-sela kesibukan mengajar penulis banyak menulis Artikel penelitian dan buku. Buku yang pernah ditulis antara lain (1) Pengantar Fiqh Muamalah (2) Buku Ajar Disain Akad Perbankan Syariah. Jabatan profesional yang didudukinya sekarang ini adalah: (1) Pengurus SALIMAH (Persaudaraan Muslimah) Wilayah Sumatera Utara Medan sebagai Kabid Jaringan Lembaga dan Kajian (2) Pengurus ALPPIND (Aliansi Perempuan Peduli Indonesia) Wilayah Sumatera Utara (3) Pengurus APSKPS (Asosiasi Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah).

## Tentang Penulis

**Prof. Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak., MA., CA., SAS.,  
QGIA  
(Guru Besar Bank dan Lembaga Keuangan Syariah  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)**



Prof. Dr. Saparuddin Siregar, SE., Ak., MA., CA., SAS., QGIA adalah Guru Besar pada bidang Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Lahir di Medan pada 18 Juli 1963, beliau menempuh pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Sumatera Utara (1998), Magister Ekonomi Syariah di UINSU Medan (2012), dan Doktor Ekonomi Syariah di UINSU Medan (2015). Pengalaman akademik internasional diperoleh melalui Postdoctoral Program di Universität Wien, Austria (2016), Research Visit Program di Universiteit Leiden, Belanda (2013), serta Academic Recharging Program di Australian National University (ANU), Australia (2012).

Dalam bidang profesional, Prof. Saparuddin memiliki berbagai sertifikasi nasional, antara lain Chartered Accountant (CA), Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS), Qualified Government Internal Auditor (QGIA), BSMR Manajemen Risiko Jenjang 7, serta LSPKS Manajemen Risiko Bank Syariah Jenjang 5. Selain aktif sebagai dosen dan peneliti, beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Komisaris PT BPRS Puduarta Insani, serta pernah mengemban amanah sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) UINSU.

Di tingkat organisasi, Prof. Saparuddin berperan sebagai Ketua Bidang Ekonomi MUI Sumatera Utara, Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Provinsi Sumatera Utara, Ketua Bidang Akuntan Syariah IAI Wilayah Sumatera Utara, Ketua Divisi Perbankan Syariah KDEKS Sumut, serta Ketua Nazhir Wakaf UINSU Medan.

# Tentang Penulis

## Prof. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag



Prof. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag lahir di Tanjung Pura pada 23 April 1976 dan merupakan akademisi serta pemikir ekonomi Islam yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ia menempuh pendidikan tinggi secara

konsisten di bidang ekonomi dan keuangan syariah, dimulai dari Program Sarjana Jurusan Muamalah IAIN Sumatera Utara, Magister Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, hingga meraih gelar Doktor Ekonomi Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan pangkat IVa/Pembina Muda, ia aktif menjalankan peran tridarma perguruan tinggi sebagai dosen, peneliti, dan pemimpin akademik. Karya-karya ilmiahnya telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal dan forum akademik, baik nasional maupun internasional, yang mengkaji isu strategis seperti wakaf dan zakat produktif, kinerja dan tata kelola perbankan syariah, perilaku konsumsi berbasis religiusitas, pengembangan UMKM, hingga peran ekonomi sosial dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kepakaran, konsistensi keilmuan, serta kontribusinya dalam penguatan ekonomi dan keuangan Islam menjadikan penulis sebagai salah satu figur akademik yang berpengaruh dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

## Tentang Editorial

**Dr. Muhammad Rizal, SE., M.Si.,Ak.,CMA.,CIBA.,  
CBV, CSRS.,CSRA**



Lahir di Pancurbatu 13 April 1976, menempuh Sarjana akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1999) dan Magister Akuntansi di Universitas Diponegoro (2001) tahun 2024 mendapat gelar Doktor Ekonomi Syariah dengan konsentrasi Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Aktif di organisasi pergerakan mahasiswa; ketua Senat FE-UMSU (1997-1998), Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat, DPC IMM Kota Medan sampai dengan tingkat daerah DPD IMM Sumatera Utara.

Pada tahun 2001 menjadi dosen di Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan pernah mengajar pada fakultas Ekonomi UMSU, dan Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)

Pengabdian pada tridarma perguruan tinggi di wujudkan dengan mendirikan **Lembaga Riset Publik (LARISPA)** Indonesia, tahun 2003 [www.larispa.co.id](http://www.larispa.co.id) yang memberikan jasa penelitian, Pelatihan, konsultan manajemen pendidikan dan Riset Sektor publik berpusat di Medan dan memiliki perwakilan di 9 provinsi di Indonesia, telah mengkonsultasi pendirian perguruan tinggi dan peningkatan kualitas pendidikan berstandar Unggul di Indonesia, lebih dari 282 Perguruan Tinggi, melakukan survey dan konsultan pemenangan di berbagai daerah, serta aktif sebagai peneliti dan pelatih di tingkat nasional melalui **Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan (PKMPI)** [www.pkmpi.org](http://www.pkmpi.org) penggiat pendidikan dan [www.arrozzaq.sch.id](http://www.arrozzaq.sch.id) dan praktisi di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Habibi Pranata Rizal. <https://kja-habibipranatarizal.co.id>

Aktif di Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia <https://www.adaindonesia.or.id> dan memiliki Sertifikat keahlian akuntansi manajemen; CMA, CIBA, CBV dan praktisi keberlanjutan; CSRS dan CSRA. Aktif sebagai editorial Jurnal Dan Penulis Buku; Akuntansi Biaya, Buku Pintar Manajemen Keuangan, Pemeriksaan Akuntansi Di Indonesia, Hukum Bisnis, Pengolahan Data Statistik Menggunakan SPSS Dan Akuntansi Manajerial, Sistem Informasi Akuntansi, Anggaran Perusahaan, Editorial Buku; Manajemen Stres Dalam Islam Buku, Pemanfaatan SPSS Dalam Penelitian Kesehatan dan Umum, Manajemen Agribisnis Sustainable,

Email : [muhammadrizall@unimed.ac.id](mailto:muhammadrizall@unimed.ac.id)  
FB : Muhammadrizal  
IG : ri4al\_hasibuan  
HP : 0811604291  
Sintaid : 6033502  
Scopus ide : 59323564200



Buku Pengembangan Sinergi Pembiayaan dalam Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah disusun sebagai referensi akademik dan praktis yang mengkaji secara komprehensif peran strategis pembiayaan syariah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap ekonomi berbasis nilai dan keberlanjutan, pembiayaan syariah tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen keuangan, melainkan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi yang menuntut sinergi lintas sektor dan lembaga.

Bab I menguraikan latarbelakang, urgensi, serta tantangan pengembangan sinergi pembiayaan syariah dalam konteks pembangunan ekonomi syariah. Bab ini menegaskan pentingnya pendekatan ekosistem dalam menjawab persoalan fragmentasi lembaga, rendahnya literasi keuangan syariah, serta keterbatasan integrasi antara sektor keuangan dan sektor riil.

Bab II menyajikan landasan teoretis dan konseptual yang menopang pengembangan sinergi pembiayaan syariah. Pembahasan mencakup teori Supply Chain Financing Ecosystem, Maqasid Sharia, teori produktivitas, sinergitas, serta politik akomodatif sebagai kerangka analitis untuk memahami hubungan antara pembiayaan, produktivitas, dan pembangunan ekonomi syariah.

Bab III memfokuskan pembahasan pada perbankan syariah dan instrumen pembiayaan produktif sebagai aktor utama dalam ekosistem ekonomi syariah. Bab ini mengulas prinsip, produk, dan mekanisme pembiayaan syariah—khususnya akad berbasis bagi hasil—serta perannya dalam meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan memperkuat sektor riil berbasis halal.

Bab IV merupakan inti pembahasan buku yang mengembangkan model sinergi pembiayaan dalam ekosistem ekonomi syariah. Bab ini mengkaji hubungan antara pembiayaan produktif, produktivitas pelaku usaha, dan terbentuknya sinergi antar lembaga, termasuk bank syariah, UMKM halal, regulator, lembaga sosial Islam, dan fintech syariah. Analisis model sinergitas ekosistem halal disajikan sebagai kontribusi konseptual dan aplikatif buku ini.

Bab V membahas strategi pengembangan dan penguatan sinergi pembiayaan syariah melalui pendekatan kebijakan, inovasi, dan digitalisasi. Bab ini menekankan pentingnya regulasi yang akomodatif, integrasi pembiayaan dengan rantai nilai halal, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan inklusivitas pembiayaan syariah.

Bab VI menutup buku dengan simpulan komprehensif, implikasi teoretis dan praktis, serta rekomendasi strategis bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Bab ini juga membuka ruang bagi pengembangan riset dan praktik pembiayaan syariah kedepan dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi pengembangan keilmuan ekonomi syariah sekaligus panduan strategis bagi pemangku kepentingan dalam membangun sinergi pembiayaan syariah sebagai fondasi ekosistem ekonomi syariah nasional dan global.